

**ANALISIS KEBIJAKAN INVESTASI DALAM  
MENINGKATKAN IKLIM  
KETENAGAKERJAAN YANG KONDUSIF  
(Studi pada Kabupaten Jombang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Akhir Skripsi  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SYAMSUL MA'ARIF ADIOKTA  
NIM. 105030101111052**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2014**

## MOTTO

*Lelaku hidup itu sungguh sederhana  
Kerjakan apa yang harus dikerjakan hari ini  
Lakukan apa yang harus dilakukan hari ini  
Dan bahagiakan orang yang harus dibahagiakan hari ini*

*Jangan pernah takut untuk besok  
Karena besok adalah urusan Allah  
Kerjakan saja, jika sukar kau lakukan  
Tetap sabar, ikhlaskan dan kembalikan kepada Allah*

*-SYAMSUL MA'ARIF ADIOKTA-*

*Orang pandai dan beradab tidak akan diam di kampung  
Halaman  
Tinggalkan negerimu dan merantauilah ke negeri orang  
Pergilah kau kan kau dapatkan pengganti dari kerabat dan  
kawan  
Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah  
berjuang*

*-Hadist Riwayat Imam Syafi'i*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Hasil Karyaku Untuk Memperoleh Gelar Sarjana/S1*

- *Terimakasih Ibu dan Ayah saya orang tua yang hebat karena telah mendidik dan membesarkan saya hingga sejauh ini sehingga saya bisa menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Beribu terimakasih rasanya belum cukup untuk membalas semuanya. Skripsi ini saya persembahkan spesial untuk kedua orang tua saya dan keluarga. Terimakasih karena telah senantiasa memberi doa, dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih pula kepada Paklek yang telah menyekolahkan keponakannya ini sampai jenjang setinggi ini. Kepada nenek yang senantiasa berdoa agar cucunya ini bisa sukses. Serta kedua orang adik yang saya banggakan. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar saya di Jombang.*
- *Ucapan Terimakasih spesial ini untuk mu yang spesial karena Allah telah mempertemukan kita diwaktu yang tepat. Ucapan Terimakasih spesial ini saya persembahkan kepada Kartika Sari Pulungan yang sampai detik terakhir skripsi diketik ini masih spesial. Terimakasih segala bentuk intimidasinya sehingga laki-laki ini bisa menyelesaikan Skripsinya. Dan terimakasih kamu yang selalu bertanya kapan skripsinya selesai. Terimakasih untuk semua yang kamu lakukan, semoga kita masih bertemu lagi. Terimakasih!*
- *Terimakasih juga aku sampaikan kepada kawan serta sahabat Balinda, Silvia, Handika, Bagus, Silvi, Havi dan terakhir Novi yang sekarang mengerjakan cita-citanya menjadi penari. Kalian sahabat luar biasa yang pernah disampingku, yang senantiasa mendukung dan mengkritik bila kawanmu ini keluar dari jalan*

yang tak semestinya. Terimakasih sobat buat semuanya. Semoga kita semua sukses dan berhasil di jalan masing-masing. Amin Ya Allah.

- *Dan tak lupa kepada kawan-kawan kontrakan yang silih berganti keluar dan masuk anggota baru, susah senang ditanggung bersama terimakasih ku sampaikan kepada kalian semua yang telah menjalani kehidupan perantauan dengan suka duka bersama setiap hari.*
- *Dan untuk para aktivis keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia skripsi ini untuk perjuangan kita kawan. Terimakasih telah menjadi saudara ideologi yang baik ketika laki-laki ini terbang. Terimakasih kepada Bung Ismawan dan Bung Parel sudah menjadi saudara ketika susah senang menjalani hidup sebagai seorang aktivis. Semoga kita bisa tetap menjalin komunikasi yang baik. Aku tunggu cerita kalian di medan perjuangan lain kawan. Bangga bisa menjadi saudara kalian.. MERRRDDEEKAAA!!!!*
- *Terakhir skripsi ini didedikasikan untuk Teman sesama mahasiswa saat ini, teman sesama militan, teman sesama aktivis, dan kuharap teman di masa depan!*

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH  
DALAM MENINGKATKAN IKLIM  
KETENAGAKERJAAN YANG KONDUSEFI  
(STUDI PADA KABUPATEN JOMBANG)

Disusun Oleh : Syamsul Ma'arif Adiokta

NIM : 105030101111052

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi :

Malang, 17 juli 2014

**Komisi Pembimbing**

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing



**Dr. Bambang Santoso Haryono, MS**  
NIP. 19610204 198601 1 001



**Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP**  
NIP. 19790523 200604 1 002



**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 13 Agustus 2014  
 Jam : 09.00 WIB – 10.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Syamsul Ma'arif Adiokta  
 Judul : Analisis Kebijakan Investasi Dalam Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif (Studi pada Kabupaten Jombang)

**Dan Dinyatakan Lulus**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

Anggota





Dr. Bambang Santoso Haryono, MS.  
 NIP. 19610204 198601 1 001

Wima Yudo Prasetyo, S.Sos, MAP  
 NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota

Anggota




Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin  
 NIP. 19450817 197412 2 001

Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si  
 NIP. 19530807 197903 2 001



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 21 Juli 2014

Mahasiswa



TTD

Nama : Syamsul Ma'arif A.

NIM : 105030101111052

## RINGKASAN

Syamsul Ma'arif Adiokta, 2014. **Analisis Kebijakan Investasi Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Yang Kondusif (Studi pada Kabupaten Jombang)**, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS dan Wima Prasetyo S., S.Sos, MAP. 294 Hal.

---

Investasi merupakan salah satu bagian dari pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi makro. Pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh daerah akibat keterbatasan anggaran, sehingga Pemerintah Daerah memerlukan investasi untuk membantu proses pembangunan. Sehingga Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung investasi di daerah. Investasi mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu daerah dengan terciptanya lapangan pekerjaan. Sehingga investasi dihubungkan dengan ketenagakerjaan melalui penyerapan tenaga kerja di daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jombang. Alasan Kabupaten Jombang menjadi tempat penelitian karena melihat laju pertumbuhan investasi yang ada di Kabupaten Jombang dan proses industrialisasi yang berjalan di Kabupaten Jombang serta hubungannya dengan ketenagakerjaan. Maka bahasan ini sangat penting untuk diidentifikasi lebih mendalam guna mengetahui hubungan kebijakan investasi dengan ketenagakerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang sudah mempengaruhi iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Namun dilihat dari prosedur pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Jombang masih cenderung terlalu lama. Kebijakan investasi di Kabupaten Jombang ditetapkan melalui Peraturan Bupati tentang Pelayanan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2012 dan Rencana Strategi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Realisasi nilai investasi di Kabupaten Jombang ada kecenderungan dari segi nilai modal investasi yang masuk di Kabupaten Jombang masih naik turun. Kebijakan investasi di Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan Rencana Strategi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mengatakan bahwa investasi di Kabupaten Jombang harus padat karya dan menyerap tenaga kerja daerah. Kebijakan investasi di Kabupaten Jombang berhubungan dengan terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Jombang dengan terbukanya kesempatan kerja yang baik karena adanya pembangunan sebagai hasil dari pemasukan investasi di Kabupaten Jombang

Saran yang direkomendasikan adalah Pemerintah melalui kebijakan dan implementasinya harus mengatur kembali tentang prosedur perizinan investasi di Kabupaten Jombang. Penyederhanaan dalam prosedur perizinan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang.



## SUMMARY

Syamsul Ma'arif Adiokta, 2014. **Regional Investment Policy Analysis in Developing Conducive Investment Climate (Studies in Jombang)**, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS and Wima Prasetyo S., S.Sos, MAP. 294 Pages.

---

Investment is a part of the economic development in the macro-economic perspective. Regional development can not be done solely by the area due to budget constraints, so the investment required Local Government to assist the development process. So the Local Government issued a policy to support investment in the area. Investment affect economic growth in area with the new job field. So the investment associated with employment through employment in the area. The method used is descriptive method with qualitative approach. The analysis used is a model of Miles and Huberman. This research was conducted in the district of Jombang. The reason Jombang a place of research because the growth rate of investment seen in Jombang and industrialization processes running in Jombang and its relationship with employment. So this discussion is very important to identify more in order to determine the relationship of investment to employment policy.

The results showed that the investment policy in Jombang already affecting the climate of employment in Jombang. But seen from the procedures licensing services investment in Jombang still cost time. Investment policy in Jombang Regent established through Regulation of Investment Services No. 18 of 2012 and the Strategic Plan for the Office of Investment and Promote Potential place in Jombang. Realization value of the investment in Jombang there is a trend in terms of the value of capital investments that go in Jombang is still up and down. Investment policies in the decree No. 18 of 2012 on Investment Services and the Office of Strategic Planning and Investment Promotion Potential Jombang said that investment in Jombang to be labor intensive and provide employment area. Investment policy in Jombang employed department associated with the creation of a conducive climate in Jombang with a good opening employment opportunities due to the construction as a result of investment income in Jombang.

The advice is Government by the policy and its implementation should be set back on investment licensing procedures in Jombang. Simplification of the licensing procedures is need to be done by the Government of Jombang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Investai Dalam Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif (Studi pada Kabupaten Jombang).”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang serta doa dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Choirul Shaleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Braijaya
5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Wima Prasetyo, S.Sos, MAP. selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan arahan, masukan dan sarandalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan bimbingan serta ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
8. Para narasumber yang telah memberikan masukan, informasi serta petunjuk didalam menambah keilmuan skripsi ini yaitu:

- a. Bapak Binuri Kepala Bidang Pelayanan Perijinan selaku narasumber dari Badan pelayanan Perijinan Kabupaten Jombang.
  - b. Bapak Machsun Kepala Bagian Penanaman Modal selaku narasumber dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
  - c. Bapak Andre Staf Bidang Ekonomi selaku narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
  - d. Ibu Rika Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Kerja dan Transmigrasi selaku narasumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.
  - e. Bapak Warsubi selaku narasumber investor di Kabupaten Jombang.
9. Kepada saudara-saudaraku, sahabat, dan teman-teman yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, menemani, membantu penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini tentu saja masih belum sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dari banyak pihak yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Juli 2014

Penulis

Syamsul Ma'arif Adiokta

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	ii
TANDA PERSETUJUAN .....	iv
TANDA PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
RINGKASAN .....	vii
SUMMARY .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Proses Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	14
2. Bentuk Kebijakan Publik .....	16
3. Formulasi Kebijakan .....	16
4. Implementasi Kebijakan .....	18
5. Evaluasi Kebijakan .....	21
6. Posisi Pelayanan Dalam Kebijakan .....	22
B. Analisis Kebijakan Publik	
1. Pengertian Analisis Kebijakan Publik .....	23
2. Gaya Analisis kebijakan Publik .....	28
3. Model Analisis Kebijakan Publik .....	30
C. Administrasi Pembangunan dan Paradigmanya	
1. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	35
2. Model Administrasi Pembangunan di Negara Berkembang .....	36
3. Konsep Administrasi Pembangunan .....	38



4. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan.....	40
D. Investasi dan pembentukan Modal Pembangunan	
1. Pengertian Investasi .....	43
2. Bentuk-bentuk Investasi .....	47
E. Tenaga Kerja	
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	48
2. Ketenagakerjaan .....	50
3. Teori Kesempatan Kerja.....	52
4. Perluasan Kesempatan Kerja .....	58
F. Hubungan Investasi dengan Ketenagakerjaan	
1. Hubungan investasi dan penyerapan tenaga kerja.....	59
2. Hubungan Investasi Pemerintah dengan Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif.....	61
3. Hubungan Investasi Swasta dengan Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif.....	64

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	67
B. Fokus Penelitian.....	68
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	70
D. Sumber Data .....	71
E. Teknik Pengumpulan Data.....	72
F. Instrumen Penelitian.....	73
G. Analisis Data.....	74
H. Keabsahan Data .....	77

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian**

1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang	
a. Keadaan Umum Geografis .....	79
b. Keadaan Umum Demografis.....	80
2. Gambaran Umum Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang	
a. Profil Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.....	81
b. Tugas, Fungsi dan Urusan .....	82
c. Struktur Organisasi .....	83
d. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	87

#### **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

1. Kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang	
a. Dasar Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Investasi .....	93


b. Isi-isu Strategis .....	110
c. Strategi dan Kebijakan.....	116
d. Rencana Program dan Kegiatan .....	117
e. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD .....	126
2. Realitas Investasi di Kabupaten Jombang	
a. Prosedur Investasi di Kabupaten Jombang .....	127
1) Tahap Awal Pelayanan Investasi di Kabupaten jombang .....	128
2) Tahap Pengajuan Permohonan Peijinan Investasi di Kabupaten Jombang.....	131
3) Tahap Pemrosesan Ijin Investasi di Kabupaten Jombang .....	145
b. Perkembangan Investasi di Kabupaten Jombang .....	155
c. Pola Investasi di Kabupaten Jombang .....	162
d. Investor atau Penanam Modal di Kabupaten Jombang .....	166
3. Keterkaitan dengan Ketenagakerjaan	
a. Penggolongan Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang .....	177
b. Daya Serap Pasar Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja di Kabupaten Jombang	
1) Gambaran Umum Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang.....	179
2) Terkait Iklim Ketenagakerjaan.....	185
c. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	186
<b>C. Pembahasan</b>	
1. Kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang	
a. Dasar Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Investasi .....	191
b. Isi-isu Strategis .....	211
c. Strategi dan Kebijakan.....	215
d. Rencana Program dan Kegiatan .....	217
e. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD .....	220
2. Realitas Investasi di Kabupaten Jombang	
a. Prosedur Investasi di Kabupaten Jombang .....	222
1) Tahap Awal Pelayanan Investasi di Kabupaten jombang .....	226
2) Tahap Pengajuan Permohonan Peijinan Investasi di Kabupaten Jombang.....	228
3) Tahap Pemrosesan Ijin Investasi di Kabupaten Jombang .....	233
b. Perkembangan Investasi di Kabupaten Jombang .....	239
c. Pola Investasi di Kabupaten Jombang .....	245
d. Investor atau Penanam Modal di Kabupaten Jombang .....	249
3. Keterkaitan dengan Ketenagakerjaan	
a. Penggolongan Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang .....	253
b. Daya Serap Pasar Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja di Kabupaten Jombang	
1) Gambaran Umum Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang.....	254
2) Terkait Iklim Ketenagakerjaan.....	257
c. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja.....	259

4. Matrik Hasil Penelitian.....264

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....271  
B. Saran .....274

**DAFTAR PUSTAKA** .....275



## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Program dan Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.....	119
2.	Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang .....	142
3.	Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang .....	143
4.	Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Jombang.....	157
5.	Data Investor dan Asal Negara Investor di Kabupaten Jombang.....	163
6.	Data Investor dan Alamat Perusahaan Investor di Kabupaten Jombang .....	168
7.	Investor dan Nilai Investasinya di Kabupaten Jombang .....	171
8.	Investor dan Tambah Nilai Investasi di Kabupaten Jombang.....	174
9.	Investor dan Bidang Usahanya di Kabupaten Jombang.....	175
10.	Data Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2013.....	178
11.	Data Pencari Kerja di Kabupaten Jombang.....	180
12.	Data Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Jombang.....	182
13.	Data Pencari Kerja dan Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Jombang .....	183
14.	Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang .....	184
15.	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja di Perusahaan di Kabupaten Jombang .....	187
16.	Matrik Hasil Penelitian.....	264




## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1 Komponen-komponen analisa data model interaktif .....	75
Gambar 2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang.....	80
Gambar 3 Wawancara peneliti dengan Bapak Machsun selaku Kepala Bagian Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Desa.....	281
Gambar 4 wawancara peneliti dengan Bapak Binuri selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Jombang .....	281
Gambar 5 Wawancara peneliti dengan Ibu Rika selaku Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Kerja dan Transmigrasi selaku narasumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.....	282
Gambar 6 Wawancara peneliti dengan Bapak Warsubi salah satu Investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang .....	282
Gambar 7 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (kantor).....	283
Gambar 8 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (depan).....	283
Gambar 9 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (dalam).....	284

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Lampiran Surat Ijin Penelitian Badan Pelayanan Perijinan .....	280
2.	Lampiran Dokumentasi Penelitian .....	281



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada hakekatnya merupakan serangkaian upaya yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Maka pembangunan nasional dilakukan dalam segala bidang kehidupan masyarakat mulai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan. Dengan meningkatnya tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendukung pembangunan di bidang lain. Sebagaimana yang kemukakan oleh Bintoro Tjokroamijoyo (1994:58), “keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan akan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang lainnya”.

Ketika berbicara tentang pembangunan maka erat kaitannya dengan kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini urusan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari administrasi publik. Administrasi publik dapat berperan positif dalam mengawal pembangunan suatu negara sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena pada dasarnya administrasi publik berurusan dengan persoalan bagaimana menentukan *to do the right things dan to do the things right*. Dengan kata lain, administrasi publik bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses pembangunan, melainkan juga mempunyai kemampuan dalam menentukan tujuan dari proses pembangunan itu sendiri,

terutama dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Dengan demikian, administrasi publik tidak saja mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana cara pemerintah melakukannya.

Seiring berkembangnya zaman terbentuk konvergensi administrasi publik dan pembangunan sebagai bentuk kebutuhan akan pemecahan masalah sosial masyarakat. Secara umum, konvergensi antara administrasi publik dan pembangunan melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut sebagai administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Sehingga pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

Administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang meliputi administrasi untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Lebih lanjut, administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan. Administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju

modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka pembangunan negara (*nation-building*).

Administrasi pembangunan lahir dan merupakan penyempurnaan dari administrasi publik untuk dapat diterapkan di negara berkembang. Selain itu, tujuan diterapkannya administrasi pembangunan adalah untuk mencapai kemajuan pembangunan suatu negara menuju modernisasi. Dapat dikatakan pula bahwa, administrasi publik adalah ditujukan bagi negara yang sudah maju, sedangkan administrasi pembangunan ditujukan untuk negara yang sedang berkembang. Administrasi pembangunan dikembangkan sebagai konsekuensi dari adanya ketimpangan antara administrasi pemerintahan di negara maju dengan administrasi pemerintahan di negara berkembang.

Pembangunan nasional haruslah *balance* dan komperhensif. Pembangunan tersebut dapat dilakukan baik dari segi ekonomi, sosial, dan segi lainnya. Dan salah satu segi lain yang penting dalam proses pembangunan nasional adalah memberikan pengaruh terhadap usaha pembangunan suatu bangsa yaitu posisi politik, hubungan ekonomi, dan pengaruh antar negara. Pembangunan nasional secara berencana dapat dilihat dalam tingkat-tingkat tindakan yang dilaksanakan dalam proses politik dan proses administrasi.

Pembentukan modal merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi, baik modal material maupun modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Pembentukan modal menjadi suatu masalah yang cukup berarti bagi negara yang sedang berkembang. Pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan pendapatan negara saja,

namun sangat diperlukan dukungan modal swasta dalam negeri maupun swasta asing.

Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto Indonesia telah membuka diri kembali terhadap modal asing, disamping juga merangsang kalangan swasta dalam negeri untuk menanamkan modal sebagai pertimbangan perbaikan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada masa ini pemerintah menerbitkan dua buah undang-undang berkaitan dengan investasi, yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) yang kemudian disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disempurnakan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2009.

Dalam menghadapi tuntutan tersebut dalam era globalisasi, terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas, setiap daerah berupaya untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif, untuk meningkatkan investasi, baik berupa PMDN maupun PMA, serta mendorong masyarakat untuk bermain di pasar global, termasuk bagi BUMN/BUMD yang berada di daerah, sebagaimana disebutkan Mardiasmo (2002:68, 154) bahwa:

*“Dalam menghadapi otonomi daerah, daerah dituntut untuk dapat menarik investor asing agar bersama-sama swasta domestik mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian peranan ekonomi swasta, BUMN dan BUMD sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (engine of growth dan sebagai center of economic activities), serta menimbulkan multiplier effect yang besar.”*

Demi menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang berbasis penanaman modal atau investasi, baik oleh PMDN maupun PMA, harus diketahui bagaimana gambaran pembangunan nasional dalam hal investasi, baik nasional dan maupun daerah. Pembangunan daerah berbasis ekonomi perlu adanya dana dari luar kas pemerintah untuk melakukan pembangunan. Dalam skala nasional, Pemerintah Pusat sedang giat-giatnya menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebagai bentuk pembangunan di Indonesia melalui penanaman modal pasca Indonesia merdeka. Dimana ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno investor dari luar negeri sangat dikekang Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pembangunan banyak diprioritaskan untuk menarik investor, baik itu dari dalam negeri maupun investor asing.

Sementara itu di tingkat provinsi perekonomian Jawa Timur mengenai peluang investasi di Jawa Timur, sampai sekarang yang paling berpotensi untuk dikembangkan adalah klaster makanan dan minuman. Provinsi Jawa Timur menjadi tempat investasi paling banyak bagi investor asing (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Dengan situasi Jawa Timur yang sangat kondusif dengan dukungan berbagai infrastruktur, diharapkan menjadi salah satu daya tarik investor untuk menanamkan modal. to. ([www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id))

Kabupaten Jombang sendiri mulai tawarkan kawasan industri pada para investor. Nantinya Jombang akan mempunyai kawasan industri seluas 600 ha di wilayah Kecamatan Ploso dan Kabuh. Kawasan industri yang dikembangkan Grup Jawa Pos tersebut saat ini dalam tahap pembebasan lahan dan realisasinya sudah mencapai 375 ha. Selain itu grup pengembang Intiland juga akan membuka

kawasan industri di Kecamatan Kudu seluas 400 ha yang merupakan perluasan dari kawasan Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto. ([www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id))

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang adalah salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang telah berupaya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam rangka meningkatkan investasi dengan mempromosikan Potensi Daerah Kabupaten Jombang kepada calon investor Asing maupun Dalam Negeri (PMA/PMDN), perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar dengan memberikan kepastian hukum diantaranya dengan terbitnya PERDA Nomor : 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang. Dengan banyak keunggulan yang dimiliki Kabupaten Jombang, kami terus promosikan untuk menarik investor ke Jombang. One Stop Pelayanan Perizinan sesuai PERDA Nomor : 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Badan Pelayanan Perizinan (BPP) yang mana pada tahun 2011 Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang telah mampu memproses izin Usaha sebanyak 1729 Unit Usaha dengan nilai Investasi sebesar Rp. 1.720.985.296.618,- dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Izin dan Pendaftaran Bidang Perindustrian dan perdagangan serta Raperda di Bidang Pelayanan penanaman Modal, penyediaan informasi potensi daerah melalui Web Site Simpedal (<http://www.jombangkab.go.id/simpedal/ind/>),



pembangunan prasarana penunjang (Rencana Pembangunan Jembatan Ploso dan pelebaran jalan menuju kawasan industri ploso Tahun 2012), penyediaan tenaga kerja di daerah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di utara Berantas dan Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dengan mengadakan pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang penanaman Modal dengan Perusahaan PMA/PMDN. ([www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id))

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka meningkatkan investasi di Kabupaten Jombang telah mampu meningkatkan investasi secara signifikan. Kedepan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam upaya meningkatkan investasi di Kabupaten Jombang akan mengembangkan inovasi - inovasi diantaranya berupaya untuk mewujudkan kawasan industri Ploso, membuat legislasi penanaman modal dan insentif penanaman modal, pembangunan PDAM kawasan utara brantas, kesiapan PLN terhadap ketersediaan listrik industri dan ketersediaan tenaga kerja dengan menyiapkan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) sesuai dengan kebutuhan industri. (<http://www.jombangkab.go.id/>).

Selanjutnya masalah utama di sebagian daerah di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi akan menimbulkan masalah dalam penyediaan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja.

Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat akan membawa masalah tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja baru. Jika lapangan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja maka akan menambah jumlah pengangguran. Dengan bertambahnya jumlah pengangguran ditakutkan akan berdampak dengan masalah sosial lainnya.

Kabupaten Jombang sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia juga mempunyai masalah yang sama dalam menangani masalah pengangguran. Dan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang ada di Kabupaten Jombang diperlukan upaya-upaya untuk itu, yang salah satunya adalah dengan menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang.

Sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Jombang dalam proses pembangunan. Maka kembali kepada harapan untuk kembali mensejahterakan masyarakat dengan mengikutsertakan dalam proses pembangunan. Jadi dengan adanya iklim invesasi yang masuk ke Kabupaten Jombang yang baik diharapkan pula terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat Jombang yang belum bekerja. Sehingga terserapnya tenaga kerja lokal dari Daerah Jombang.

Sebab kebanyakan angkatan kerja di Kabupaten Jombang lebih memilih daerah industri di luar Kabupaten Jombang. Salah satu daerah yang menjadi primadona angkatan kerja dari Kabupaten Jombang untuk mencari kerja adalah daerah Mojokerto dan Sidoarjo yang pada dasarnya merupakan kawasan padat industri sejak lama dan merupakan tetangga daerah dari Kabupaten Jombang. Jadi dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tentang

penanaman modal di Daerah Jombang diharapkan akan memberikan kesempatan lapangan kerja yang seluas-luasnya di Kabupaten Jombang. Sebab dengan banyaknya investor yang mendirikan banyak usahanya di Jombang yang lahannya telah disediakan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sebagai daerah industri, diharapkan angkat kerja dari Kabupaten Jombang akan memilih bekerja di Kabupaten Jombang daripada bekerja di daerah lain di luar Kabupaten Jombang.

Selaras dengan adanya itu diharapkan adanya peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam menciptakan iklim yang kondusif investasi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Dengan tingginya laju investor yang digiatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang pembangunan melalui penanaman modal ini, maka harapannya penyerapan tenaga kerja akan semakin tinggi. Dan dengan adanya investor yang masuk ke dalam Daerah Jombang untuk pembangunan, harus ada peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah dengan cara mengeluarkan kebijakan daerah yang menekankan bahwa bidang usaha investasi harus sebisa mungkin menyerap tenaga kerja lokal daerah. Sehingga nanti diharapkan akan tercipta iklim yang kondusif, baik itu dari segi investasi maupaun ketenagakerjaan melalui kesempatan kerja.

Dengan adanya laju investasi diharapkan dapat meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif sehingga dapat membantu pembangunan di Kabupaten Jombang. Pada akhirnya nanti, dengan adanya investasi atau penanaman modal akan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan berbagai

usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Dengan pembangunan usaha oleh investor di Kabupaten Jombang maka harapannya adalah semakin besar kesempatan kerja di Kabupaten Jombang. Kesempatan kerja yang baik akan mendukung terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Analisis Kebijakan Investasi Dalam Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif (Studi pada Kabupaten Jombang) “.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rangkuman permasalahan yang ada didalam latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah kebijakan investasi atau penanaman modal di Kabupaten Jombang sudah mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Kabupaten Jombang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui kebijakan investasi di Kabupaten Jombang sudah menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi yang diharapkan dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca yang membaca penelitian ini, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan

pemerintah untuk meningkatkan investasi dan tentang ketenagakerjaan.

- b. Sebagai tambahan referensi dan wawasan bagi penelitian berikutnya yang akan mendalami dan mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema ini.

## 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang penanaman modal dan ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Jombang dan menjaga iklim kondusif antara investor dengan tenaga kerja.
- b. Sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ekonomi makro terutama dalam bidang investasi dan ketenagakerjaan di daerah

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Investasi Daerah Dalam Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan Yang Kondusif “. Peneliti membagi kerangka pemikirannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini secara garis besar menggambarkan beberapa hal yang berkaitan dan mengarahkan kepada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti, yang meliputi

latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini mengemukakan analisis- analisis dan interpretasi teori yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi sebagai dasar dan landasan pijakan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi konsep kebijakan publik, analisis kebijakan publik, proses kebijakan, administrasi pembangunan dan paradigmanya, investasi dan pembentukan modal pembangunan, hubungan investasi dan ketenagakerjaan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, focus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data yang digunakan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang penyajian data dari hasil penelitian dan analisa serta pembahasan tentang kebijakan investasi di Kabupaten Jombang, Prosedur investasi di Kabupaten Jombang, selain itu tentang realisasi investasi di Kabupaten Jombang. Dan hubungan kebijakan investasi di Kabupaten Jombang dengan iklim ketenagakerjaan melalui kesempatan kerja.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran dari kesimpulan tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Proses Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Thomas Dye (1981 : 1) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “ *whatever governments choose to do or not to do* ( pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan).” Sementara itu, Anderson yang juga dikutip oleh Young dan Quinn, menyampaikan definisi kebijakan publik yang relatif lebih spesifik yaitu sebagai “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in delaing with a problem or matter of concern* (sebuah tujuan tindakan diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang menunda dengan masalah atau masalah perhatin). (Suharto, 2007 : 44) “ Ada beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik menurut Young dan Quinn dalam Suharto, (2007 : 44 ) yakni :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk



memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Kebijakan publik selalu terkait dengan produk hukum yang dibuat pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memaksa rakyat menaatinya. Suatu kebijakan publik dikatakan baik dan unggul jika dapat mendatangkan suatu perubahan yang menuju ke arah kondisi yang baik dibandingkan sebelum adanya kebijakan tersebut. Maka dari itu, Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip dalam Nugroho (2011 : 93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu” (*a projected program of goals, values, and practices*).

Terdapat elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yang antara lain mencakup beberapa hal berikut yang dikutip oleh Widodo (2006 : 14) :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kesimpulanya adalah terdapat beberapa elemen yang terkandung dalam kebijakan publik. Elemen-elemen dalam kebijakan menunjukkan makna penting dalam kebijakan. sehingga dimaksudkan elemen adalah pemaknaan kebijakan dalam representasinya dibidang keilmuan tentang negara.

## 2. Bentuk Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beragam bentuk. Secara sederhana dalam Nugroho (2011: 31), bentuk kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. Kebijakan yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Misalnya di Indonesia yaitu : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati / Walikota, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Kesimpulannya bahwa kebijakan memiliki beragam bentuk. Secara sederhana kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga bentuk. Bentuk kebijakan publik tersebut dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Bentuk kebijakan publik itu yaitu kebijakan publik bersifat makro, kebijakan publik bersifat meso dan kebijakan publik bersifat mikro.

## 3. Formulasi Kebijakan Publik

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan

asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*) (Dunn, 2003: 26). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dunn pun menjelaskan bahwa:

“Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn, 1993: 26).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya Rancangan Undang-Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu:

1. Saling ketergantungan (*interdependence*) antara berbagai masalah.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan.
3. *Artificiality* masalah.
4. Dinamika masalah kebijakan

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Pertama, suatu masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan

dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut.

Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat berubah-ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau lingkungannya yang berbeda.

#### **4. Implementasi Kebijakan Publik**

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah

bagi relisasi program yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemtasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158).

Kesimpulannya implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2001:194).

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada,

melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan

yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

### **5. Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak

yang diinginkan (Dalam Leo, 2006:186). Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Sudarwan Danim mengemukakan definisi penilaian (*evaluating*) adalah:

“Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu:

1. Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi.
2. Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen
3. Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai”  
(Danim, 2000:14).

## **6. Posisi Pelayanan Dalam Kebijakan**

Dalam kebijakan erat kaitannya dengan implementasi dalam bidang pelayanan. Posisi pelayanan diranah kebijakan dapat dilihat dari kajian administrasi publik. Administrasi publik memposisikan hubungan kebijakan dengan pelayanan dari fokus dan lokusnya. Seperti yang dikatakan oleh Budiman rusli (2013:3) bahwa kaitan kebijakan publik dan hubungannya dengan pelayanan publik, karena melihat bahwa pada era *New public service* sekarang ini, sebuah



kebijakan harus memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan publik menjadi lokus dalam administrasi publik, sedangkan fokusnya adalah pelayanan publik.

Sementara hubungan pelayanan birokrasi mempengaruhi investasi di daerah. Pola pelayanan investasi di daerah yang berbelit dan lama akan mempengaruhi investasi yang masuk ke daerah. Sesuai dengan pernyataan Poltak Sinambela yang mengatakan bahwa:

“pengalaman menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti *red tape*, banyak meja yang harus dilalui untuk pelayanan jasa adalah inefisiensi dalam kegiatan publik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal inilah yang tidak dapat dibiarkan karena dapat menyebabkan pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang (Sinambela, 2010:34)”.

Kesimpulan dari pernyataan poltak sinambela adalah jika pelayanan yang diberikan oleh birokrat publik terlalu berbelit akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Hal tersebut akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika dibiarkan lebih lama efeknya akan mempengaruhi investasi.

## **B. Analisis Kebijakan Publik**

### **1. Pengertian Analisis kebijakan Publik**

Perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial abad ini kian pesat, bahkan sebagian ahli kebijaksanaan telah berani mengklaim bahwa kebijaksanaan telah tumbuh dan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang menaungi analisis kebijaksanaan. Kebijaksanaan telah diupayakan sedemikian rupa untuk diilmiahkan, dalam terminology politik, kebijakan diartikan sebagai milik birokrat sedangkan dunia ilmiah dalam terminologi penelitian adalah milik ilmuwan. Upaya

untuk menyelesaikan kesenjangan ini telah diperkirakan oleh sejumlah ahli sehingga nantinya kebijakan yang dihasilkan lebih banyak berwarna ilmiah ketimbang berwarna politik. Sebelum lebih jauh lagi terlebih dahulu kita akan membahas apa pengertian dari analisis kebijaksanaan itu sendiri.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas. Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

a. Analisis Kebijakan Prospektif

Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

b. Analisis Kebijakan Retrospektif

Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis

berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.

c. Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Menurut Sudarwan Danim (2000:26) bahwa :

“Analisis kebijakan (*policy analysis*) merupakan penelitian dimaksudkan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal oleh ilmuwan atau pakar politik yang berminat dengan proses dimana kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa-peristiwa politik.”

Untuk memperjelas pembahasannya ia mengutip pandangan Lidbiom (1986) tentang hal tersebut, Lidbiom mengatakan bahwa: Kita sering menjumpai teknik-teknik baru ini digunakan dalam proyek-proyek dengan nama analisis kebijaksanaan (*policy analysis*). Meski kita menggunakan istilah analisis sebagai sebutan gampang bagi segala macam informasi, pembicaraan, dan analisis tentang kebijaksanaan, istilah analisis biasanya menunjuk batasan yang lebih sempit sekitar bentuk-bentuk spesifik dari analisis profesional. Dalam bentuknya yang

terbaik suatu analisis kebijaksanaan merumuskan masalah kebijaksanaan sebagai sesuatu yang utuh, merinci sasaran dan nilainya, mengajukan dan mengevaluasi alternatif pemecahan, dan mengidentifikasi pemecahan yang paling erat berkaitan dengan nilai-nilai yang telah diformulasikan”

Menurut, William N. Dunn, (2003:1) dengan mengutip pandangan Harold Lasswell ia menuliskan bahwa secara umum, analisis kebijaksanaan dapat dipahami sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan. Ia pun menambahkan bahwa terdapat ciri-ciri yang menggambarkan pengetahuan yang relevan dengan kebijaksanaan, selain itu juga dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, juga dari orientasi yang mendasar pengetahuan adalah penuntun tindakan dan bukan tujuan itu sendiri.

Berdasarkan konsep diatas telah mampu merasakan arti penting analisis kebijaksanaan, tentang hal ini akan dikembangkan dalam poin selanjutnya. Lindblom menyadari sepenuhnya bahwa analisis kebijakan juga memiliki kelemahan-kelemahan, seperti yang dituliskan oleh Sudarwan Danim, (2000:27), bagi Lindblom paling tidak kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat dari empat sisi yaitu : (1) analisis tidak selalu benar atau dapat saja salah hal ini diakui oleh khalayak pemilik atau warga (2) analisis tidak selamanya adaptif untuk menyelesaikan konflik antara nilai dan kepentingan (3) proses kerja analisis lambat dan biaya mahal (4) analisis tidak sepenuhnya dapat menunjukan secara nyata masalah-masalah mana yang harus diseleenggarakan oleh negara.

Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan

informasi yang relevan dengan kebijaksanaan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan. Walaupun demikian, analisis kebijaksanaan hanya meliputi evaluasi kebijaksanaan dan anjurannya (*policy advocacy*). Analisis kebijaksanaan disadap dari berbagai disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat penandaan (*desingnative*), penilaian (*evaluative*), dan anjuran (*advocative*). Hal ini dikemukakan oleh William N. Dunn, (2003:29-31).

Selanjutnya, tetap dalam buku yang sama, William N. Dunn, (2003:28). Mengutip deskripsi analisis kebijaksanaan dari ES. Quade dengan harapan dapat membantunya untuk menerangkan arti analisis kebijaksanaan. ES. Quade bahwa setiap jenis analisis yang menghasilkan informasi dapat menjadi dasar bagi para pengambil kebijaksanaan dalam menguji pendapat-pendapat mereka. Dalam analisis kebijaksanaan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum. Kata tersebut secara tidak langsung menunjukkan penggunaan institusi dan pertimbangan yang mencakup tidak hanya pengujian kebijaksanaan dengan pemecahan kedalam komponen-komponennya, tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis atas alternatif-alternatif baru. Aktivitas-aktivitas ini meliputi penelitian untuk menjelaskan atau memberi wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului atau untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedang yang lainnya memelurkan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang unik.

Penjelasan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa analisis kebijaksanaan memiliki ragam metode dalam penelitiannya. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah metode apa yang dapat menggambarkan secara spesifik tentang analisis kebijaksanaan. Memang analisis kebijaksanaan memiliki ragam kelemahan dan kekurangan, namun setidaknya hal tersebut dapat menjadi alternatif atau pilihan untuk dilakukan saat ini. salah satu contoh seperti yang terjadi di sebuah negara maju seperti Amerika Serikat, analisis yang berkaitan dengan (*policy analysis*) makin mapan dengan melibatkan banyak pihak seperti badan usaha swasta, organisasi sosial, universitas dan institusi penelitian, yang menciptakan arus besar studi tentang kebijakan.

## 2. Gaya Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan sebagai disiplin intelektual terapan terhadap masalah publik menggunakan sejumlah teknik dan gaya (*techniques and styles*), tergantung kepada masalah dan orientasi para analis (*problem and orientation of the analyst*). Gaya analitis (*an analytical style*) mengemukakan fokus tertentu, berorientasi pada sejumlah pertanyaan tertentu yang akan ditanyakan, asumsi-asumsi yang dibuat, dan potret atau gambaran suatu kebijakan.

Menurut Leslie A. Pal (1987:87) paling tidak terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan (*styles of policy analysis*) yakni analisis deskriptif, analisis proses dan analisis evaluasi. Gaya merefleksikan orientasi atau postur intelektual terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan kebijakan. Berikut ini akan

dipaparkan secara umum pendapat Leslie A. Pal tentang gaya analisis kebijakan (*style of policy analysis*)

#### a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni (a) analisis isi (*content analysis*) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan; (b) analisis sejarah (*historical analysis*) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis.

#### b. Analisis Proses

Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. Proses politik inipun masih didekati dengan dua aras yakni proses interaksi para pemangku kepentingan dan struktur politis negara tempat sebuah kebijakan digodok.

#### c. Analisis Evaluasi

Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis, efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni (a) evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan

yang tidak diharapkan; (b) evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan; (c) evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (*value*) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

### 3. Model Analisis Kebijakan Publik

Tujuan dari adanya model analisis kebijakan publik adalah untuk menganalisis kebijaka publik. Para pakar analisis kebijakan publik pun kerap kerap menggunakan alat-alat konseptual tertentu untuk membantu pekerjaan mereka dalam memahami dan memvisualisasikan realita kebijakan publik yang kompleks. Diantara sejumlah alat konseptual yang ada, maka yan paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis ialah yang berupa model-model dan atau tipologi-tipologi tertentu. Seperti yang dikatan solichi abdul wahab (2011:64)

“Dengan berbekalkan model-model dan tipologi-tipologi maka analisis kebijakan publik (*public policy analyst*) akan lebih dipermudah tugasnya dalam upayanya memahami bagaimana proses perumusan atau proses implementas kebijakan public.”

Dengan kata lain, untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realittas kebijkan yang kompleks itu dibutuhkan alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbing langkah. Untuk itulah peneliti menggunakan beberapa model unutk menganalisis kebijakan publik, salah satunya adalah model analisis kebijakan publik dari professor solichin abdul wahab.



Sebelumnya diartikan dulu definis dari model. Define model yang sederhana ialah “a representation of something else, designed for a specific purpose” (bullock dan staylybrass, 1997). Jadi menurut definis ini yang dimaksud dengan model ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye mengatakan bahwa “*a model is merely an abstraction or representation of political life*”. Artinya apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan atau mengejawatkan kenyataan politik (Dye, 1978:39).

Tergantung pada motif dari para penciptanya, tujuan diciptakannya sebuah model itu bervariasi. Tujuan itu mungkin amat sederhana, tapi bisa pula amat kompleks. Secara sederhana, mungkin model itu sekedar dimaksudkan sebagai sebuah alat pengingat yang dapat dilihat sewaktu-waktu.

Model-model analisis kebijakan publik yang akan dibicarakan di sini adalah mengikuti pembagian yang pernah dibuat oleh Thomas R. Dye (1978) yang telah membaginya dalam 6 buah model, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model incremental dan model sistem (solichin, 2011:68). Masing-masing model analiss ini akan dijelaskan di bawah ini:

1. Model Kelembagaan (Kebijakan Publik Dipandang Sebagai Kegiatan Lembaga-lembaga Pemerintah)

Dari sudut pandang model kelembagaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara perseorangan maupun secara

berkelompok pada umumnya terkonsentrasi dan tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut model kelembagaan ini ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Dengan perkataan lain, menurut model ini terdapat hubungan yang erat antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan apapun tidak akan menjadi kebijakan publik kalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Model kelembagaan biasanya dipakai untuk menelaah proses perumusan/pembuatan kebijakan publik, namun sebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi kebijakan publik, model ini dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga pemerintah, dan menganalisis kenapa satu persoalan yang sama kadangkala harus diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga.

## 2. Model Kelompok (Kebijakan Publik Dipandang sebagai Hasil Keseimbangan Kelompok)

Model kelompok pada dasarnya berangkat dari suatu anggapan bahwa interaksi antar kelompok dalam masyarakat itulah yang menjadi pusat perhatian politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki latar belakang kepentingan yang sama biasanya akan bergabung baik secara formal maupun secara informal untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah.

Dari sudut pandang model kelompok, perilaku individu akan mempunyai makna politik kalau mereka bertindak sebagai bagian dari kelompok atau atas

nama kepentingan kelompok. Kelompok dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan politik penting yang menghubungkan antara individu dengan pemerintah, karena politik tidak lain adalah perjuangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Sebagai alat bantu analisis, model kelompok ini selain dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan publik juga dapat dipergunakan untuk menganalisis proses implementasinya.

### 3. Model Elit (Kebijakan Public Dipandang sebagai Preferensi Elit)

Model elit adalah (*the ruling elite model*) adalah sebuah model analisis yang dikembangkan dengan mengacu pada teori elit (*elite theory*). Kebijakan publik dilihat dari sudut teori elit selalu dianggap sebagai *the result of preference and values of governing elite* (cerminan dari preferensi kehendak dan nilai-nilai yang dianut oleh elit berkuasa). Miliband berpendapat bahwa negara bukanlah sebuah badan yang netral, melainkan sebuah instrumen untuk dominasi kelas. Dalam masyarakat kapitalis negara pada hakekatnya merupakan instrumen bagi golongan borjuis untuk mengokohkan dominasinya (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam masyarakat, (Wahab (2008:88). Kelompok elit yang bertugas membuat dan melaksanakan kebijaksanaan digambarkan dalam model ini sebagai mampu bertindak/berbuat dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan informasi, sehingga massa menjadi pasif. Kebijakan publik mengalir dari atas ke bawah, yaitu dari golongan elit ke golongan massa. Kelompok elit yang mempunyai kekuasaan dan nilai-nilai elit berbeda dengan

massa. Dengan demikian kebijakan publik adalah merupakan perwujudan keinginan-keinginan utama dan nilai-nilai golongan elit yang berkuasa.

#### 4. Model Rasional (Kebijakan Publik Dipandang sebagai Pencapaian Tujuan Secara Efisien)

Dalam model ini konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu dapat diaktakan bahwa suatu kebijaksanaan yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. Dalam setiap organisasi tentu terdapat sejumlah cara untuk pencapaian tujuan, dan pada saat dihadapkan dengan kebutuhan untuk membuat suatu pilihan diantara berbagai alternatif, maka pembuat keputusan yang rasional (*rational decision-maker*) harus memilih alternatif yang dirasanya paling tepat guna mencapai hasil akhir (*outcome*) yang diinginkan.

Menurut anggapan para penganut model rasional dalam pembuatan/perumusan kebijakan publik para pembuat kebijakan dituntut untuk mengetahui seluruh nilai-nilai masyarakat dan tidak cukup kalau hanya mengetahui nilai-nilai dari kalangan tertentu atau segolongan kecil warga masyarakat. oleh karena itu mudah dipahami jika pembuatan kebijakan yang rasional ini memerlukan pemahaman holistik dan mendasarkan diri pada “sejumlah besar skala nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang relevan”, Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:101).

#### 5. Model Incremental (Kebijakan Publik Dipandang sebagai Perubahan Kecil-kecilan dari Kebijakan-kebijakan Sebelumnya)

Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif.

#### 6. Model Sistem (Kebijakan Publik dipandang sebagai Output dari Sistem)

Manfaat utama dari model sistem ini ialah kemampuannya untuk mengkonseptualisasikan secara sederhana gejala-gejala politik (*political phenomena*) yang, dalam kenyataan sebenarnya kerap kali jauh dari kompleks. Dengan lebih memfokuskan pada proses-proses (*processes*) dan bukannya pada lembaga-lembaga (*institutions*) atau struktur-struktur (*structures*). Model sistem juga bermanfaat dalam mengelompokkan proses kebijakan (*policy process*) ke dalam tahapan-tahapan yang berbeda-beda yang masing-masing tahapan itu dapat pula dianalisis secara lebih terperinci.

### C. Administrasi Pembangunan dan Paradigmanya

#### 1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Penyelenggaraan ilmu administrasi pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu setiap kegiatan dalam administrasi diupayakan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio yang terbaik antara masukan dan keluaran.

Ilmu administrasi negara berkembang tidak lepas dari perkembangan ilmu-ilmu yang mengkaji proses pembangunan terutama administrasi pembangunan. Ilmu-ilmu social lainnya cenderung memusatkan perhatian kepada studi pembangunan, memperkuat dan menambah perkembangan dari pembangunan itu sendiri baik ilmu maupun sebagai seni.

Menurut Sondang P. Siagian (2002:22), administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai suatu aspek kehidupan bangsa tersebut, dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2002:22), administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan social ekonomi. Secara spesifik maka administrasi pembangunan mempunyai fungsi untuk perumusan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (kearah modernisasi pembangunan bangsa atau pembangunan social ekonomi, dan pelaksanaannya secara efektif).

Dari daftar-daftar tersebut di atas, administrasi pembangunan menunjukkan adanya kecenderungan menempatkan adminitrasi pembangunan dalam dua lingkup permasalahan pokok, yaitu pembangunan adminitrasi negara, dan administrasi penyelenggaraan pembangunan/manajemen pembangunan.

## **2. Model Administrasi Pembangunan di Negara Berkembang**

Menurut Dwight waldo dalam Tjokroamidjojo (1994:1), administrasi negara (publik) adalah manajemen dan organisasi daripada manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan Dimock dalam

Tjokroamidjojo (1994:2), menyebutkan bahwa administrasi negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.

Dalam perkembangannya ada empat kecenderungan dasar dalam ilmu administrasi negara sebagaimana telah disebutkan dalam Tjokroamidjojo (1994:7), yaitu:

“Pertama, perhatian administrasi negara terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Kecenderungan pertama ini banyak didukung oleh pengetahuan kebijaksanaan (*policy sciences*). Kedua, dalam administrasi negara adalah pendekatan *behavioral* (*behavioral approach*). Ketiga, pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Keempat, studi komparatif ilmu administrasi negara yang memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Kelima kecenderungan tersebut seringkali saling berkaitan satu sama lain. Kecenderungan yang dikemukakan pertama kali disebut pula sebagai kecenderungan pendekatan atau gagasan administrasi pembangunan.”

Pada tahun 1960-an mulai masuk ke Indonesia pikiran-pikiran yang tumbuh dari gagasan administrasi pembangunan dan pengaruh dari pikiran tersebut menumbuhkan orientasi pemikiran baru mengenai administrasi negara di Indonesia. Konsep administrasi pembangunan lebih mendukung kebutuhan obyektif proses perkembangan di Indonesia tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Tjokroamidjojo (1994:237), “salah satu kecenderungan yang menunjukkan berkembangnya orientasi berdasarkan gagasan administrasi pembangunan terlihat dengan usaha perencanaan penyempurnaan administrasi negara sebagai bagian yang integral dari usaha pembangunan berencana yang menyeluruh”.

Sejak tahun 1966 mulai dirintis pengembangan sistem ekonomi dimana pemerintah merupakan unsur pembangunan (*agent of development*) sebagai interpretasi pelaksanaa demokrasi ekonomi. Perkembangan yang perlu dibina

dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan sistem ekonomi sebagai landasan penyempurnaan administrasi pembangunan ialah pembinaan suatu sistem ekonomi pasar yang berencana.

Administrasi pembangunan belumlah diakui ataupun belum merupakan suatu disiplin ilmu yang telah berkembang. Dewasa ini perkembangan menuju ke arah itu terlihat dalam berbagai usaha ahli dan penulis. Administrasi pembangunan yang diperkembangkan itu berasal dari disiplin ilmu yang mendahuluinya, yaitu administrasi negara. Para ahli-ahli ilmu administrasi negara kemudian memberikan perhatian pula terhadap dua hal yaitu administrasi baru Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang mengalami masa perubahan (dari masyarakat tradisional agraris ke arah masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri). Yang kedua adalah perhatian kepada masyarakat interelasi antara administrasi sebagai ilmu maupun sebagai praktek di bidang-bidang kehidupan yang lain.

### **3. Konsep Administrasi Pembangunan**

Pada negara berkembang menganut administrasi pembangunan sedangkan pada negara maju menganut administrasi negara baru. Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang sehingga menganut sistem administrasi pembangunan dalam menjalankan aktivitasnya. Istilah administrasi pembangunan menurut siagian (1985:2-3), meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan pembangunan.

Administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang lebih untuk mencapai



tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Dari pengertian administrasi dan pembangunan di atas, maka administrasi pembangunan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Dari pengertian diatas maka siagian (1985:3-4), menganalisis terdapat beberapa ide pokok yang perlu diperhatikan apabila berbicara tentang pembangunan, yaitu:

- a. pembangunan merupakan suatu proses. Proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan; diaman proses tersebut terbagi menjadi tahap-tahap yaitu berdasarkan jangka waktu, biaya atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.
- b. pembangunan merupakan usaha secara sadar dilaksanakan
- c. pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
- d. pembangunan mengarah pada modernitas. modernitas diartikan sebagai cara hidup dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampua untuk lebih

menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

e. modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multidimensial.

Artinya bahwa modernitas mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan administrasi.

f. kesemua hal yang telah disebutkan diatas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan pembangunan menyangkut mobilitas sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintah serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan. Administrasi pembangunan dirasakan inovatif setelah menaruh perhatian serius pada perubahan social diantara sasaran pembangunan yang hendak dicapai. Dengan menaruh perhatian pada aspek social, dimana pada aspek sosial ini banyak terdapat masalah, diantaranya masalah kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain, maka permasalahan dihadapi menjadi semakin luas.

#### **4. Ciri - Ciri Administrasi Pembangunan**

Menurut tjokroamidjojo (1994:9-10), mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tujuh ciri yang ada dalam administrasi pembangunan. Ketujuh ciri tersebut adalah :

- a. lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara berkembang.
- b. administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan (*cimmitted*) terhadap tujuan-tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijakannya maupun pelaksanaannya yang efektif
- c. berorientasi kepada usaha-usaha yang mendukung perubahan-perubahan (*inovasi*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat dimasa yang akan datang.
- d. lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development function*) dari pemerintah.
- e. administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijakan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang
- f. dalam administrasi pembangunan, administrasi dalam aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan (*change agents*)
- g. lebih berpendekatan lingkungan (*ecological approach*), berorientasi pada kegiatan (*action oriented*), dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Setelah melihat ciri-ciri administrasi pembangunan diatas, tjokroamidjojo (1994:14), menggambarkan ruang lingkup administrasi pembanguna,yaitu :

sebagai penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the administration of development*) serta perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif (*the administration of administration*).

Pembangunan yang dilakukan di negara-negara berkembang tersebut pada akhirnya melahirkan bermacam-macam paradigma, yaitu :

a. paradigma pertumbuhan (*growth paradigm*)

Paradigma pertumbuhan memfokuskan diri pada akumulasi capital nasional, dengan Produk Domestik Bruto (*GNP : Gross National Product*) sebagai ukuran keberhasilan

b. paradigma kesejahteraan (*welfare paradigm*)

Fokus dari strategi ini mengarah pada penyediaan atau penciptaan lapangan pekerjaan langsung bagi masyarakat sebagai alat untuk mendistribusikan pertumbuhan dan kesejahteraan yang dihasilkan mesin ekonommi nasional.

c. paradigma pembangunan manusia (*people centered development paradigm*)

Paradigma ini memberikan peranan kepada individu sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka. Oleh karena itu paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri

d. paradigma pemberdayaan masyarakat (*public empowerment paradigm*)

dalam paradigma ini masyarakat dilibatkan secara menyeluruh mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Paradigma ini terfokuskan penguatan kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin untuk dapat mengatasi atau memenuhi kebutuhan mereka melalui pengelolaan aset-aset yang ada pada masyarakat.

#### **D. Investasi dan Pembentukan Modal Pembangunan**

##### **1. Pengertian investasi**

Secara luas pengertian investasi dijelaskan dalam Todaro (1995:99), yaitu bahwa investasi mengandung pengertian sumberdaya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi di masa yang akan datang atau pengalokasian sumberdaya “riil” yang ada sekarang (tanah, tenaga kerja, modal, bahan mentah produksi, manajemen, dan lain sebagainya).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dibedakan antara pengertian investasi dan penanaman modal. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan pengertian penanaman modal adalah penyertaan modal dalam badan usaha dengan cara membeli saham atau obligasi dari badan usaha tersebut. Tim penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, departemen pendidikan dan kebudayaan (1996:386).

Sedangkan menurut kamus lengkap ekonomi, yang dimaksud dengan investasi (*investment*) adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk pembelian surat-surat berharga (*finansial securities*) seperti efek (*stock*) dan saham (*shares*), juga disebut investasi keuangan.

Portofolio investasi dilakukan oleh perseorangan, perusahaan dan lembaga keuangan yang mengharapkan penerimaan dalam bentuk bunga (*interest*) dan deviden, atau peningkatan nilai dari surat-surat berharga tersebut.

2. Pengeluaran modal untuk pembelian asset fisik seperti pabrik, mesin dan peralatan (*investasi tetap (fixed investment)*) dan persediaan (*stock*) (*investasi persediaan (inventory investment)*), yaitu investasi fisik dan riil.

Dalam analisis ekonomi, istilah investasi khususnya dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan asset baru yang akan menambah kapasitas produksi suatu negara, sementara investasi keuangan hanya memindah kepemilikan dari asset yang sudah ada dari seseorang atau lembaga kepada yang lain (Christopher pass, bryan lowes, 1998:330)

Penjelasan lain menurut sumartono (1988:14) menyebutkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendata sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Menurut sukirno (1995:107), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan. Perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Dalam pengertian ini yang digolongkan sebagai investasi (

pembuatan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran atau perbelanjaan yang berikut:

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industry dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan-bangunan lainnya
3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan

Dari beberapa pengertian investasi yang telah disebutkan di atas dapat kita pahami berdasarkan teori ekonomi bahwa dari segi bentuknya investasi terdiri dari investasi langsung atau disebut juga investasi fisik atau riil dan investasi tidak langsung atau disebut juga investasi keuangan, dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia disebut sebagai penanaman modal. Walaupun dalam kamus besar bahasa Indonesia tersebut dibedakan antara pengertian investasi dan penanaman modal, namun sebenarnya istilah investasi dan penanaman modal adalah sama. Hanya perlu pemilihan kata yang tepat dalam penggunaan sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian investasi adalah kegiatan menanamkan modal baik secara langsung dalam bentuk investasi fisik maupun secara tidak langsung dalam bentuk investasi keuangan (investasi finansial) dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.

Menurut mardiasmo (2002:187), dari segi subyeknya atau pelaku investasi, investasi dapat dibedakan menjadi:

1. Investasi pemerintah

Dimana investasi pemerintah lebih ditujukan untuk kebutuhan sosial, seperti untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jalan kereta api, dan sebagainya. Berkaitan dengan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah termasuk dalam belanja modal/pembangunan (*capital/investment expenditure*)

2. Investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Dalam hal ini disebut investasi swasta dalam negeri. Sebagaimana disebut dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, bahwa penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri, yaitu bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisilkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak termasuk dalam modal asing, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

3. Investasi atau penanama modal asing (PMA)

Investasi asing menurut jhingan (1992:608) juga terdiri dari penanaman modal asing swasta dan penanaman modal asing negara. Penanaman modal asing swasta dapat berbentuk investasi langsung dan tidak



langsung. Sedangkan penanaman modal asing negara biasanya berupa bantuan luar negeri.

Dari ketiga jenis investasi atau penanam modal tersebut, yang termasuk dalam pembahasan di sini adalah penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang berbentuk investasi langsung (investasi fisik), sebagaimana investasi yang ditangani dalam dinas perijinan dan penanaman modal (DPPM) dan sesuai dengan analisa ekonomi yang telah disebutkan dia atas bahwa istilah investasi khususnya dihubungkan dengan invesasi fisik. Investasi fisik menciptakan asset baru ya akan menambah kapasitas produksi suatu Negara, sementara investasi keuangan hanya memindahkan kepemilikan dari asser yang sudah ada dari seseorang atau lembaga kepada yang lain.

## 2. Bentuk - Bentuk Investasi

Ada berbagai macam bentuk-bentuk investasi, yaitu:

1. Menurut jogiyanto (2000:7-11), bentuk-bentuk investasi adalah:

a. Investasi langsung

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar uang, atau pasar modal. Contoh investasi langsung adalah tabungan.

b. Investasi tidak langsung

Investasi tidak langsung dilakukan dengan membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Perusahaan investasi adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan cara menjual

sahamnya ke publik dan menggunakan dana yang diperoleh untuk diinvestasikan.

2. Bentuk-bentuk investasi dibagi dalam:

- a. Investasi tanah diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah : harga tanah akan meningkat di masa depan.
- b. Investasi pendidikan dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar.
- c. Investasi saham diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau penelitian. ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

## **E. Tenaga kerja**

### **1. Pengertian Tenaga Kerja**

Tenaga kerja sebagai bagian dari penduduk, merupakan sumber daya yang potensial di dalam memproduksi barang dan jasa. Sedangkan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja atau *men power* adalah salah satu faktor produksi yang amat penting atau disebut juga sebagai faktor sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa pengertian tenaga kerja

Menurut payaman simanjuntak (1985), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Sedangkan pendapat sumitro Djohadikusumo (1987) mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun

bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja

Menurut simanjuntak (1985), bahwa tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Ketiga golongan tersebut walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat bekerja.

Menurut ketentuan biro pusat statistic (BPS) tenaga kerja adalah orang yang bekerja, orang yang mencari kerja dan penganggur. Untuk memahami lebih lanjut maka yang dimaksud dengan:

1. bekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau pendapatan
2. menganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu tertentu
3. bekerja tidak penuh adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam dalam satu minggu
4. Kesempatan kerja adalah peluang bagi seseorang untuk mencurahkan tenaganya dan akan menerima imbalan

Tenaga kerja tersebut akan menjadi angkatan kerja bila mereka sanggup bekerja dalam waktu tertentu dan akan menerima upah. Dari pengertian-pengertian yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dinamakan tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 10 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi (didalam)

maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Manning (1996:75-76) mengatakan bahwa:

“Perbedaan sector formal dan informal dilihat dari keteraturan cara kerja, hubungan dengan perusahaan, curahan waktu, serta status hukum kegiatan yang dilakukan. Mereka yang terlihat di sector informal umumnya miskin, kebanyakan dari usia kerja utama (prime age), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sector ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertical”.

## 2. Ketenagakerjaan

Definisi konsep ketenagakerjaan menurut Badan Pusat Statistik:

- a. penduduk usia kerja adalah penduduk usia kerja yang digunakan di Indonesia adalah berusia 15 tahun keatas
- b. angkatan kerja adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti dan sebagainya) serta mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan.
- c. bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit satu jam (tidak putus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, missal karena cuti, sakit dan sejenisnya. Termasuk pula di sini kegiatan pekerjaan tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

- d. pengangguran adalah pendudukan yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/sedang mempersiapkan suatu usaha baru/penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum nilai bekerja (*future starts*)
- e. lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantr tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2000 yang mengacu pada *the internasional standard of industrial classification* (ISIC)
- f. tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu Negara/wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relative dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Angkatan kerja wanita, usia muda dan usia tua sering menjadi focus dalam analisis persamaan kerja disatu Negara/wilayah, disamping mereka yang digolongkan sebagai angkatan kerja usia prima/utama (*prime age*) yaitu usia 25-54 tahun.
- g. tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai

persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

- h. tingkat kesempatan kerja (TKK). Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara/wilayah. Tingkat kesempatan kerja diukur sebagai presentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- i. kontribusi sektor, mengindikasikan besarnya andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja dalam suatu kurun waktu memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian di suatu daerah. Indikator ini diukur sebagai persentasi penduduk yang bekerja disuatu sektor tertentu terhadap jumlah penduduk yang bekerja.

### 3. Teori Kesempatan Kerja

Jumlah penduduk yang cukup besar dapat dikatakan jumlah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja relatife banyak. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan lainnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yaitu seperti meningkatnya jumlah warga negara yang menjadi pengangguran, yang diikuti dengan meingkatnya laju kemiskinan dan berimbas pada tingkat pendidikan yang rendah. Salah satu indikasi munculnya masalah tersebut akibat kurangnya kesempatan kerja.

“ML. Jinghan (2002:521), dalam bukunya ekonomi pembangunan dan perencanaan mengutip pernyataan F. H. Harbinson tentang pengertian pembentukan modal manusia adalah, “proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan

pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara pembentukan modal manusia karena dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu yang kreatif dan produktif”.

Seperti yang kita ketahui pembentukan modal manusia sangat erat hubungannya dengan pengadaan sumber daya manusia yang handal pada bidangnya, seperti yang diungkapkan oleh ML. Jinghan (2002:521), bahwa pembentukan modal manusia juga berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia dan perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja terdidik bagi perekonomian dan kepada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja mengacu pada pengembangan jangka panjang kebutuhan tenaga kerja terdidik bagi perekonomian dan kepada perencanaan prioritas pendidik dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia sedemikian rupa untuk memperluas kesempatan kerja di masa yang akan datang.

Investasi di bidang sumber daya manusia {*human capital*} dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan oleh sebab itu untuk meningkatkan produktifitas kerja adalah meningkatkan penghasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sebagian ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa bukanlah modal fisik ataupun sumber daya material tetapi merupakan faktor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial ekonomi bangsa yang bersangkutan.

“Menurut Michael P. Todaro (1994: 411) mengutip pernyataan dari Professor F. Harbinson bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor yang bersifat pasif, manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi, politik

serta melaksanakan pembangunan dan pengolahan ekonomi nasional maka untuk selanjutnya tidak akan dapat mengembangkan apapun.”

Dari teori diatas maka jelaslah bahwa suatu negara dalam melaksanakan pembangunan, sumber daya manusia merupakan modal yang harus diperhatikan, untuk itu perlu dibuat perencanaan yang matang. Seperti yang diungkapkan oleh ML. Jinghan (2002: 419) bahwa apabila berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia yang menjadi faktor perhatian adalah langkah-langkah tertentu yang oleh manajemen guna lebih menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat waktu, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan diterapkan.

Tujuan utama perencanaan tenaga kerja adalah untuk menjamin penyediaan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha pembangunan dan menjamin tersediannya kesempatan kerja bagi setiap orang yang ingin dan mampu bekerja.

Jumlah penduduk yang bekerja biasanya dipandang mencerminkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Dalam pengertian ini kesempatan kerja bukanlah lapangan pekerjaan yang masih terbuka, walaupun komponen yang terakhir ini akan menambahkan kesempatan kerja yang ada di waktu yang akan datang. Mungkin pada suatu waktu lapangan pekerjaan yang masih terbuka cukup banyak, sementara jumlah pencari kerja (pengangguran) banyak pula. Hal ini terjadi karena kurangnya distribusi lapangan pekerjaan yang masih terbuka itu bertalian dengan pola penyebaran penduduk ataupun karena alasan lain seperti factor keterampilan/keahlian dan pencari kerja.



Dalam suatu perekonomian secara keseluruhan kesempatan kerja tergantung daripada keputusan semua pengusaha individu yang disatukan mengenai beberapa banyak pekerjaan yang akan dipekerjakan guna memaksimalkan laba. Faktor yang selalu mendeterminasi tingkat kesempatan kerja didalam perekonomian secara keseluruhan, ditunjukkan oleh Keynes dengan adanya penawaran dan permintaan total (*agregat suply dan agregat demand*). Pada setiap tingkat dipekerjakannya tenaga kerja, maka harga total penawaran adalah jumlah total uang yang oleh semua pengusaha dalam perekonomian bersama-sama harus diduga akan diterima oleh mereka, daripada penjualan output yang dihasilkan oleh sejumlah pekerja.

Dengan perkataan lain harga penawaran total dimana dipekerjakan sejumlah pekerja adalah biaya total untuk output yang dihasilkan oleh sejumlah pekerja tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi yang menghubungkan jumlah orang dipekerjakan dengan output dapat dinyatakan didalam bentuk fungsi yaitu yang menghubungkan jumlah orang yang dipekerjakan dengan symbol (N) dan output dengan symbol (O), dalam prakteknya berupa  $+O = f(N)$ .

Besar kecilnya jumlah barang dan jasa dapat dipastikan oleh suatu perekonomian tergantung kepada besar kecilnya kapasitas produksi nasional dan diketahui bahwa kapasitas produksi suatu perekonomian menunjukkan batas kemampuan perekonomian didalam menghasilkan barang/jasa untuk setiap satuan waktunya. Kemampuan suatu perekonomian menghasilkan suatu barang/jasa tersebut kadang-kadang digunakan sepenuhnya dan kadang-kadang tidak. Perekonomian dimana semua kapasitasnya ada dalam keadaan penggunaan penuh

dikatakan bahwa perekonomian dari kapasitas produksinya yang menganggur atau tidak tercapai disebut perekonomian dalam keadaan *under employment*. Dengan demikian apabila penggunaan kapasitas produksi dalam keadaan penuh atau makin tinggi kapasitas produksi yang digunakan berarti tingkat kesempatan kerja juga meningkat.

Dalam proses produksinya untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi. Pada stabilitasnya terdapat hubungan fungsional antara produksi dengan tenaga kerja, dengan demikian setiap perubahan kegiatan produksi tentu akan mengubah kuantitas tenaga kerja, maka dari itu untuk mengetahui proses kesempatan kerja harus diketahui terlebih dahulu proses produksi di masa yang akan datang. Persoalan lebih lanjut yang perlu diketahui adalah berapa jauh berubahnya kesempatan kerja sebagai akibat perubahan proses produksi.

Kesempatan kerja yang terbuka dapat tercermin dalam bentuk tersedianya lowongan kerja [kerja penuh dan tidak penuh, kesempatan kerja untuk ibu dan anak, tingkat upah, dan lain-lain} di lain pihak, kekurangan dalam kesempatan kerja dan fasilitas pendidikan merupakan keterbatasan.

Mengingat besar dan pentingnya masalah kesempatan kerja serta begitu pentingnya masalah tersebut dengan segi-segi kehidupan bangsa secara keseluruhan maka perluasan kesempatan kerja seyogyanya ditempatkan sebagai dasar utama strategi pembangunan nasional. Dengan kata lain, strategi

pembangunan nasional sebaiknya dilandaskan atas asa pemerataan kesempatan kerja dan berusaha produktif.

Jika diartikan secara bebas kesempatan kerja berarti lapangan pekerjaan yang sudah ada tenaga kerjanya atau lowongan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan terjemahan dari kata *employment*, oleh kementrian perburuhan tahun 1975 diterjemahkan dalam pengertian kesempatan kerja yang memiliki dua unsur yakni pengertian *employment* dan *employment opportunity*.

Dalam konsep mengenai kesempatan kerja yang mencakup pengertian elastisitas kesempatan kerja, dalam buku Prijono Harjanto dkk (1982:132) Hendro Esmara mengemukakan, elastisitas kesempatan kerja memperhatikan perkembangan jumlah kesempatan kerja dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi. Setiap satu persen kenaikan nilai tambah diperlukan kesempatan kerja akan bertambah X%.

Secara umum laju pertumbuhan kesempatan kerja dapat dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain laju pertumbuhan kesempatan kerja ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja.

“Suseno Triyanti W. (1991: 101) mengatakan bahwa “elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi berarti setiap laju pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas indicator elastisitas ini sering digunakan untuk menganalisis sifat usaha padat modal atau padat karya. Angka elastisitas kesempatan kerja yang semakin tinggi memberi indikasi kemampuan dalam menciptakan kesempatan kerja juga semakin tinggi, tetapi jika sebaiknya memberi indikasi perluasan usaha lebih mengarahkan pada modal.”

Oleh sebab itu perlu kiranya dicermati bagaimana upaya untuk menyediakan kesempatan kerja yang produktif dengan tingkat pendapatan yang

lebih tinggi. Dan tentu saja diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri sebagai bagian dari penduduk yang merupakan subyek pembangunan.

#### 4. Perluasan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), jadi kesempatan kerja termasuk lapangan kerja belum diduduki atau masing kosong (lowong). Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Sagir (1985) mengatakan bahwa ;

“kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu, dapat merupakan hambatan atau sumber terhadap ketahanan nasional, jikalau angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan.”

Sumitro Djojohadikusumo (1989: 34), berpendapat bahwa pada dasarnya ada dua cara memperluas kesempatan kerja, yaitu:

1. Pengembangan industry, terutama jenis industry yang bersifat padat karya {labour intensive} yang dapat menyerap relative banyak tenaga kerja dalam proses produksinya
2. Melalui berbagai proyek perjalan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, jembatan dan sebagainya

Pembangunan ekonomi sangat erat kaitanya dengan terjaminya kesempatan kerja. Tanpa adanya kesempatan kerja tidak akan ada sumber pendapatan yang menciptakan daya beli masyarakat. Tanpa daya beli masyarakat,

proses produksi tidak mungkin berlangsung sehingga kesempatan kerja tidak tercipta.

“Berkenaan dengan masalah tenaga kerja. Thee Kian We (1983:56) berpendapat bahwa “dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dibutuhkan factor produksi di samping modal dan peralatan lainnya, secara mutlak dibutuhkan pula tenaga kerja. Pada hakekatnya terdapat hubungan fungsional antara produksi dan tenaga kerja. Dengan demikian setiap perubahan kegiatan produksi tentu akan merubah kuantitas tenaga kerja”.

Pendapat di atas diketahui bahwa dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas dapat menarik jumlah tenaga kerja yang banyak pula. Karena dalam suatu produksi peran tenaga kerja sangat penting, sehingga apabila ada perubahan jumlah produksi maka akan berubah pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

## **F. Hubungan Investasi dengan Ketenagakerjaan**

Secara logika hubungan investasi dengan ketenagakerjaan adalah kaitannya dengan pembukaan lapangan kerja baru sebagai akibat investor masuk ke suatu daerah. Dengan adanya lapangan kerja baru, maka diharapkan ada perluasan kesempatan kerja.

### **1. Hubungan investasi dan penyerapan tenaga kerja**

Samuelson dan Nordhaus (1997:136), mengungkapkan bahwa ada dua peran investasi dalam makroekonomi. Pertama, karena merupakan komponen pengeluaran yang cukup besar dan tidak mudah habis, perubahan besar dalam investasi akan sangat mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya berakibat juga pada output dari kesempatan kerja. Kedua, investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan penting

lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Dengan demikian, investasi memainkan dua peran yakni mempengaruhi output jangka pendek melalui dampaknya terhadap permintaan agregat *demand* dan mempengaruhi laju pertumbuhan output jangka panjang melalui dampak pembentukan modal terhadap output potensial dan penawaran agregat.

Fungsi produksi *coob douglas* mempergunakan dua faktor produksi yaitu, tenaga kerja dan kapital, anggapan dasar yang terpenting dari modal *coob douglas* adalah persaingan bebas, dimana produsen dapat memperoleh tenaga kerja dan kapital adalah sama dengan produktifitas marginal masing-masing dan berusaha menerangkan produksi jangka panjang dimana semua faktor produksi dapat berubah proporsinya dalam proses produksi

Dalam penyusunan model pertumbuhan dapat dikemukakan beberapa asumsi khusus tentang sifat-sifat produksi, kemajuan teknologi dan kenaikan jumlah penduduk. Dari segi ini kapital dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang mendapatkan perhatian disertai dengan proses kemajuan teknologi. Sedangkan tanah dapat diabaikan terutama proses produksi yang padat kapital untuk menguraikan semua hal tersebut diatas sebaiknya dimulai dengan menguraikan cara kerja fungsi produksi *coob douglas* yang berdasarkan *constant return to scale* dengan asumsi-asumsi yang digunakan.

Tingkat hasil produksi pada kapasitas penuh dalam formulasi ini merupakan suatu fungsi dari jumlah capital (K), penawaran tenaga kerja (L) dan faktor (A) mewakili tingkat teknologi pada suatu waktu tertentu.

Fungsi produksi adalah homogin derajat satu, yang berarti bahwa jika kapital dan tenaga kerja naik dengan suatu proporsi itu. Mankiw (2003:517), fungsi produksi {*production function*} adalah hubungan antara kuantitas input yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan kuantitas output barang tersebut. Produksi marginal tenaga kerja {*Marginal product of labor*} adalah kenaikan jumlah output dari setiap penambahan satu unit tenaga kerja. Hasil produksi dipengaruhi oleh sifat hasil yang bertambah kurang hal mana berarti bahwa bilamana jumlah kapital tetap konstan, maka terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja dalam proses produksi akan menghasilkan kenaikan hasil produksi yang kecil jumlahnya.

Perubahan teknologi adalah netral yang berarti bahwa perubahan teknologi akan menaikkan hasil produksi marginal kedua faktor produksi dalam perimbangan yang sama. Oleh karena itu, tingkat substitusi marginal akan menjadi konstan. (sagirno, 2006: 286).

## **2. Hubungan investasi pemerintah dengan iklim ketenagakerjaan yang kondusif**

Untuk mengetahui arah suatu masalah sosial dalam penelitian, peneliti perlu mengetahui definisi konsep yang akan dikaji. Dalam hal investasi dan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Dengan sudah diketahui definisi investasi di

ulasan sebelumnya, maka perlu di tambahkan tentang pengertian dari yang dimaksud dengan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Menurut definisi dari kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan makna arti dari iklim ketenagakerjaan adalah suatu suasana atau keadaan yang berkaitan tentang hal orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu agar tercapai keadaan kerja yang baik. Sedangkan arti makna kata jika ditinjau dari kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan, kata kondusif mempunyai makna memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Maka peneliti dengan menyimpulkan kedua pemaknaan dari kamus besar bahasa indonesai tersebut, arti kalimat iklim ketenagakerjaan yang kondusif adalah suatu keadaan tentang hal orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung agar tercapai keadaan kerja yang baik. ([www.KBBI.online.com](http://www.KBBI.online.com))

Untuk mendorong iklim tersebut dibutuhkan peranan pemerintah. peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infratraktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat



menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Suryati (2000:84) investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, memiliki pengaruh yang cukup besar pada penyerapan tenaga kerja, di mana terdapat hubungan yang positif antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja.

Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya berasal dari tabungan domestik. Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda (Mankiw, 2003:67). Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan digunakan di negaranegara kaya. Walaupun sejumlah keuntungan dari investasi ini kembali kepada investor asing, namun investasi ini menaikkan persediaan modal, yang kemudian menaikkan produktivitas dan gaji. Menurut Pratiwi (2005:19), investasi yang mempunyai multiplier effect berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam proyek-proyek investasi.

Dari uraian tersebut bisa ditangkap bahwa dengan adanya investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja masyarakat. Sebab dengan adanya investasi

menyerapan angkatan kerja yang masih menganggur. Penyerapan angkatan kerja tersebut berasal dari peningkatan peluang lapangan kerja. Dengan semakin besarnya peluang angkatan kerja, maka semakin besar pula kesempatan kerja yang bisa didapatkan masyarakat.

### **3. Hubungan investasi swasta dengan iklim ketenagakerjaan yang kondusif**

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- 1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut Arsyad (1999:289) hasil produksi yang optimal di suatu daerah berarti membawa pengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja, dimana dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan produksi suatu daerah maka daerah tersebut akan keluar dari lingkaran kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat daerah tersebut akan meningkat pula.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2000:8), investasi tidak hanya menciptakan

permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan semakin besarnya kapasitas produksi, dibutuhkan peningkatan faktor-faktor produksi pula. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap Negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Penjelasan mengenai hubungan investasi dengan iklim ketenagakerjaan ditambahkan oleh sadorno sukirno dalam bukunya pengantar teori mikro ekonomi. Dalam buku ini meskipun tidak menjelaskan secara langsung hubungan investasi dengan iklim ketenagakerjaan, namun ada uraian yang menjelaskan bahwa dengan adanya investasi terutama investasi asing mempunyai hubungan dengan tiga hal, yaitu perluasan kesempatan kerja, alih teknologi, dan perolehan devisa.

Jadi berkaitan dengan hubungan investasi dengan iklim ketenagakejaan jelas erat hubungan dengan perluasan kesempatan kerja. Maka dari itu disini diuraikan tentang investasi dalm hubungannya dengan perluasan kesempatan kerja. Sudino sukirno (2000 : 130-131), menguraikan bahwa Bukti empiris menunjukkan bahwa perluasan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh adanya investasi asing kurang meyakinkan karena satu dan lain hal. Beberapa pengamat dengan yakinnya mengatakan bahwa penggeseran terhadap perusahaan-

perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan multinasional justru mengurangi lapangan kerja setempat.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam suatu kegiatan penelitian agar penelitian yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana serta harapan sang peneliti, maka untuk mendukung apa yang diangankan peneliti tersebut harus menggunakan metode penelitian yang tepat. Dengan menggunakan metode penelitian, peneliti dapat menentukan arah kegiatan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan pengertian penelitian menurut Singarimbun dan Effendi (1988:8), diartikan sebagai berikut:

“Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Hasil akhirnya pada gilirannya melahirkan gagasan dan teori baru pula, juga merupakan proses yang tiada hentinya.”

Dengan demikian, metode penelitian adalah suatu cara untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna memecahkan, menemukan, mengembangkan dan menguji masalah yang diteliti, agar memperoleh hasil dan pembahas yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai suatu stuasi tertentu atau keterkaitan hubungan

antara berbagai fenomena secara actual dan teratur. Penelitian deskriptif menurut Nawawi (2005:63) dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Sevilla dkk (1993:71) metode penelitian deskriptif merupakan kegiatan pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu masalah.

Definisi penelitian kualitatif menurut Moleong (2000:3) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan ruang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.

### **B. Fokus Penelitian**

Yang dimaksud fokus penelitian menurut Moleong (2000:62) adalah masalah yang timbul dalam penelitian yang sekaligus membatasi studi dalam penelitian dan berkaitan dengan proses inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan informasi atau data yang diperoleh di lapangan sehingga pembahasan tidak melebar tetapi lebih efektif dan efisien. Fokus penelitian berupa rumusan yang terdiri dari dua faktor atau lebih yang saling berkaitan. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang. Fokus ini berkaitan tentang prosedur investasi di Kabupaten Jombang dilandasi pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara Elektronik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sendiri juga mempunyai produk kebijakan tentang penanaman modal yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Penanaman Modal. Kemudian yang menjadi sub-fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Perizinan Investasi di Kabupaten Jombang

Bagi para calon investor yang akan menanamkan modal di Kabupaten Jombang harus memenuhi perizinan agar dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Prosedur Pengurusan Perizinan Bidang Penanaman Modal Di Kabupaten Jombang harus memenuhi syarat perizinan yang harus dipenuhi agar dapat menanamkan modal investasinya di Kabupaten Jombang.

2. Pola Investasi di Kabupaten Jombang

Pola investasi yang ada di Kabupaten Jombang adalah dengan cara investor langsung menanamkan modal investasinya ke lapangan sesuai sektor dan peluang investasi yang telah dipetakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Pemetaan peluang investasi tersebut berdasarkan informasi komoditi andalan sesuai dengan potensi menurut kawasan yang ada di Kabupaten Jombang. Selain

itu pemerintah juga menetapkan kawasan industri untuk peluang investasi di sektor industri.

### 3. Daya Dukung Investasi Terhadap Ketenagakerjaan

Selain itu peneliti juga dituntut menyertakan daya dukung investasi terhadap ketenagakerjaan sebagai fokus dalam penelitiannya. Dan untuk mengetahui daya dukung investasi terhadap ketenagakerjaan penelitian membutuhkan tiga data, data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data investasi tiga tahun terakhir (tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kabupaten Jombang)
- b. Data daya serap pasar ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang
- c. Data investor di Kabupaten Jombang

Ketiga data tersebut diperlukan sebagai bahan analisis untuk mengetahui apakah dengan adanya investasi dan berkembangnya penanaman modal di daerah Jombang sudah mendukung ketenagakerjaan yang kondusif di Kabupaten Jombang.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat ditentukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Jombang, Karena Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk melaksanakan penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), tetapi masih banyak yang belum tergarap secara optimal.



Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana sesungguhnya penelitian menangkap keadaan sebenarnya berkaitan dengan obyek yang diteliti. Disini yang menjadi obyek penelitian adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang. Alasan dari pemilihan situs penelitian ini karena Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah merupakan Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang yang secara khusus menangani urusan rumah tangga daerah di bidang penanaman modal. Dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi yang menangani kaitannya dengan ketenagakerjaan.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data menunjukkan dari mana peneliti mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian, dapat berupa orang atau benda. Sedangkan menurut Arikuto (1998:114), yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.

Dalam penilitan ini, sumber data yang utama adalah informan, yaitu orang yang bisa memberikan informasi yang diperlukan tersebut. Berkaitan dengan fokusnya, dalam penelitian ini sumber datanya adalah:

1. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang
2. Kepala Badan Perizinan Kabupaten Jombang
3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jombang

Selain itu peneliti juga memerlukan data lain dari sumber data tambahan yaitu:

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang
2. Investor penanam modal di Kabupaten Jombang

Jenis data yang menunjang penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini, sebagai data primernya adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan media massa, catatan pejabat resmi, karya tulis ilmiah, dokumen pribadi, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpul data yaitu proses menggali data di lapangan, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Intervie* (wawancara)

Yaitu merupakan komunikasi langsung antara peneliti sebagai interviewer dengan nara sumber atau orang-orang yang berkaitan erat dengan obyek penelitian sebagai interviewer. Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba, yang dikutip oleh Moleong (2000:135) antara lain :

“Mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu;

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverigikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oelh peneliti.”

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang, Kepala Badan Perijzinan Kabupaten Jombang, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jombang dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

## 2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi merupakan penggalan data yang data bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan definisi sejenis, yang diberikan Arikunto (1998:236), bahwa yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan. Transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda dan sebagainya.

## F. Instrumen Penelitian

Instrument atau alat penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut Arikunto (1998:151), yang dimaksud instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih muda dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapaun instrument yang digunakan dalam penilitan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Peneliti Sendiri

Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti selain sebagai perencana, analisis, penafsir data dan pelapor hasil penelitian, sekaligus sebagai pengumpul data utama.

#### 2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Sebagaimana panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara agar dalam wawancara tidak ada pertanyaan yang tertinggal dan wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur dan lancar.

#### 3. Alat Tulis (catatan)


Yaitu untuk mencatat hasil-hasil penelitian, baik dari hasil wawancara maupun observasi.

#### 4. Alat Perekam

Yaitu sebagai alat perekam wawancara antara peneliti dengan narasumber wawancara. Agar peneliti tidak menyinggalkan sumber informasi penting dari narasumber.

### G. Analisis Data

Sebagai langkah selanjutnya, data yang telah dikumpulkan, yang masih mentah dan berdiri sendiri-sendiri harus dianalisis untuk melakukan klasifikasi data dan untuk menghubungkan sendiri data yang diperoleh dan kemudian diambil kesimpulan terhadap hasil data tersebut. Menurut Patton dalam Moleong (2000:103), yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.



Gambar 1 Komponen-Komponen Analisa Data: Model Interaktif

Sumber : Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2011:247)

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246) mengenai analisis data dalam penelitian disini bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi meliputi :

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah diuraikan oleh peneliti sendiri. Dalam mengumpulkan data peneliti melakukannya dalam waktu 2 bulan yang terdiri dari beberapa sesi wawancara dengan berbagai narasumber yaitu: kepala Kantor Penanaman dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Jombang. Dan salah satu investor di Kabupaten Jombang

## 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang diperoleh peneliti dari lapangan tidak semuanya digunakan dalam proses pengumpulan data. Peneliti hanya mengambil data yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## 3. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyusunan informasi yang tersusun, dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari hasil reduksi data. Data yang dimaksudkan sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut didapatkan dari wawancara dengan sumber data informasi dan data yang bersifat dokumen.

## 4. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dari data yang telah disajikan maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Setelah menarik kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut.

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model interaktif yang bergerak pada empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga model

analisis interaktif ini merupakan model yang akomodatif bagi penelitian ini dan diharapkan skripsi yang akan dibuat lebih terarah dan lebih baik dalam proses penulisan.

#### H. Keabsahan Data

Agar penelitian ini benar-benar dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Meleong (2000:173-180), mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Memperpanjang Keikutsertaan di Lapangan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjang keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Melakukan Pengamatan Secara Intensif

Ketekunan pengamatan dimaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Melakukan *peer debriefing*

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari rekan-rekan sejawat yang diperoleh melalui diskusi.

4. *Triangulasi*

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu.

Menurut Moleong (2000:178), ada empat *triangulasi* sebagai teknik

pemeriksaan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyelidik dan teori. Dalam penelitian ini teknik *triangulasi* yang digunakan dalam memanfaatkan penggunaan sumber, metode dan teori.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Jombang

###### a. Gambaran Umum Geografis

Kabupaten Jombang berada pada koridor bagian tengah wilayah Propinsi Jawa Timur, berada pada posisi silang yaitu pada jalur Surabaya-Madiun dan Malang-Babat, dan secara geografis terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa berada diantara  $112^{\circ}03'45''$  dan  $112^{\circ}27'21''$  BT dan antara  $07^{\circ}20'37''$  dan  $07^{\circ}45'45''$  LS. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang merupakan wilayah datar hingga bergelombang. Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Perak Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Ploso berada pada kemiringan lahan 0 - 2%. Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Jombang berada pada kemiringan 0-5%. Kecamatan Kecamatan Kabuh berada pada kemiringan 0 - 40%. Kecamatan Bareng, Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Plandaan merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan bervariasi dari datar hingga terjal 0 - >40%. Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Kudu dan Kecamatan Ngusikan merupakan wilayah yang berada pada kategori bergelombang hingga terjal.


Batas-batas administrasi Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- o Sebelah Utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro
- o Sebelah Timur: Kabupaten Mojokerto
- o Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- o Sebelah Barat: Kabupaten Nganjuk

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 302 desa dan 4 kelurahan serta 1.258 dusun. Luas wilayah Kabupaten Jombang keseluruhan 1.159,50 Km dengan kondisi topografi bervariasi yaitu kawasan seluas 1.101,52 Km atau 95% berada pada ketinggian < 500 meter dpl; 50,76 Km atau 4,38% berada pada ketinggian 500-700 meter dpl dan 7,22 Km.

**b. Gambaran Umum Demografis**

Perkembangan penduduk Kabupaten Jombang pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tribulan I tahun 2013 tersaji dalam grafik berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2013

Gambar 2 perkembangan jumlah Penduduk Kabupaten Jombang



Penyebaran penduduk Kabupaten Jombang tahun 2012 cukup merata di wilayah kecamatan. Sebaran penduduk terbanyak, yaitu 11,41% penduduk tinggal di Kecamatan Jombang sebagai pusat pemerintahan. Sebaran penduduk terbanyak kedua sebesar 8,38% berada di Kecamatan Diwek, dan berikutnya adalah Kecamatan Mojowarno sebesar 7,11%. Tiga kecamatan dengan distribusi penduduk terendah yaitu Kecamatan Wonosalam (2,54%), Kecamatan Kudu (2,54%) dan Kecamatan Ngusikan (1,75%). Kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2012 sebesar 1.050 jiwa/Km. Kecamatan Jombang merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 3.818 jiwa/Km, selanjutnya adalah Kecamatan Jogoroto dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.248 jiwa/Km, dan Kecamatan Peterongan dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 2.189 jiwa/Km. Sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Wonosalam dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 255 jiwa/Km.

## **2. Gambaran Umum Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang**

### **a. Profil kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang**

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah adalah salah satu bagian dari satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas dibidang penanaman modal dan promosi potensi daerah.

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 45 Kabupaten Jombang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang penanaman modal dan promis potensi daerah.

#### **b. Tugas, Fungsi dan Urusan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah daerah Kabupaten Jombang di Bidang Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, mempunya fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data secara pengkoordinasian kegiatan dalam rangka mempersiapkan penyusunan program bidang data dan informasi, penanaman modal serta pengkajian dan pengembangan potensi daerah

- b. Pengolahan data laporan keggiatan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis program pembinaan terhadap pelaku penanaman modal dan satuan kerja terkait
- c. Pelaksanaan fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang data/informasi dan penyusunan program, penanaman modal, dan pengkajian pengembangan potensi daerah
- d. Pelaksanaan analisis data dan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan petunjuk pembinaan dan rekomendasi usaha penanaman modal asing dan modal dalam negeri
- e. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dan promosi potensi daerah serta program pengembangannya

### **c. Struktur Organisasi**

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari :

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Potensi Daerah
- d. Seksi Penanaman Modal
- e. Seksi Promosi Potensi Daerah

Adapun fungsi setiap bagian organisasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Sub bagian Tata Usaha

Sub bagian tat usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksanaan
- b. Mengelola administratif kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
- c. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
- d. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah
- e. Mengumpulkan dan pengolahan data laporan
- f. Menyiapkan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi bidang ketatausahaan
- g. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan kantor

#### 2. Seksi pengkajian dan pengembangan potensi daerah

Seksi pengkajian dan pengembangan potensi daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak, antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal dalam bentuk media elektronik antara lain: film, video, silde, CD room dan muti media/situs web

- b. Melaksanakan identifikasian potensi sumberdaya daerah, terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan peningkatan SDM pegawai, UMKM dan koperasi
- c. Menyusun profil-profil penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan atau prioritas dan profit investasi kemitraan

### 3. Seksi penanaman modal

Seksi penanaman modal, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi penanamn modal melalui seminar, temu usaha dan loka karya
- b. Melaksanakan pengendalian kegiatan dan pemberian rekomendasi dalam rangak pemberian perizinan penanaman modal dalam negeri
- c. Melaksanakan forum temu usaha dan memfasilitasi pertemuan bagi usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dalam rangka kemitraan
- d. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penanaman modal antar daerah, swasta dan luar negeri
- e. Melaksanakan penyusunan peta investasi daerah

### 4. Seksi promosi potensi daerah

seksi promosi potensi daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan petunjuk teknis bidang promosi potensi daerah
- b. Merumuskan bahan penyusun kebijakan teknis bidang promosi potensi daerah

- c. Melaksanakan perencanaan promosi potensi daerah
- d. Menyiapkan bahan pendukung promosi potensi daerah
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi potensi daerah
- f. Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan promosi potensi daerah melalui pameran
- g. Mengidentifikasi permasalahan dalam mempromosikan potensi daerah
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan promosi potensi daerah

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **d. Visi, Misi, Nilai, Tujuan dan Sasaran**

##### **1. Visi dan Misi 2009-2013**

###### **Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai pada jangka waktu tertentu. Dengan mempertimbangkan potensi kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang serta memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupsten Jombang Tahun

2009-2013, maka Visi kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013 adalah :

**“Terwujudnya Iklim Usaha Yang menarik Bagi Calon Investor dan Meningkatnya Daya Saing Pengusaha Kecil dan Menengah 2013”**

Di dalam visi diatas terdapat dua kalimat kunci yaitu Iklim Usaha Yang menarik dan meningkatnya Daya Saing. Adapaun yang dimaksud dengan terwujudnya iklim usaha yang menarik bahwa kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang selaku satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang penanam modal atau investasi harus mampu memfasilitasi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jombang dengan meningkatkan kenyamanan berinvestasi, peningkatan kualitas pelayanan investasi dan pemberian insentif daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan meningkatkan daya saing adalah bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang memfokuskan pada pemanfaatan secara maksimal sumberdaya lokal untuk memiliki keunggulan komparatif maupun kompetitif, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.

Dengan demikian kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang harus mampu memfasilitasi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Jombang, meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi melalui kegiatan promosi potensi daerah serta meningkatkan daya saing pengusaha kecil dan menengah baik di pasar regional, nasional maupun internasional sebagaimana

yang dituangkan dalam kerangka visi yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 31 desember 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, yaitu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi di bidang agribisni dengan sasaran :

1. Meningkatkan investasi usaha mikro, kecil dan menengah dengan indikator meningkatnya jumlah unit usaha sebesar 3.140 dan nilai investasi Rp 5.391.125.485,00 pada tahun 2013
2. Terwujudnya sistem investasi daerah yang efektif dan efisien dengan indikator meningkatnya jumlah Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri sebesar 30% pada tahun 2013

### **Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2013, maka ditetapkanlah misi sebagai berikut :

1. **Memberikan fasilitas kepada Penanam Modal Dalam Negeri(PMDN), Penanam Modal Asing (PMA), pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memantapkan usahanya di kabupaten Jombang**

2. **Memberikan mediasi untuk memperoleh kepastian hukum dan kenyamanan berusaha serta akses ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya**

### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal
2. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan LKPM 1 dan LKPM 2, serta kewajiban PMDN ataupun PMA yang ada di Kabupaten Jombang
3. Mendorong atau memfasilitasi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya baik melalui promosi maupun kajian regulasi
4. Membangun akses ke dunia usaha yang lebih besar jaringan relasinya dan lembaga keuangan lainnya
5. Mewujudkan peraturan daerah tentang pengaturan di bidang penanaman modal yang meliputi prosedur perijinan, pengorganisasian kewenangan satuan kerja perangkat daerah terkait dengan pelayanan investasi sebagai


pijakan dasar penyeimbangan sistem perijinan yang terkait dengan penanaman modal.

### **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapaun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya fasilitasi pelaksanaan LKPM 1 dan LKPM 2, sertakewajiban PMDN ataupun PMA yang ada di kabupaten Jombang. Sebagai indikator dalam mencapai sasaran ini adalah :
  - a) Penyusunan atau pengiriman LKPM 1 dan LKPM 2 investasi di Kabupaten Jombang dapat dilaksanakan secara periodik
2. Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN serta pelaku UMKM yang mengembangkan usahanya baik melalui promosi maupun kajian regulasi. Sebagai indikator dalam mencapai sasaran ini adalah :
  - a) Meningkatnya intensitas promosi baik melalui media cetak, elektronik, website maupun maksimalisasi ruang pameran di TMII, showroom produk UMKM, pameran dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten
  - b) Terwujudnya regulasi yang memberikan kemudahan bagi penanam modal baik PMA maupun PMDN yang mencakup desentralisasi kewenangan perijinan investasi yang muaranya adalah terwujudnya proses investasi yang sederhana, pasti dan efisien.

3. Terwujudnya akses ke dunia usaha yang lebih besar jaringan relasinya dan lembaga keuangan lainnya. Sebagai indikator dalam mencapai sasaran ini adalah meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang terfasilitasi melalui program PKBL baik dari BUMN maupun *Cooporate Responsibility* perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Jombang.



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang**

#### **a. Dasar Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Investasi**

Dasar kebijakan merupakan dasar hukum yang melandasi setiap kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan. Setiap kebijakan pasti memiliki landasan dasar atau payung hukum yang mendasari diberlakukannya suatu kebijakan tersebut, karena setiap pelaksanaan kebijakan harus ada acuan maupun panduan yang jelas.

Begitupun dengan prosedur penanaman modal atau investasi di Kabupaten Jombang ada dasar hukum yang melandasi diimplementasikannya kebijakan ini. Dasar kebijakan yang ini merupakan dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sendiri. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang berupa landasan hukum seperti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat sendiri atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan terkait seperti Badan koordinasi Penanaman Modal. Adapun dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang melandasi investasi di Kabupaten Jombang yaitu :

1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
2. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

Ketiga regulasi di atas merupakan landasan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan di bidang penanaman modal. Selain itu untuk mendukung pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang mengeluarkan peraturan daerah sendiri tentang pelayanan penanaman modal. Peraturan Daerah tersebut menjadi landasan hukum tambahan dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang tentang pelayanan penanaman modal tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal membahas tentang kebijakan dasar serta aturan-aturan mengenai penanaman modal di Kabupaten Jombang. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal digunakan sebagai patokan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang untuk melayani investor di Kabupaten Jombang. Baik investor yang akan berinvestasi atau investor yang sudah berinvestasi di Kabupaten Jombang. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal terdapat 21 bab yang mengatur masalah investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan kebijakan yang saat ini digunakan oleh



Pemerintah Kabupaten Jombang dan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang untuk menangani pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Sehingga oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal digunakan sebagai landasan hukum untuk melayani penanaman modal dan investasi di Kabupaten Jombang.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Machsun

“disini (kabupaten jombang) untuk melayani para investor yang mau berinvestasi di jombang kita memiliki peraturan daerah yang baru dikeluarkan beberapa tahun yang lalu, yaitu perda nomor 18 tahun 2012 kalau ngak salah, yang isinya tentang pelayanan investasi (penanaman modal) di kabupaten jombang. Baik itu investor yang berupa PMDN maupaun PMA. Dan peraturan itu kita jadikan landasan untuk membuat program maupaun kegiatan. Seperti kegiatan temu pengusaha se jatim yang seminggu lalu kita laksanakan. Tapi ada juga peraturan lain yang kita digunakan yang langsung dari pusat. Peraturan itu dari BKPM (badan koordinasi penanaman modal) pusat, seperti perka nomor 5 yg dikeluarkan oleh bkpm cuma tahun,nya saya lupa yang salah satu isi,nya ada yang mengatur bahwa PMA atau,pun PMDN dengan industri berat harus berada dalam satu kawasan industri, makanya kita membangun kawasan industri plosu agar semua investor-investor tersebut dapat tertampung. Tujuannya ya agar dapat mempermudah investasi dan investor-investor tersebut dapat diuntungkan, contohnya disana akan dibangun satu gardu listrik induk sehingga pabrik-pabrik investor tersebut tidak membangun sendiri-sendiri gardu listrik,nya, itukan akan menekan biaya dan anggaran bagi investor itu sendiri. Juga di sana nantinya dibangun pengolahan limbah terpadu, jadi semua pabrik limbahnya di olah dalam satu tempat”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Bupati Kabupaten Jombang dalam melayani investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang memiliki landasan hukum sendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pelayanan Penanaman Modal. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal digunakan sebagai pijakan kebijakan untuk membuat program dan kegiatan dibidang pelayanan penanaman modal. Selain kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai landasan hukum untuk melayani investor, Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang juga berpatokan pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut berbentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal. Selain itu segala bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang juga berpatokan kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peraturan yang digunakan contohnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan SPIPISE. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal.

Dalam implementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Realitanya dalam melayani investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang masih dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lain untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Salah satu Satuan kerja Perangkat Daerah lain yang membantu melaksanakan tugas Kantor Penanaman Modal dan Promosi

Potensi Daerah adalah Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang yang membantu pengurusan permohonan izin investasi di Kabupaten Jombang. Pada dasarnya proses permohonan perizinan investasi di kabupaten Jombang sedikit terjadi kerancuan. Sebab proses izin investasi yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah masih ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Binuri:

“Pelayana perizinan terkait penanaman modal di kabupaten jombang ini sebenarnya masih rancu, masalahnya yang seharusnya perizinannya ikut sana(KPPMPD) tapi masih di sini (perizinan). Sedangkan yang di sana itu melayani promosi potensinya. Tapi kalau sebetulnya di dijadikan satu di sini ya enak dalam prosesnya. Dari segi penganannya sekaligus izin-izinnya tidak kemana-mana lagi, dan kalau pertimbangannya dulu apa, kebijakannya disetiap daerah kan ngak sama, tergantung pimpinan, kebijakannya pimpinan bagaimana. Sebetulnya kan memang panduannya ya peraturan menteri itu ada urusan wajib, ada urusan pilihan, tinggal pilih aja daerah sini untuk mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri.”

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Jombang masih ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Hal tersebut yang menyebabkan kerancuan dalam bidang pelayanan permohonan izin investasi di Kabupaten Jombang. Tapi pada tahun 2014 dikatakan bahwa pelayanan permohonan izin penanaman modal akan dilakukan sendiri oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Andre:

“Kalau di penanaman modal itu, investasi itu, kita kan intinya baru merangkan ya intinya kan di industri jadi memang kalau sebetulnya kalau alur yang benar kan dari perizinan itu melibatkan penanaman modal bukan di bapeda, kalau bapeda itu kan sebagai koordinasi tata ruang di sini, sebagai pusat koordinasi yang ada di sini, nah jadi orang yang mau ke perijinan itu sendiri seharusnya ada dari perizinan itu dengan penanaman modal itu jadi satu, kita sendiri dari penanaman modal akan tahun ini itu ada yang namanya pusat pelayanan penanaman modal, dikantor penanaman modal itu akan ada sendiri, karena memang itu harus ada, tp penerjemahannya itu masih diperizinan. Kalau umpamanya lihat peraturan dari penanaman modal pusat kalau ngak salah yang harus ada di pusat pelayanan penanaman modal itu yang umumnya ada sistem tentang pelayanan perizinan penanaman modalnya. Nah itu seharusnya ada di penanaman modal tp selama ini kita masih ada di badan pelayanan perizinan.”

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa pada tahun 2014 di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang akan ada yang namanya Pusat Pelayanan Penanaman Modal. Pusat Pelayanan Penanaman Modal ini sendiri nantinya akan mengurus masalah perizinan di kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah tapi penerjemahannya masih di Badan Pelayanan Perizinan. Sebab sesuai dengan peraturan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal harus ada pusat pelayanan penanaman modal di kantor penanaman modal setiap daerah. Realitanya selama ini perihal perizinan masih di Badan Pelayanan Peizinan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang membantu tugas Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang Adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Tugas Bapeda hanya sebagai pusat koordinasi tata ruang. Di Bapeda dibentuk tim Badan Koordinasi Pentanaan Ruang Daerah atau sering disingkat dengan Tim BKPRD. Tim BKPRD merupakan tim terdiri Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang

betugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Jombang. Tim BKPRD memiliki komisariat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Andre:

“Karena kita sebagai pusat koordinasi di bapeda ini ya yang namanya badan kan mengkoordinasi fungsinya. Di sini hanya ada yang namanya BKPRD badan koordinasi penataan ruang daerah. Jadi kita punya RTRW mana yang dijadikan layak atau tidak dijadikan wilayah ini adalah untuk industri, untuk pemukiman itu kan kita punya perda RTRW nah itu yang mengkoordinasikan di sini. Sebab disitu nanti kelihatan mana yang dijadikan industri mana yang bisa dijadikan permukiman, mana yang fokus pertanian. Nah itu yang mengendalikan istilahnya dari TIM BKPRD ini kalau ada orang yang mau berinvestasi. Jadi di BKPRD ini bukan hanya bapeda, sebab bapeda ini hanya sebagai sekretariat kalau ngak salah, itu di situ ada yang namanya petugas teknisnya dari skpd teknis yang menangani, kalau itu terkait dengan pemukiman ya cipta karya itu. Kalau itu terkait dengan pertanian ya pertanian itu. Kalau ada yang mendirikan peternakan ya berarti orang dari peternakan ada di dalamnya termasuk pertanahan. Semuanya termasuk satpol pp, perhubungan, dan bermacam-macam. itu semuanya menjadi satu itm di situ termasuk perijinan.”

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa Bapeda hanya sebagai pusat koordinasi. Di Bapeda hanya ada yang namanya Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Bapeda memiliki RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang berisi aturan bahwa suatu wilayah layak atau tidak layak untuk dijadikan daerah industri, daerah pemukiman dan lainnya yang dikoordinasikan di Bapeda. Tim BKPRD bukan hanya Bapeda tetapi didalamnya ada yang namanya petugas teknis. Bapeda hanya sebagai komisariat.

Perangkat daerah bidang penanaman modal juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal substantif yang berisi peraturan mengenai perangkat daerah bidang penanaman modal tepatnya pada Bab 7 tentang Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Pasal 8 yang isinya sebagai berikut:

- i. PDKPM memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal di daerah
  - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di daerah
  - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanamn modal di daerah
  - d. membuat peta penanaman modal di daerah
  - e. mengembangkan peluang dan potensi penanamn modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha
  - f. mempromosikan penanaman modal di daerah
  - g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal dan

- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah
- ii. PDKPM melaksanakan penyelenggaraan penanam modal yang ruang lingkupnya berada di daerah atau mendapatkan penugasan dari Pemerintah menjadi urusan Pemerintah Daerah.

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada bab 7 pasal 8 yang berisi tentang Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk memberikan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan tugas untuk membantu Bupati Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Untuk itu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan tertentu yang didukung dengan instrumen kebijakan lainnya seperti program dan kegiatan sejalan masih berpegangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Terdapat beberapa point dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang peneliti anggap penting mengenai kebijakan sebagai landasan hukum Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah menjalankan tugasnya. Salah satu bab dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang dianggap penting tentang kebijakan, program serta kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah adalah Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di daerah sebagai berikut:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian; dan
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal
- 2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
  - a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan



sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Dari uraian Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mendukung dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum didalam bab 5 pasal 6 ayat 1 point a bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di daerah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian. Selain itu Pemerintah Daerah dalam kebijakan dasarnya ingin mendorong dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di ayat 1 point b yang berbunyi mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 pada ayat 2 juga menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam 3 point yang terdapat pada ayat 2 mengatakan lebih rinci tentang arti ketetapan kebijakan dasar yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Pada point a mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah. Pada point b Pemerintah Daerah menjamin

kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada poin yang terakhir yaitu pada point c Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Dari uraian-uraian Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 dapat disimpulkan dalam setiap kebijakan dasarnya perihal penanaman modal di Kabupaten Jombang Pemerintah Daerah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, sehingga nantinya juga berpengaruh terhadap iklim investasi tersebut melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan kebijakan dasar yang dibuat diharapkan akan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan investasi yang baik diharapkan akan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang baik pula. Dengan iklim investasi yang baik diharapkan akan membukan kesempatan kerja yang banyak sehingga nantinya dapat mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Selain terkait kebijakan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal juga ada bab penting lainnya mengenai kebijakan dan pelayanan penanaman modal yaitu tentang tata cara dan persyaratan penanaman modal. Pada Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal hal tersebut diatur didalam Bab10 tentang Tata Caradan Persyaratan Penanaman Modal. Dalam bab ini terdapat 2 bagian yaitu bagian kesatu tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di pasal 12 dan pada Bagian Kedua tentang Penanam Modal Asing di pasal 13. Uraian lengkapnya adalah sebagai berikut:

Bagian Kesatu : Penanaman Modal Dalam Negeri - Pasal 12

1. PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Prosedur dan tata cara pendaftaran penanaman modal:
  - a. Mengajukan pendaftaran kepada PDKPM secara elektronik atau badan pelayanan perizinan.
  - b. Pendaftaran dilengkapi :
    1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk permohonan adalah pemerintah negara lain
    2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk permohonan adalah perseorangn asing;
    3. Rekaman anggaran dasar (Article of Association) dalam bahasa inggri atau terjemahannya dalam bahsa indonesia dari penterjemah tersumpah untuk pemohonan badan usaha asing;

4. Rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohonan perseorangan Indonesia;
5. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan dari menteri hukum dan HAM untuk pemohonan badan usaha indonesia
6. Permohonan pendaftaran ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan sudah berbadan hukum)
7. Surat kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan per ohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan.

Badan Kedua : Penanam Modal Asing - Pasal 13

- 1) PMA harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan oleh undang-undang
- 2) PMA diberi izin penanaman modal selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak pendirian badan hukum perusahaan
- 3) PMA yang telah melaksanakan investasinya sesuai dengan persetujuan pemerintah, dapat mengajukan permohonan untuk memperluas usahanya
- 4) Izin penanaman modal bagi PMA yang mengadakan perluasan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selam-lamanya 30 (tiga puluh) tahun sejak perluasan usahanya disetujui oleh pemerintah.

Dari uraian Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal didalam Bab10 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penanaman Modal pada kedua bagian tersebut dapat diketahui bahwa pada tata cara dan persyaratan berbeda sesuai dengan jenis investor. Pada Bagian Kesatu Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 12 lebih menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan Badan Kedua Penanam Modal Asing Pasal 13 lebih menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penanam Modal Asing.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal adalah berkaitan dengan hubungannya ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal terdapat bab yang berisi tentang kewajiban penanam modal di Kabupaten Jombang tentang tenaga kerja yang harus diserap oleh usaha yang dikembang investor di Kabupaten Jombang. Dan hal isi sesuai dengan rumusan masalah peneliti tentang hubungan kebijakan investasi daerah untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18 yang berisi sebagai berikut

Setiap penanam modal wajib untuk:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- d. Mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
- f. Mematuhi peraturan perundang-undangan

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18 yang menjadi point penting bagi ketenagakerjaan adalah point d tentang mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria. Dari hal itu dapat sedikit disimpulkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Dengan kebijakan tersebut para investor harus memenuhi peraturan tersebut dengan lebih mengutamakan tenaga kerja dari daerah Kabupaten Jombang sendiri atau lebih khususnya di Daerah investor mendirikan usahanya di Kabupaten Jombang.

Hal ini juga didukung pernyataan Bapak machsun:

“Nanti diharapkan investasinya mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Jangan hanya modal saja yang banyak, tolong di arahkan bagaimana bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu kan produksi bumbu masakan yang banyak di ekspor, jadi nanti kemungkinan untuk kebutuhan dalam negeri nantikan penyerapan tenaga kerja macem-macam.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa investasi di Kabupaten Jombang diharapkan akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Investasi di

Jombang tidak hanya padat modal akan tetapi juga padat karya. Investor dituntut agar banyak menyerap tenaga kerja dari Kabupaten Jombang sendiri. Sehingga penyerapan tenaga kerja nanti diharapkan bermacam-macam.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Bapak machsun:

“Keuntungan yang di dapat bukan masalah uang,namun lowongan tenaga kerja, yang merupakan efek dari pada ini. Lingkungan jadi ikut berkembang. Retribusi ketika mengurus ijin. Yang penting harapan kebijakan pemerintah di dalam investor yang masuk di sini, di upayakan yang padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak. Dengan tenagakerja yang banyak otomatis mengurangi pengangguran.Terbukti wilayah plos, mencari orang lulusan STM itu tidak ada. Sebab sudah banyak yang terserah ke dalam industri di sana.”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan bagi Kabupaten Jombang bukan dilihat dari uang, namun dari banyaknya kesempatan dan lowongan kerja yang tersedia dengan adanya investor yang masuk ke Kabupaten Jombang. Kesempatan kerja dan lowongan kerja merupakan efek dari investasi. Selain itu lingkungan di sekitar pembangunan usaha investor jadi ikut berkembang. Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap investor yang masuk ke Kabupaten Jombang diupayakan padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak. Penyerapan tenaga kerja yang banyak otomatis akan mengurangi pengangguran.

Kemudian untuk membantu menganalisis kebijakan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang maka peneliti menambahkan kajian tentang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 terdapat isu-isu strategis,

strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Kabupaten Jombang dalam mendukung implementasi kebijakan investasi. Selanjutnya akan membahas tentang isu-isu strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Kabupaten Jombang selama lima tahun dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Sehingga peneliti menambahkan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013.

#### **b. Isu – Isu Strategis**

Dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 terdapat isu-isu strategis yang menjadi pokok kebijakan Pemerintah Daerah yang harus ditangani. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang berhubungan langsung dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik lingkungan internal maupun eksternal, dimana isu-isu tersebut banyak mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua isu penting memiliki nilai strategis. Dalam hal kebijakan penanaman modal dan promosi potensi daerah, tentu isu-isu strategis akan dikaji berdasarkan pada tingkat urgensi dan pengaruhnya terhadap investasi di Kabupaten Jombang

Secara normative investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Meningkatnya investasi yang berkualitas diasumsikan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan hasil pembangunan antar wilayah dan akhirnya



dapat mengurangi kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanam Modal Asing (PMA).

Tak terkecuali di Kabupaten Jombang, timbul semacam kesadaran, terlebih sesudah implementasi desentralisask kebijakan fiskal dan otonomi daerah, serta pembangunan *transjava* ruas Mojokerto – Kertosono yang melintasi kawasan Kabupaten Jombang tentu akan menarik minat investor, bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga kunjungan pimpinan atau pejabat daerah keluar negeri.

Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Jombang merupakan hasil dari kegiatan atau inovasi Pemerintah Kabupaten Jombang secara intensif dan konsisten agar investasi baru mau menanamkan modal di Kabupaten Jombang, disamping itu para investor yang sudah berinvestasi di Kabupaten Jombang mau melakukan pengembangan atau peningkatan investasi usahanya baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). Disisi lain dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan institusi atau lembaga yang menangani bidang penanaman modal baik ditingkat pusat maupun regional untuk meningkatkan upaya dalam rangka meningkatkan investasi di daerah.

Meski saat ini terjadi kenaikan investasi di Kabupaten Jombang, namun masih banyak dihadapi permasalahan pokok guna menarik minat investasi untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Jombang belum memiliki peraturan daerah tentang pengaturan di bidang penanaman modal yang meliputi prosedur perijinan, pengorganisasian kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pelayanan investasi sebagai pijakan dasar penyempurnaan sistem perizinan yang terkait dengan penanaman modal atau investasi
2. Banyaknya masyarakat yang menganggap investasi adalah sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengakibatkan timbulnya pungutan-pungutan baru, sehingga penerapan Peraturan Daerah pungutan lebih diutamakan untuk Pendapatan Asli Daerah
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memiliki kewenangan sebagai *front office* pelayan calon investor, serta belum adanya formulasi investasi penanaman modal di daerah
4. Penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal oleh investor yang berinvestasi di Kabuptane Jombang secara periodik masih belum tepat waktu, sehingga masih perlu ditingkatkan frekwensi aktifitas *gathering* dengan perngusaha atau investor baik lokal maupun asing
5. Percepatan pembangunan dan tersedianya infrastruktur baru sesuai dengan trend kebutuhannya, disamping itu masih lemahnya implementasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sehingga proyek-proyek investasi terutama sektor infrastruktur terhadap penyediaan

lahan, dengan demikian permasalahan ini perlu dicarikan solusi konstruksinya

6. Kualitas ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar, karena masih terdapat kesenjangan antara mutu kelulusan pendidikan dengan kebutuhan kompetensi dalam dunia usaha
7. Secara umum, iklim investasi di Indonesia, dihadapkan tidak saja pada tantangan untuk menarik investasi baru, tetapi juga tantangan untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kepindahan sebagian lainnya masih tahap rencana beberapa perusahaan multi-nasional menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah berada pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Kedepan, diperkirakan tantangan tersebut akan kian berat, bukan hanya karena lingkungan eksternal yang semakin ketat, akan tetapi juga karena daya tarik domestik yang masih relatif rendah. Secara eksternal, tantangan dimaksud, antara lain terdapat kecenderungan arus masuk penanaman modal asing (PMA) menurun akibat meningkatnya ketidakpastian global yang mempengaruhi rasa aman dalam kegiatan penanaman modal, kemungkinan terjadinya berbagai spekulasi dalam proses merger dan akuisisi perusahaan, serta masalah-masalah kelembagaan seperti kelambatan proses privatisasi di beberapa negara. Dari arus masuk PMA yang cenderung menurun tersebut, sebagian besar mengalir ke negara-negara tertentu saja.

Meski investasi sangat penting bagi Kabupaten Jombang, namun mendatangkan investasi ke daerah bukanlah pekerjaan sederhana. Bagaimanapun,

investasi memiliki logikanya sendiri. Secara umum, investasi, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut terhadap investasi serta adanya iklim investasi yang kondusif. Oleh karena itu, guna meningkatkan iklim investasi dan mendorong investasi daerah, dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada maka Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang diharapkan lebih responsif, kreatif, aktif dan inovatif dalam upaya untuk meningkatkan pengkajian dan pengembangan potensi daerah, pembinaan kegiatan pengendalian penanaman modal dan promosi potensi daerah serta program pengembangannya, maka terkait dengan hal tersebut di atas beberapa kondisi yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan intensitas koordinasi promosi potensi investasi yang melibatkan antar sektor dan antar Kabupaten atau Kota serta Pusat untuk melayani investor
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah guna menyusun bahan kajian potensi daerah, penyelenggaraan promosi potensi daerah dan pelayanan penanaman modal atau investasi di daerah
3. Merumuskan kebijakan investasi, memperbaiki regulai, menyederhanakan prosedur perizinan, mengembangkan infrastruktur di daerah Kabupaten Jombang dan mengembangkan regional managemen serta mengembangkan *business networking*. meski agenda-agenda tersebut

bukanlah sesuatu yang baru, namun tetap menarik untuk didiskusikan mengingat bahwa selama ini agenda-agenda tersebut masih perlu untuk diimplementasikan secara optimal

4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi tentang penyiapan *investment kit*, rencana kegiatan promosi, serta segala sesuatu terkait dengan kegiatan investasi.

Mengacu pada beberapa kondisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka isu-isu strategis yang harus menjadi fokus perhatian Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kepastian jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung sehingga diperlukan peraturan daerah tentang pengaturan di bidang penanaman modal yang meliputi prosedur perizinan, pengorganisasian kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pelayanan investasi sebagai pijakan dasar penyempurnaan sistem perizinan yang terkait dengan penanaman modal atau investasi
2. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktifitas promosi investasi, perizinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah
3. Masih rendahnya frekwensi aktivitas *gathering* dengan pengusaha dan atau investor baik lokal maupun asing
4. Masih lemahnya monitoring investasi di daerah dengan agenda-agenda yang jelas dan komprehensif yang secara internal dapat dikreasikan sendiri

5. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja

### c. Strategi dan Kebijakan

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 juga memuat strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk menjaga agar iklim investasi dan usaha agar kondusif. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program strategis satuan kerja perangkat daerah.

Strategi untuk menarik minat investasi baru, serta mempertahankan investasi yang sudah berinvestasi agar mau mengembangkan investasinya di Kabupaten Jombang diperlukan berbagai upaya antara lain :

- a. Strategi informasi umum dan sektoral

Penyusunan profil investasi sektoral meliputi potensi pariwisata, industri, perdagangan, agrobisnis dan UMKM yang akan dipromosikan dalam bentuk booklet, leaflet, CD dan Website.

- b. Strategi promosi investasi terpadu

Strategi defensif yaitu mempertahankan investor yang sudah ada agar tetap bertahan di Kabupaten Jombang melalui upaya peningkatan dan

koordinasi dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dituangkan dalam Laporan Keadaan Penanaman Modal (LKPM).

Strategi ofensif yaitu menarik investor baru dengan menciptakan citra positif (*Image building*) tentang peluang investasi di Kabupaten Jombang.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

1. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi. Kebijakan ini dijalankan dengan program :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - b. Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi
2. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur dibidang penanaman modal dan investasi. Kebijakan ini dijalankan dengan program:
  - a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna peningkatan pelayanan investasi
3. Membangun jaringan informasi dan peluang investasi, penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan penanaman modal. Kebijakan ini dijalankan dengan program :
  - a. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
  - b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

#### **d. Rencana Program dan Kegiatan**

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 juga memuat program dan kegiatan Kantor

Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Program dan kegiatan merupakan implementasi operasional dari suatu rencana strategis dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sebagai bentuk perwujudan operasional dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.

Dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di Bidang Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merumuskan rancangan program dan kegiatan. Selanjutnya secara rinci program dan kegiatan indikatif Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang pada rentang waktu tahun 2009 – 2013 adalah sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini :



Tabel 4.1.

**Program dan Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Cara mencapai tujuan dan sasaran		Kegiatan
		Kebijakan	Program	
1	2009	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan peizinan kendaraan dinas operasional 3. Penyediaan administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 8. Penyediaan makanan dan minuman 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 11. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
			2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. pengadaan peralatan gedung kantor 3. pengadaan meubelair 4. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			3. program peningkatan disiplin aparatur	1. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
			4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD 2. penyusunan pelaporan keuangan semester 3. penyusunan pelaporan



				prognosis realisasi anggaran
			5. program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah</li> <li>2. pengembangan potensi unggulan daerah</li> <li>3. peningkatana kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal</li> <li>4. peningkatan kualitas SDM guna pelayanan investasi</li> <li>5. penyelenggaraan pameran investasi</li> </ol>
		Membangun jaringan informasi dan peluang investasi	6. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi penanaman modal</li> <li>2. kajian potensial sumberdaya yang terkait dengan investasi</li> </ol>
2	2010	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. program pelayanan administratif perkantoran</li> <li>2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik</li> <li>2. Penyedian jasa administrasi keuangan</li> <li>3. Penyedian jasa kebersihan kantor</li> <li>4. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</li> <li>6. Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>7. Penyedian makanan dan minuman</li> <li>8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> <li>1. pengadaan perlengkapan gedung kantor</li> <li>2. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> <li>3. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal</li> <li>4. pemeliharaan</li> </ol>

				<p>rutin/berkala peralatan gedung kantor</p> <p>3. program peningkatan disiplin aparatur</p> <p>4. program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan</p> <p>5. program peningkatan promosi dan kerja sama investasi</p> <p>6. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</p>	<p>1. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>1. penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD</p> <p>2. penyusunan pelaporan keuangan semester</p> <p>1. peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah</p> <p>2. pengembangan potensi unggulan daerah</p> <p>3. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA</p> <p>4. peningkatana kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal</p> <p>5. penyelenggaraan pameran investasi</p> <p>1. penyusunan cetak biru (master plan)</p> <p>pengembangan penanaman modal</p>
3	2011	<p>Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi</p> <p>Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi</p>	<p>1. Program pelayanan administrasi perkantoran</p>	<p>1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik</p> <p>2. Penyediaan jasa pemelihara dan peizinan kendaraan dinas/operasional</p> <p>3. Penyediaan administrasi keuangan</p> <p>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</p> <p>5. Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</p> <p>7. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>8. Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>9. penyediaan bahan logistik kantor</p> <p>10. Penyediaan makanan</p>	

				dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
			2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal 2. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			3. program peningkatan disiplin aparatur	1. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
			4. program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	1. peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah 2. peningkatana kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan penanaman modal 3. penyelenggaraan pameran investasi
			5. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	1. pengembangan sistem informasi penanaman modal 2. penyederhanaan porsedur perizinan dan oeningkaan pelayanan penanaman modal
			6. program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	1. kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
4	2012	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 2. Penyediaan jasa pemelihara dan peizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyedian administrasi keuangan 4. Penyedian jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 7. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

			<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>9. penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>10. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> </ul>
		2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>2. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal</li> <li>3. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> </ul>
		3. program peningkatan disiplin aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ul>
		4. program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah</li> <li>2. pengembangan potensi unggulan daerah</li> <li>3. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA</li> <li>4. peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha</li> <li>5. peningkatan kegiatan pemanataan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>6. peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi</li> <li>7. penyelenggaraan pemaren investasi</li> <li>8. monitoring, evaluasi dan pelaporan</li> </ul>
	membangun jaringan informasi dan peluang investasi	5. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. pengembangan sistem informasi penanaman modal</li> <li>2. kajian potensial</li> </ul>

				sumberdaya yang terkait dengan investasi
5	2013	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi	1. Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik</li> <li>2. Penyediaan jasa pemelihara dan peizinan kendaraan dinas/operasional</li> <li>3. Penyediaan administrasi keuangan</li> <li>4. Penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Penyediaan alat tulis kantor</li> <li>6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan</li> <li>7. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>8. Penyediaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>9. penyediaan bahan logistik kantor</li> <li>10. Penyediaan makanan dan minuman</li> <li>11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> <li>12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</li> </ol>
			2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan peralatan gedung kantor</li> <li>2. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanal</li> <li>3. pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</li> </ol>
			3. program peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</li> </ol>
			4. program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan kecil menengah</li> <li>2. pengembangan potensi unggulan daerah</li> <li>3. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA</li> <li>4. peningkatan kegiatan</li> </ol>

			<p>5. penyelenggaraan pemaren investasi</p>
		<p>5. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</p>	<p>1. pengembangan sistem informasi penanaman modal 2. kajian potensial sumberdaya yang terkait dengan investasi</p>

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Tabel diatas merupakan tabel program dan kegiatan dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah kabupaten Jombang. Program dan kegiatan dalam tabel tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Program merupakan instrumen dari kebijakan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Sedangkan kegiatan sendiri merupakan bagian dari program itu sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah diinterpretasikan kedalam program dan kegiatan adalah bentuk penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Dari kebijakan, program serta kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 disimpulkan bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah telah mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya kedalam program serta kegiatan yang dibuatnya untuk jangka lima tahun yang diuraikan kedalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Implementasi kebijakan

tersebut di landasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.

#### **e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

Peneliti perlu menambahkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018 sebagai bahan evaluasi dan analisis kebijakan terhadap implementasi kebijakan dan program kebijakan dalam Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Pengembangan pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah memiliki beberapa tantangan (*thead*) maupun peluang (*opportunity*) diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Tantangan (*Thread*)**

- a) Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat atau pelatihan-pelatihan
- b) Dibentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap baik perizinan daerah maupun perizinan di bidang penanaman modal
- c) Adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- d) Peningkatan pelayanan prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal



- e) Terjalinnnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (*stakeholder*) yang terkait dengan penanaman modal
- f) Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten Jombang yang terdapat ditawarkan kepada investor

## 2. Peluang (Opportunity)

- a) Kurangnya pemahaman dan dukungan instansi atau unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan
- b) Tidak dilimpahkannya perizinan penanaman modal ke daerah bila belum memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c) Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi
- d) Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu.

## 2. Realitas Investasi di Kabupaten Jombang

### a. Prosedur Invetasi di Kabupaten Jombang

Sesuai dengan yang dinamakan prosedur jelas mempunyai beberapa tahapan dan landasan hukum untuk menjalankannya. Prosedur penanaman modal sudah sesuai prosedur formal dalam Peraturan Kabupaten Jombang tentang Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Jombang. Tahapan dalam prosesnya adalah yang pertama adalah melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, setelah itu proses selanjutnya di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang untuk mengurus perizinannya. Tahapan Pelayanan Investasi di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

### 1) Tahap Awal Pelayanan Investasi di Kabupaten Jombang

Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan pintu utama ketika seorang investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah mempunyai tugas utama untuk memberikan pelayanan pertama untuk calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Namun untuk saat ini pelayanan permohonan perizinan jika investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang tidak di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah lebih kepada promosi potensi investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Jombang. Sedangkan secara resmi menurut regulasi, fungsi administratif permohonan perizinan penanaman modal dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh pak machsun:

“KPMPPD disini sebagai pintu masuk investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Jombang. Untuk informasi potensi apa saja yang ada di Kabupaten jombang, kita arah kan kita tunjukkan lokasi lokasi strategis yang bisa digunakan untuk perusahaan atau calon investor yang akan menanamkan modalnya dengan mendirikan pabrik atau perusahaan. Cuma memang perusahaan PMA, sekarang harus sesuai dengan aturan baru dari BPKM kementerian perindustrian.Perka BKPM Nomer5 Tahun 2012 nantinya semua perusahaan PMA harus dalam satu kawasan industri. Tidak boleh pada sembarang tempat.Masalahnya apa, masalahnya adalah nanti setiap perusahaan PMA itu kan harus ada di kawasan industri,. Satu kawasan industri harus ada satu kawasan berikatnya, kawasan berikat itu kan untuk arus barang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi pemerintahan hal tersebut untuk mempermudah administrasinya dan pengawasannya.”

Dalam kalimat awal tersebut sudah jelas dimengerti bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk saat ini masih belum bisa melakukan tugasnya untuk bisa memproses sendiri pemohon perizinan investasi di Kabupaten Jombang melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Secara administratif pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Jombang masih mengikuti proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang beserta dengan proses permohonan perizinan yang lain. Proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan berlangsung satu pintu.

Selain itu dalam proses penanaman modal di Kabupaten Jombang ini ada yang dinamakan TIM BKPRD yaitu badan koordinasi penataan ruang daerah. Tim ini adalah tim yang dibentuk di Bapeda selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas berkenaan dengan tata ruang di lingkup Kabupaten Jombang. Didalam tim BKPRD ini Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah juga dilibatkan.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh pak machsun:

“KPMPPD adalah sebagai tim investasi, sedangkan untuk tim tersebut, yaitu tim yang berhak memberikan rekomendasi adalah dari bapeda yang punya atau yang membentuk, sebab semua jenis bentuk usaha itu harus dapat rekomendasi dari tim tata ruang dari bapeda, dan KPMPPD sendiri masuk juga dalam tim tersebut. Badan perizinan mau mengeluarkan izin kalau ada rekomendasi awal dari tim tersebut, semacam misalnya ada suatu lahan yang ingin didirikan sebuah perusahaan itu rekomendasinya dari sana. Itu biasanya ditinjau ke lapangan. kemudian ketua timnya, yaitu sekretaris daerah itu mau memberikan rekomendasi atau acc atas rekomendasi nota dinas dari yang dibentuk dari tim tataruang dari barpeda tersebut. Tim Bapeda terdiri dari beberapa SKPD terkait disitu nanti. Katakanlah misalnya dinas perkebunan. bagaimana ada perusahaan ini terkait mau masuk ke sana terkait perkebunan itu bagaimana, baru ketika masing-masing oke, diberikan kepada pak sekda (sekretaris daerah),

pak sekda memberikan rekomendasi diperbolehkan mendirikan perusahaan di daerah tersebut.”

Tim BKPRD ini lah yang nanti akan memberikan rekomendasi kepada sekretaris daerah untuk memberikan persetujuan yang nantinya akan diteruskan kepada Badan Pelayanan Perizinan agar mengeluarkan izin investasi di Kabupaten Jombang. Tim BKPRD tidak hanya tim dari bapeda saja atau dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Namun Badan Pelayanan Perizinan dan juga beberapa satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait juga dilibatkan.

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak machsun:

“Itu tidak tentu, tergantung jenis apa, itu nanti yang rapat tidak harus seluruh SKPD. Yang terkait pada bidangnya yang akan masuk tim rekomendasi. Dari sisi pencemaran misal, berarti dari badan lingkungan hidup harus dilibatkan. Kalau semua tim yang ada tersebut itu menyepakati baru diserahkan kepada sekda, kalau sekda menyetujui baru berkas permohonannya di serahkan ke badan perizinan. Kalau KPMPPD di sini hanya sebagai pelayanan awal untuk promosi investasi kepada calon investor.”

Kesimpulan di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang tentang prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang adalah bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jombang yang membantu Bupati Kabupaten Jombang dibidang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan pintu masuk utama jika investor akan menanam modalnya di Kabupaten Jombang. Di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang calon investor akan diberikan

penjelasan apa saja yang menjadi potensi investasi di Kabupaten Jombang yang bisa dikembangkan oleh calon investor di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang akan membantu calon investor untuk menemukan tempat daerah mana saja yang sesuai rencana tata ruang Kabupaten Jombang dan yang sesuai dengan bidang usaha calon investor. Hal ini untuk mendukung agar terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Jombang. Cara tersebut ditempuh dengan berusaha menciptakan iklim investasi yang baik sehingga dapat pula menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik melalui terciptanya kesempatan kerja yang banyak bagi masyarakat kabupaten jombang.

## **2) Tahap Pengajuan Permohonan Perizinan Investasi di Kabupaten Jombang**

Badan Pelayanan Perizinan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jombang yang bertugas melayani proses perizinan daerah. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang Badan Pelayanan Perizinan hanya mengurus permohonan perizinan secara administratif dalam rangka mendukung pelayanan perizinan investasi yang sudah terintegrasi dengan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang adalah (berdasarkan : pasal 5 Peraturan Bupati Jombang No. 9 Tahun 2009) Sebuah Lembaga Teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di

bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan ketepatan/kepastian.

Badan Pelayanan Perizinan adalah Sebuah Lembaga Teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membantu pelayanan perizinan administratif. Dibidang pelayanan penanaman modal, Badan Pelayanan Perizinan membantu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang untuk proses perizinan investasi di Kabupaten Jombang secara administratif. Prosedur permohonan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan pemohon perizinan penanaman modal setelah dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah diarahkan ke Badan Pelayanan Perizinan untuk memenuhi perizinan penanaman modal.

Pemohon diwajibkan memenuhi izin yaitu: izin pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha pengabungan perusahaan dan izin usaha perubahan. Selain izin-izin tersebut ada izin-izin lain yang lebih utama ketika calon investor baru memproses permohonan perizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan, yaitu: Mengajukan Surat Persetujuan (SP) penanaman modal dalam negeri, Mengajukan permohonan angka pengenal importer terbatas, Megajukan izin lokasi, Mengajukan permohonan perolehan tanah untuk usaha, Mengajukan permohonan izin

pemanfaatan tata ruang, Mengajukan izin mendirikan bangunan dan Mengajukan izin gangguan/HO.

Hal tersebut benarkan oleh pernyataan Bapak Binuri :

“Kalau investasinya itu besar, dalam arti ada industrinya. Berarti harus ke bapeda dulu yang berkaitan perizinan peindustrian. Minta rekomendasi ke BKPRD tentang penggunaan pemanfaatan ruang itu, kalau izinnnya sudah keluar, baru kita cek tentang persyaratan yang lain. Intinya minta rekomendasi dulu tentang pemanfaatan ruang dulu di bapeda itu selaku sekretarisnya BKPRD, tetapi prosesnya melalui perizinan, masuknya berkas permohonan itu melalui perizinan , perizinan kirim ke bapeda untuk minta rekomendasi. Setelah rekomendasi itu turun. Kalau tanah yang di pakai itu masih tanah sawah itu kita minta perubahan setatus tanah dulu ke pertahanan. Fungsi tanah,nya harus di rubah dulu dari fungsi tanah pertanian ke tanah garap. Setelah itu keluar baru izin-izin yang lainnya mengikuti. Mulai dari IMB, HO, sIUp, IUPPT. Itu semuanya di sini.”

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemohon perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang tinggal memasukkan permohonan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Badan Pelayanan Perizinan nantinya permohonan izin calon investor akan diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan dan nantinya akan dikeluarkan surat izinya jika semua persyaratan sudah dipenuhi. Jadi nantinya bukan calon investor sendiri yang mengurus kelengkapan izinnnya, tapi Badan Pelayanan Peizinan yang akan mengurus, memeriksa dan memprosesnya. Namun nantinya calon investor akan dilibatkan jika perlu dilakukan survey lapangan dimana investor akan mendirikan usahanya atau jika ada keperluan lain yang melibatkan investor. Nanti proses juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku satuan kerja perangkat daerah dalam bidang tata ruang. Di Bapeda ada namanya tim BKPRD yang akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk izin pemanfaatan ruang. Jika

calon investor yang memasukan permohonan perizinanusaha yang akan didirikannya memiliki dampak lingkungan investor harus memenuhi persyaratannya.

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Binuri:

“Yang khususnya hanya perdagangan saja langsung SIUP dan IUPPT, kalau hanya toko atau pedagang-dagang yang ada di pasar ya hanya SIUP saja. Ngak usah ke bapeda, langsung di sini di layani, masalahnya kan dampaknya ngak seberapa dan tidak berdampak pada lingkungan kan. Tapi kalau meskipun tidak berdampak lingkungan namun usahanya besar ya tetep harus ke bapeda untuk minta rekomendasi. Seperti kalau misalnya di sini toko swalayan, toko swalayan kerato. Kan itu besar. Itu tetep harus minta rekomendasi, meskipun bukan merupakan industri tapi kan besar, dampak lingkungannya kan juga besar, di lihat dari parkirnya. Ya sama dengan industri-industri lainnya. Tergantung dari dampak yang ditimbulkan.”

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa perizinan yang harus dipenuhi melihat dari seberapa besar pengaruh usaha investor terhadap lingkungan disekitarnya. Jika perusahaan investor besar dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan maka izin - izin yang lain yang berkaitan tentang itu harus dipenuhi. Tim BKPRD adalah tim yang memiliki kuasa rekomendasi terhadap calon investor yang mengajukan permohona izin usaha penanaman modal di Kabupaten Jombang. Sebab hanya dengan rekomendasi dari tim BKPRD izin yang diminta pemohon perizinan bisa dikeluarkan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Binuri:

“Perizinan jika seseorang jika menanamkan sahamnya di kabupaten jombang, terkait bidang apa saja itu harus melalui rekomendasi dari BKPRD terlebih dahulu, harus dikategorikan setelah itu harus setelah itu mengurus surat-surat perizinannya. Prosedur pelayanan tidak dibedakan sama, tidak dibeda-bedakan.”



Dari pernyataan tersebut dapat dimengerti bahwa jika pemohon perizinan penanaman modal harus mendapatkan rekomendasi dari tim BKPRD yang berkomisariat di Bappeda Kabupaten Jombang. Dalam proses perizinan, pemohon izin penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan tidak dibeda-bedakan. Hal tersebut memiliki arti bahwa pemohon izin penanaman modal tidak dikhususkan. Hanya yang menjadi pembeda adalah persyaratan yang harus dipenuhi setiap pemohon. Sedangkan untuk proses sama dalam satu meja perizinan dan melalui pintu yang sama di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Kemudian dalam perjalannya proses perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang sebenarnya masih rancu. Alasannya adalah pelayanan penanaman modal di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah seharusnya dilakukan di kantor ini, akan tetapi untuk perizinan penanaman modal prosesnya masih dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Binuri:

“Pelayana perizinan terkait penanaman modal di kabupaten jombang ini sebenarnya masih rancu, masalahnya yang seharusnya perizinannya ikut sana (KPPMPD) tapi masih di sini (perizinan). Sedangkan yang di sana itu melayani promosi potensinya. Tapi kalau sebetulnya di jadikan satu di sini ya enak dalam prosesnya. Dari segi penganannya sekaligus izin-izinnya tidak kemana-mana lagi, dan kalau pertimbangannya dulu apa, kebijakannya disetiap daerah kan ngak sama, tergantung pimpinan, kebijakannya pimpinan bagaimana. Sebetulnya kan memang panduannya ya peraturan menteri itu ada urusan wajib, ada urusan pilihan, tinggal pilih aja daerah sini untuk mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri.”

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa jika perizinan bisa dijadikan dalam satu tempat, maka akan lebih efisien dalam prosesnya. Namun kebijakan di

setiap daerah berbeda, tidak terkecuali di Jombang. Kebijakan yang ada tergantung dari pimpinan setiap Kepala Daerah yang berwenang. Dan jika mengikuti panduan peraturan dari Pemerintah Pusat memang ada yang dinamakan urusan wajib dan urusan pilihan.

Kemudian kendala dalam pemberian pelayanan izin penanaman modal di Kabupaten Jombang selama ini tidak ada kendala dalam proses pelayanan. Kendala yang sering terjadi adalah lamanya proses dalam menilai pemenuhan persyaratan yang diajukan pemohon dan lokasi dari tempat yang akan dijadikan oleh calon investor kadang tidak sesuai dengan RTRW. Kendala seperti itu perlu dibantu dengan kebijakan khusus dari pemerintah daerah atau dari Bupati Jombang. Diharapkan dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk membantu kendala - kendala dalam proses perizinan penanaman modal dapat membantu pula investor yang akan mendirikan usahanya di Kabupaten Jombang. Pendirian usaha investor di Kabupaten Jombang otomatis diharapkan dapat membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Tenaga kerja bisa bekerja sebagai akibat masuknya investor ke Kabupaten Jombang dengan dibantu mempermudah dalam proses perizinan. Hal tersebut diharapkan membuat tingkat kepuasan terhadap pemerintah meningkat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Binuri:

“Selama ini untuk perizinan di jombang ngak ada, selama izin prinsip atau dari BKPRD bapeda itu keluar, berarti secara keseluruhan izin bisa keluar. Ada kendala, Cuma kadang-kadang itu lamanya biasa lamanya pemohon itu lokasinya tidak sesuai RTRW, nah itu butuh kebijakan dari pak bupati di bahas beberapa kali, pertimbangannya bagaimana, dampaknya apa. Seperti pak bupati yang dulu, pak yanto itu mengambil

kebijakan selama perusahaan itu menyerap banyak tenaga kerja dan tidak menyebabkan dampak lingkungan yang terlalu besar, dimana pun di setuju. Contohnya pabrik sepatu, itu kan semua bahan bakunya dari luar, ngak ada bahan baku yang di produksi di sini itu kan ngak ada, di situ tinggal motong , jahit, dan kepak. Namun tenaga kerja yang di dibutuhkan kan luar biasa banyaknya, yang perempuan terutamanya sebagai Tukang jahit. Yang laki-laki kan sebagai tukang lem kan dan tukang apa gitu kan. Namun tapi kan semuanya yang banyak dikerjakan oleh perempuan gitu kan. Di situ, dimana selama tidak mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitarnya itu setuju mesti di acc. Biar pun di situ tidak di kawasan industri itu boleh karena tidak menimbulkan dampak dan menyerap tenaga kerja banyak, maksudnya kan banyak manfaat ya. Nah itu dibolekan. Tapi kalau industrinya berdampak pada lingkungan ya ditolak. Misalnya saja di Mojoagung, memang Mojoagung itu kan sebenarnya sudah habis, kan sudah ada prosentase. Boleh industri kecil tapi sudah habis, jadi ya kalau ada investor yang ingin mendirikan perusahaan lagi di sana ya ditolak. Nah harus di arahkan ke kawasan industri. Kalau jombang kan kawasan industrinya ada di ploso. Di sana di siap kan 900 hektar. Sekarang di sana sudah ada investor yang mau mengelola, ada perusahaan besar 2 dari jawapost group dan sama PT indoland, itu keduanya jadi investor. Sekarang masih proses pembebasan lahan. Lahan nya kan masih milik masyarakat jadi ya harus di beli dulu. Pembebasan lahan itu yang sulit, kalau denger tanahnya mau di jadikan pabrik langsung dinaikkan.”

Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya dari proses perizinan ini adalah koordinaasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Jombang. Jadi dengan proses perizinan di Kabupaten Jombang tentu jelas dibutuhkan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Jombang untuk membantu tugas Badan Pelayanan Perizinan untuk menyeleksi persyaratan yang diajukan pemohon perizinan investor. Koordinasi setiap satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan bidangnya berlangsung kondusif dan tidak ada masalah. Dan setiap satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidangnya selalu dilibatkan. Semua satuan kerja perangkat daerah dikoordinasikan oleh tim BKPRD yang berkomisariat di Bapeda. Hasilnya pun dibahas di kantor tim BKPRD. Setelah selesai dibahas dan disetujui oleh semua element satuan kerja

perangkat daerah hasilnya akan dibawa ke sekretaris daerah selaku ketua tim BKPRD. Setelah sekretaris daerah menyetujui hasil rekomendasi dari tim BKPRD maka hasil rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Badan Pelayanan Perizinan. Dan Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan surat perizinan mengenai izin penanaman modal di Kabupaten Jombang. Surat perizinan tersebut berdasarkan rekomendasi dari tim BKPRD yang telah disetujui oleh sekretaris daerah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Binuri:

“Alhamdulillah jombang itu selalu kondusif, dari semua SKPD itu ngak ada masalah, dan selalu dilibatkan. Seperti BKPRD itu, mulai dari pertanahan , pertanian, perkebunan, semua dilibatkan. Bagaimana kaitannya dengan pertanian, bagaimana kaitannya dengan perkebunan, bagaimana kaitannya dengan peterakan. Jadi semua dilibatkan, nanti yang tanda tangan banyak. Nantinya hasilnya digodok di sana dan jika semuanya sudah oke baru perizinan menerima rekomendasi dari bapeda. Cuma masuknya permohonan dari perizinan dulu, jadi pemohon itu ngak kemana-mana. Di sini dulu trus kita kirim ke sana, trus di sana di proses, keluar jadi SK, trus di kirim ke perizinan lagi, pemohon di beritahu trus baru melengkapi izin-izin yang lain. Karena kan diperizinan ini kan hanya menangani masalah administrasi. Sepanjang adminstrasinya cukup ya kita proses. Kalau ngak ya di suruh melengkapi. Misal ada rekom izin, namun tidak sesuai RTRW jadi ditolak. Nah kalau seperti itu kita kembalikan, berkas-berkasnya kita kembalikan semuanya. Dengan cacatan ya itu tadi, izin ditolak karena tidak sesuai dengan RTRW. Disarankan untuk pindah lokasi. Dan ditunjukkan jika masih berkenan untuk melanjutkan usaha, di arahkan ketempat lain yang sesuai RTRW dan bidang usahanya. Ngak langsung ditolak begitu saja. Akhirnya kan pemohon bisa pikir-pikir. Memang seharusnya pemohon kan ke perizinan dulu atau ke KPMPPD dulu. Dia bergerak di bidang apa, tanya RTRW nya dulu, kalau industri ini di sini. Artinya kalau sudah terlanjur membangun usaha di sana namun tidak sesuai RTRW ya tidak boleh, kesalahan dari pemohon juga. Ada juga yang seperti itu kan kasian. Pernah ada dulu di mojoagun, ada tanah 12 hektar di beli, mau biki pabrik baja, kan ngak boleh. Apa lagi mojoagung kan dekat trowulan yang banyak peninggalan situs bersejarahnya. Akhirnya kan ditolak, pemohonnya tidak berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah terkait usahanya.”

Dari pernyataan diatas tersebut dapat diketahui bahwa surat permohonan izin penanaman dimasukan di Badan Pelayanan Perizinan. Namun sebelumnya pemohon diharapkan datang ke Kantor penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk mengetahui usaha yang akan dikembangkannya di Kabupaten Jombang bergerak dibidang apa dan dimana bisa ditempatkan usaha investor tersebut di Kabupaten Jombang. Selain itu usaha yang akan dibangun oleh calon tersebut harus sudah sesuai RTRW Kabupatemn Jombang. Sebab Badan Pelayanan Perizinan hanya akan menerbitkan surat izin jika persyaratan administrasinya sudah terpenuhi. Kalau ada persyarat yang belum terpenuhi maka Badan Pelayanan Perizinan akan mengembalikan surat permohonan tersebut dan pemohon diminta untuk melengkapi syarat-syarat yang belum terpenuhi. Badan Pelayanan Perizinan hanya menangani masalah administrasinya dalam pelayanan perizinan penanaman modal.

Intinya tentang proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan, izin akan dikeluarkan jika tim BKPRD sudah memberikan rekomendasi tentang pemanfaatan ruang. Di Tim BKPRD semua dibahas di dalam tim ini. BKPRD akan memproses dan mengundang tim-tim dari satuan kerja perangkat daerah lainnya. Setelah itu jika memang diperlukan survey makan pemohon akan dipanggil dan BKPRD akan memanggil tim-tim lainnya juga dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Sehingga nantinya seluruh tim tersebut akan bekerja bersama. Setelah hasilnya dibahas di tim BKPRD maka tim tersebut akan menyerahkan hasil rekomendasi tersebut kepada sekretaris daerah, sebab sekretaris daerah merupakan ketua tim BKPRD. Setelah mendapatkan persetujuan

dari sekretarsi daerah hasil rekomendasikan akan diterbitkan surat izinnya oleh Badan Pelayanan Perizinan. Intinya pemohon terlebih dahulu harus memasukkan pemohonannya berkaitan tentang perizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan. Nanti semuanya akan diurus oleh Badan Pelayana Perizinan. Dan nanti keikut sertaan pemohon akan diberi tahu jika ada yang diperlukan keterlibatan pemohon dalam proses perizinan dan ketika survey lokasi di lapangan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Binuri:

“Kalau masih buta, intinya di BKPRD , itu kan iijin pemanfaatan ruang. Disitu kan udah jelas mau dimana, tempatnya di mana, kira-kira usahanya apa dan disampaikan di sana baru di bahas di sana. Nah di sana yang memproses dan yang mengundang tim-tim yang dari sana sendiri. Kita nunggu, Cuma kita juga ikut di undang, karna kita yang memproses ijin yang lain, survey juga kita bareng-bareng. Kalau untuk memang menurut RTRW nya sudah boleh, kan di survey dulu. Rapat dulu di sana secara administrasi boleh, baru di lakukan survey. Di sana dampaknya di sana nanti bagaimana, nanti kalau di sana itu ada industri, apakah lingkungannya nanti mendukung, nanti limbahnya mau dikemanakan, seperti itu. Kalau itu sudah selesai baru ijin yang lain dipenuhi. Jadi nanti yang minta kemana-mana itu bukan pemohonnya, jadi nanti tetep dari perijinan. Dari HO, dari IMB, itu yang meminta rekomendasi itu dari perijinan. Pemohonnya tinggal masukkan di perijinan nanti tinggal nunggu saja.”

“Nanti dari sini pemohon diberi blangko, dilengkapi, setelah dilengkapi di masukkan ke sini lagi. Kalau lengkap diterima, kalau kurang ditolak, dilengkapi lagi, sudah tinggal terima tanda terima setelah itu tinggal nunggu kapan selesai atau kapan disurveynya. Kan kalau survey kan pemohon harus ikut untuk menjelaskan. Setelah semua,nya sepakat, okey izin-izin yang lainnya keluar. Atau bisa langsung diperoses perizinan langsung dijadikan SK. Setelah itu diserahkan kepada pemohon dan langsung dioperasikan pembangunannya.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa pemohon tinggal memasukkan surat permohonan perizinan penanaman modalnya ke Badan Pelayanan Perizinan.

Setelah itu diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan yang terlibat dalam tim

BKPRD dan dirapatkan disana. Setelah dinyatakan lulus dalam proses administratif baru dilakukan survey terhadap bidang usaha dari pemohon. Kalau sudah selesai baru izin yang lainnya harus dipenuhi. Semua itu yang melakukan dari Badan Pelayanan Perizinan dan pemohon tinggal memasukan dan menunggu. Di Badan Pelayanan Perizinan pemohon tinggal melengkapi blangko yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan. Kalau persyaratannya lengkap, izin akan diterima dan diterbitkan. Namun, jika persyaratannya ada yang kurang nanti akan dikembalikan dan disuruh melengkapi. Setelah itu pemohon tinggal menunggu kapan proses perizinannya selesai atau kapan akan disurvey lokasi usahanya. Setelah proses selesai Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan SK dan pemohon bisa langsung mengoperasikan pembangunan proyek investasi penanaman modalnya di Kabupaten Jombang.

Kesimpulannya adalah dalam proses perizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan menangani masalah administratif. Tugas Badan Pelayanan Perizinan ini membantu tugas Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dalam memberikan pelayanan administratif mengurus proses perizinan di Kabupaten Jombang. Jadi pemohon izin penanaman modal setelah dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk menggolongkan jenis bidang usahanya pemohon akan mengurus syarat perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Di Badan Pelayanan Perizinan pemohon akan memasukkan surat permohonan perizinan penanaman modal yang nantinya akan diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan. Pemohon tinggal menunggu surat perizinannya keluar atau menunggu bidang usahanya

disurvei bersama tim BKPRD dari bapeda. Setelah mendapat rekomendasi dari tim BKPRD maka baru Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan SK.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memproses persyaratan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar operasional prosedur adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang**

No	JENIS IZIN	INFORMASI UMUM
1	IZIN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Pendaftaran Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : PPM Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 1 hari
2	IZIN PRINSIP PENANANAMAN MODAL	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Pendaftaran Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : PPM Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 1 hari
3	IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : IPP PM Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari
4	IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : IPP PM Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari
5	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Usaha Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : IU PM Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0



		Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari
6	IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Kode Info Layanan SMS : Merger Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari
7	IZIN USAHA PERUBAHAN	Nama Bidang : Bidang Penanaman Modal Nama Izin : Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Kode Info Layanan SMS : IU Perubahan Dengan Survey Lapangan : Tidak Retribusi Baru : 0 Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari

Sumber data: Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

Selain Standar Operasional Prosedur yang ada ditabel di atas, pemohon perizinan investasi di Kabupaten Jombang juga akan mengurus perizinan sebagai berikut :

**Tabel 4.3.**

**Standar Operasional Prosedur Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang**

No	JENIS IZIN	INFORMASI UMUM
1	IZIN LOKASI	Nama Bidang : Bidang Pemukiman dan Wilayah Nama Izin: Izin Lokasi Kode Info Layanan SMS: Lokasi Dengan Survey Lapangan: Ya Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan: 20 hari
2	IZIN UNTUK TEMPAT USAHA	Nama Bidang : Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nama Izin: Izin Tempat Usaha (SITU) Kode Info Layanan SMS: SITU Dengan Survey Lapangan: Ya Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan: 1 bulan
3	IZIN PEMANFAATAN RUANG	Nama Bidang : Bidang Pemukiman dan Wilayah Nama Izin: Izin Pemanfaatan Ruang Kode Info Layanan SMS: Ruang Dengan Survey Lapangan: Ya

		Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:20 hari
4	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	Nama Bidang : Bidang Pemukiman dan Wilayah Nama Izin:Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kode Info Layanan SMS:IMB Dengan Survey Lapangan:Ya Retribusi Baru:1300 Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:20 hari
5	IZIN GANGGUAN HO	Nama Bidang : Bidang Lingkungan Hidup Nama Izin:Izin Gangguan (HO) Kode Info Layanan SMS:HO Dengan Survey Lapangan:Ya Retribusi Baru:5001 Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:14 har
6	IZIN USAHA PERDAGANGAN	Nama Bidang : Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nama Izin:Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kode Info Layanan SMS:SIUP Dengan Survey Lapangan:Tidak Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:3 hari Rertibusi Perpanjangan : 0 Standar Waktu Pelayanan : 7 hari
7	IZIN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN	Nama Bidang : Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nama Izin:Izin/Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kode Info Layanan SMS:TDP Dengan Survey Lapangan:Tidak Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:3 hari
8	IZIN USAHA INDUSTRI	Nama Bidang : Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nama Izin:Izin Usaha Industri Kode Info Layanan SMS:Industri Dengan Survey Lapangan:Ya Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:5 hari
9	IZIN PERLUASAN INDUSTRI	Nama Bidang : Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nama Izin:Izin Perluasan Industri (IPI) Kode Info Layanan SMS:IPI Dengan Survey Lapangan:Ya Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:15 hari
10	IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR	Nama Bidang : Bidang Lingkungan Hidup Nama Izin:Izin Pembuangan Limbah Cair Kode Info Layanan SMS:Limbah Cair Dengan Survey Lapangan:Ya

	Retribusi Baru: Rertibusi Perpanjangan: Standar Waktu Pelayanan:20 hari
--	---

Sumber data: Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang

Izin-izin dalam tabel diatas tersebut harus dipenuhi oleh pemohon izin penanaman modal di Kabupaten Jombang. Setelah izin itu selesai terpenuhi semua dan sudah mendapatkan rekomendasi dari tim BKPRD maka baru Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan SK agar investor dapat membangun bidang usahanya.

### **3) Tahap Pemrosesan Permohonan Izin Investasi di Kabupaten Jombang**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi selaku tim koordinator di bidang ekonomi di Kabupaten Jombang. Hubungannya dengan proses izin investasi di Bapeda Kabupaten Jombang ini merupakan tim koordinasi dalam bidang tata ruang. Bapeda merupakan selaku koordinator yang mensinergikan satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Jombang dalam hal pembangunan. Di Bapeda Kabupaten Jombang ini di bentuk tim Badan koordinator Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Salah satu hubungan BKPRD ini dalam proses izin investasi adalah tim ini yang nantinya akan mengkordinasiakn tim dari satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan dengan peizinan investasi nantinya. Selain itu tim BKPRD ini nantinya juga yang akan memberikan hasil rekomendasi kepada sekretaris daerah selaku ketua tim BKPRD yang menyetujui rekomendasi hasil kerja tim BKPRD. Setelah itu diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan untuk diterbitkan SKnya agar investor bisa melakukan investasi di Kabupaten Jombang.

Gambaran umum tentang arah pembangunan di Kabupaten Jombang sendiri dalam bidang tata ruang. Arah pembangunan Kabupaten Jombang sendiri sesuai dengan RPJMD 2009-2013 Kabupaten Jombang masih di sektor pertanian. Namun pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Jombang ada sekitar 4 kawasan strategis cepat tumbuh, yaitu : Mojoagung, Bandarkedungmulyo, Tembelang dan Mojowarno

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Kalau jombang itu masih sektornya di pertanian, basis sektor kita masih dipertanian, kalau di jombang itu ada yang namanya pusat-pusat pertumbuhan. Nah pusat-pusat pertumbuhan itu sebetulnya banyak, ada sekitar 4 kawasan strategis, kawasan strategis cepat tumbuh. Nah itu ada di mojoagung, bandar, tembelang sama di kawasan mojowarno. Mojowarno itu inti dan basis dari agropolitan dari sana itu ada 4 kecamatan, mojowarno ngoro bareng dan wonosalam itu jadi core dari agropolitan. Jadi arah pembangunan kita itu intinya ada di pertanian basisny ada di pertanian tp seiring dengan berjalannya waktu ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, termasuk di situ ada perdagangan dan industri. Industri sendiri kita pusatnya ada di plosu dan bandar. Karena ada perkembangan jalan tol, perkembangan industri nasional dan jawa tmur. Akhirnya jombang sendiri ada dua yang menopang yaitu pertanian sama di perdagangan dan industri, kalau yang industri itu akan yang ada di kawasan industri plosu. Dengan kebijakan pembangunan ya intinya kita masih mengembangkan pertanian”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa perekonomian di Kabupaten Jombang masih berbasis kepada sektor pertanian. kawasan di Kabupaten Jombang dibagi menjadi 4 kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan itu antara lain adalah kawasan Mojoagung, kawasan Bandarkedungmulyo, kawasan Tembelang dan kawasan Mojowarno. Seiring berjalannya waktu ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan dibidang perdagangan dan industri. Industri oleh Pemerintah Kabupaten Jombang

dipusatkan di daerah Ploso dan Bandarkedungmulyo. Hal tersebut beracuan pada pembangunan jalan tol lintas Provinsi dan perkembangan industri nasional serta Jawa Timur. Jadi perekonomian Kabupaten Jombang ditopang oleh dua sektor yaitu sektor pertanian juga sektor perdagangan dan industri. Perekonomian Kabupaten Jombang berkembang dengan bertambahnya sektor perdagangan dan industri namun arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang masih berbasis pertanian.

Sedangkan hubungan peran Bapeda dalam perizinaninvestasi di Kabupaten Jombang adalah sebagai koordinasi tata ruang. Alur Perizinan melalui Badan Pelayanan Perizinan melibatkan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Sedangkan Bapeda disini sebagai pusat koordinasi. Tahun 2014 nantinya di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah akan dibentuk pusat pelayanan penanaman modal, namun penerjemahannya masih di Badan Pelayanan Perizinan. Sebab melalui peraturan penanaman modal pusat harus ada pusat pelayanan penanaman modal yang melayani perizinan investasi di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah.

Bapeda Kabupaten Jombang ada BKPRD yang bertugas untuk menyatakan layak tidaknya suatu kawasan dijadikan kawasan industri sesuai dengan RTRW. Tugas dari tim BKPRD yang berhubungan dengan investasi adalah untuk mengendalikan investor agar pembangunan usahanya sesuai dengan RTRW. Tim BKPRD terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah. Tim tersebut yang menentukan untuk bisa tidak suatu kawasan dibangun oleh investor sesuai dengan perda RTRW.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Kalau di penanaman modal itu, investasi itu, kita kan intinya baru merangkan ya intinya kan di industri jadi memang kalau sebetulnya kalau alur yang benar kan dari perizinan itu melibatkan penanaman modal bukan di bapeda, kalau bapeda itu kan sebagai koordinasi tata ruang di sini, sebagai pusat koordinasi yang ada di sini, nah jadi orang yang mau ke perijinan itu sendiri seharusnya ada dari perizinan itu dengan penanaman modal itu jadi satu, kita sendiri dari penanaman modal akan tahun ini itu ada yang namanya pusat pelayanan penanaman modal, dikantor penanaman modal itu akan ada sendiri, karena memang itu harus ada, tp penerjemahannya itu masih diperizinan. Kalau umpamanya lihat peraturan dari penanaman modal pusat kalau ngak salah yang harus ada di pusat pelayanan penanaman modal itu yang umumnya ada sistem tentang pelayanan perizinan penanaman modalnya. Nah itu seharusnya ada di penanaman modal tp selama ini kita masih ada di badan pelayanan perizinan. Karena kita sebagai pusat koordinasi di bapeda ini ya yang namanya badan kan mengkoordinasi fungsinya. Di sini hanya ada yang namanya BKPRD badan koordinasi penataan ruang daerah. Jadi kita punya RTRW mana yang dijadikan layak atau tidak dijadikan wilayah ini adalah untuk industri, untuk pemukiman itu kan kita punya perda RTRW nah itu yang mengkoordinasikan di sini. Sebab disitu nanti kelihatan mana yang dijadikan industri mana yang bisa dijadikan permukiman, mana yang fokus pertanian. Nah itu yang mengendalikan istilahnya dari TIM BKPRD ini kalau ada orang yang mau berinvestasi. Jadi di BKPRD ini bukan hanya bapeda, sebab bapeda ini hanya sebagai sekretariat kalau ngak salah, itu di situ ada yang namanya petugas teknisnya dari skpd teknis yang menangani, kalau itu terkait dengan pemukiman ya cipta karya itu. Kalau itu terkait dengan pertanian ya pertanian itu. Kalau ada yang mendirikan peternakan ya berarti orang dari peternakan ada di dalamnya termasuk pertanahan. Semuanya termasuk satpol pp, perhubungan, dan bermacam-macam. itu semuanya menjadi satu itm di situ termasuk perizinan.

“Nah itu tadi yang menentukan untuk bisa tidak, seumpunya tempat A di plosu atau di kabuh lah atau di Mojowarno. Mojowarno arahnya apa? Agropolitan seumpunya. Bisa tidak di situ di didirikan pabrik yang berpolutan tinggi, kan ngak bisa. Nah itu yang mengendalikan di sini. Nah misalnya yang didirikan pabrik kertas, mungkin. Karena arahan kita di sana itu sebagai agropolita. Kalau di sana di dirikan pabrik pengolahan tepung misalnya, itu boleh. Industri berat kita punya tempatnya sendiri yaitu di plosu, yang kawasan industri dengan polutan dengan kondisi berat. Ada polutan manufaktur dengan kondisi polutan sedang yaitu di bandar-kedungmulyo. Itu kawasan kita disitu, ada sekitar 90 hektar yang kita sediakan disitu,tapi tiu masih akan, jadi belum. Tapi penetapannya sudah, di RTRW sudah ditetapkan . tp kan daerah ini kan tidak bisa membangun

daerahnya sendiri, anggarannya ngak cukup. Boleh sebenarnya cuman ngak cukup uangnya, berapa investasi kita yang ada di sana, kan ngak bisa. Kan harus ada peran dari swasta juga, swasta di situ kan juga harus ada juga. Orang-orang yang mau berinvestasi ya kita arahkan. Kalau memang pabrik nya mau seperti ini, ya monggo di sana. Kalau memang kondisimu mau membuat indsutri besi dan sebagainya ya harus di plosu.”

Dalam proses perizinan investasi. Investor tidak bisa sesuka hati membangun usaha di dalam suatu kawasan. Pembangunan usaha oleh investor harus sesuai dengan RTRW di Kabupaten Jombang. Investor harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendirikan usaha di suatu kawasan.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Ya ngak bisa, istilahnya secara tata ruang itu tidak oleh. Tp kalau itu sesuai tata ruang ya monggo. Tp kalau itu tidak sesuai denag tataruang ya kta tidak mengizinkan. Contohnya kayak di Mojowarno, ada orang investor mau bangun pabrik baja, kan buakn tempatnya, tempatnya di sana kan untuk agropolitan dan warga di sana sudah paham. Dan meskipun sudah dapat izin dari warga tapi nanti izinya ngak akan keluar karena beresiko tinggi. Kalau di sanaitu nanti didirikan pabrik baja, yo entek. Nah itu fungsinya dokumen tata ruang.”

Pemerintah daerah dalam hal ini diwakili bapeda yang menjadi sekretariat tim BKPRD yang bertugas untuk mengendalikan investasi di bidang tata ruang, meskipun nantinya pabrik yang akan dibangun menyerap tenaga kerja banyak, BKPRD selaku kuasa tata ruang tidak akan memberikan rekomendasi jika pabrik yang dibangun tidak sesuai kawasan dan mempengaruhi lingkungan. Kecuali pabrik tersebut merupakan pabrik padat karya dan tidak berpolutan tinggi. Namun jika pabrik tersebut berpolutan tinggi maka akan diarahkan ke kawasan industri Plosu

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Bupatiya tidak akan meng-acc itu sebab arahnya sudah jelas kalau itu sangat beresiko tinggi, karena fungsinya dokumen tata ruang itu seperti itu. Mengapa diciptakan dokumen tata ruang, salah satunya ya di gunakan untuk mengendalikan hal-hal yang seperti itu, dan itu juga ada sangsi dan berbagai macam lainnya. Sekarang dilihat lah realita yang ada, di mojawarno ada ngak di situ didiriakn pabrik industri berat. Jikalau padat karya masih boleh loh, kayak pabrik sepatu itu kan padat karya tidak berpolusi tinggi, itu masih boleh. Kalau itu di dirikan pabrik baja misalnya, itu ngak boleh dan kan ngak ada, karna itu berpolutan tinggi. Kalau pabrik itu umpamanya pengelolaan jagung, itu ada pabrik pengolahan tepung. Itu masih boleh karena masih berhubungan dengan pertanian. Disitu kan orang tidak bekerja di situ ngak apa –apa. Tapi hasilnya bisa di serap pabrik itu kan bisa.”

Investasi di Kabupaten Jombang sudah dilakukan dari 2004. Namun mulai lebih intensif pada tahun 2008 dan 2009. Bapeda sebagai sekretariat BKPRD menjadi pusat koordinasi seluruh perizinan persektor. Namun tupoksinya ada di Dinas Cipta karya tentang tata ruang dan Bapeda sebagai koordinasi kondisi makro. Sedangkan untuk rentan waktu dari standar operasional prosedur memang banyak diluar dari target dari yang ditetapkan. Secara umum proses perizinan membutuhkan 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi terdapat keterbatasan dari Pemerintah Daerah baik itu dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Pemasalah tersebut sampai saat ini menjadi kendala yang tidak ada solusinya.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Bappeda itu sebagai sekretariat BKPRD jadi pusat koordinasi seluruh perizinan per sektor, tupoksinya itu sebenarnya itu ada di dinas cipta karya tentang tata ruang nantinya, tapi kita kan sebagai koordinasi bapeda itu sebagai koordinasi kondisi makrony, RTRWnya itu ada di kita, salah satu tupoksiya ada di kita. Mangkanya timnya tim bkprd itu tidak tepat, jadi timnya itu kalau memang investasinya itu misalnya ada di perkebunan ya nanti tim teknisnya dari tim perkebunan, apakah tempat ini sudah layak, sudah benar atau layak di jadikan tempat industri perkebunan, umpanya karet, mana se yang cocok untuk perkebunan nah di RTRW sudah ada arahnya dimana dan nanti secara teknis seperti apa. Sama seperti peernakan, orang mau mendirikan peternakan ayam misalnya, itu dimana



yang cocok trus ada juga dari lingkungan hidup, apakah ini secara lingkungan hidup baik atau tidak, bagaimana penanganan polusinya bagaimana efek negatif terhadap lingkungan itu nanti ada syarat analisa dari amdal maupun plpm,nya itu yang mengkaji dari badan lingkungan hidup. Kalau sekarang ngomong rentan waktu dari SOP memang blesetnya banyak, kalau maksimal di perizinan itu, kalau kita ngomongnya publik ya, itu maksimal itu 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kan keterbatasan pemerintah daerah bai itu dari sumber daya manusia dan suber daya lainnya, orang survey ini kan butuh waktu. Ini kan butuh waktu, nah ini yang sampai saat ini menjadi kendala yang tidak ada solusinya. Sekarang misalnya ada 10 orang investor yang ingin masuk, dengan berbagai macam izin. Ini kan di survey dengan tim teknisnya jombag, setelah itu menentukan analisa. Itu kan perlu waktu. Setelah kalau itu di setuju, okey buat persyaratannya apa?. Salah satu persyaratannya adalah lingkungan. Harus menyiapkan dokumen lingkungan, dokumen lingkungan itu berupa amdal, tergantung dari skla industrinya. Bisa berupa amdal, bisa uklupl, hanya membutuh kan sppl saja, atau dokumen uklupl. Itu kan butuh analisa, di analisa di badan lingkungan hidup. Setelah itu kalau itu di setuju, setelah melakukan analisa, setelah melakukan sidang, nah disitu kan ada yang namanya rekomendasi untuk pengurusan HO nya, nah itu yang masuk perizinan. Setelah HO selesai, setelah itu dinas cipta karya menganalisa bangunnannya. Apakah bangunan itu sesuai dengan sepada yang benar. IMB nya seperti apa. Apakh sesuai dengan yang ada di amdal, butuh pengairan untuk arus polusinya itu seperti apa, kalau itu berdampak pada pencemaran baik itu polusi udara maupun tanah itu seperti apa, apakah sudah di bangun di kaji lagi di dinas PU cipta karya sebagai pemegang tupoksi tenggan bangunan. Kan itu. Setelah itu selesai di bawa ke perizinan. Setelah itu oke ya, di perizinan pasti oke. Karena perizinan itu sifatnya administratif. “

Bapeda sifatnya cuman mendokumentasikan bukan menentukan dan membolehkan izin. Perizinan Jombang sampai saat ini masih lambat sebab masih satu pintu bukan satu atap. Namun infrastruktur yang ada di perizinan harus terpenuhi. Tapi sampai sekarang belum bisa memenuhi infrastruktur tersebut. Hal tersebut membuat keterlambatan dari proses perizinan.

Hal ini dikuatkan oleh Bapak Andre :

“Jadi dia sifatnya cuman mendokumenkan saja. Bukan menentukan bahwa ini boleh izin apa tidak. Perizinan jombang sampai saat ini masih lambatkan soalnya masih satu pintu, bukan satu atap. Tapi kan

infrastruktur yang ada peizinan kan harus di penuhi. Nah sampai sekarang belum bisa memenuhi infrastruktur itu. Itu yang bikin kenapa kok lambat. Kalau kita ngomong SOP ya 2 minggu sampai 1 bulan harus sudah selesai lah, tapi kan ada blesetnya. Bukan karna kita tidak maksimal. Tapi memang alur nya seperti itu. Tp kalau di hal-hal perizinan yang sifatnya investasi yang kecil ya cepet, karna syarat-syaratnya juga kecil, ya seminggu dua minggu sudah jadi. Ya itu kendalanya seperti itu. Bukan mbulet, tapi ya memang alurnya seperti. Itu yang tidak di pahami oleh masyarakat, ya meskipun kita sudah menjelaskan alurnya seperti itu.”

Kesimpulannya adalah bapeda selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tupoksi sebagai koordinasi satuan kerja perangkat daerah. Bapeda dalam proses perizinan investasi dijadikan komisariat oleh tim BKPRD selaku penanggungjawab dalam memberikan rekomendasi terkait tata ruang di Kabupaten Jombang. Bapeda Kabupaten Jombang bukan memberikan izin berkaitan tentang penanaman modal di Kabupaten Jombang. Akan tetapi lebih sebagai koodinator Badan Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman Modal serta satuan kerja perangkat daerah lainnya yang telibat dalam proses perizinan investasi di Kabupaten Jombang. Dari tim BKPRD yang berkomisariat di bapeda ini, akan memberikan rekomendasi terkait tata ruang kepada Badan Pelayanan Perizinan yang akan menerbitkan permohonan perizinan investasi di Kabupaten Jombang.

Ketiga instansi pokok tersebut adalah instansi utama yang bertugas secara formal mengurus masalah investasi di Kabupaten Jombang. Ketiga instansi tersebut saling berintegrasi dalam memberikan pelayanan penanaman modal. Selain itu ketiga instansi tersebut akan dibantu oleh instansi lain terkait perizinan penanaman modal, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan

Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum serta satuan kerja perangkat daerah yang terkait.

Dalam proses penyusunan penelitian ini peneliti membutuhkan tanggapan dari investor terkait prosedur perizinan investasi dan pengaruhnya terhadap ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Peneliti mewancarai salah satu investor dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yaitu bapak warsubi. Bapak warsubi memiliki bidang usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan pupuk, transportasi dan peternakan.

Tanggapan investor adalah agar perizinan dalam hal prosedur perizinan dipermudah. Dipermudah dalam artian bahwa proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan dari birokrasi tidak berbelit-belit. Jika proses perizinan investasi tidak berbelit-belit maka investor juga akan taat dengan aturan. Artinya kalau sudah dilengkapi semuanya, pemerintah sesuai dengan peruntukannya harus mengizinkan dan mengeluarkan izinnya. Dan harapan kami kedepan investasi harus didukung oleh Pemerintah. Sebab tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan bapak warsubi:

“Dari kami selaku investor dan penanam modal inginnya ya perizinan itu dipermudah, sesuai dengan tahapan-tahapan dari birokrasi itu tidak berbelit-belit. Jadi intinya tanggapan dari kami itu inginnya tahapan dari birokrasi itu tidak berbelit-belit dan investor juga akan taat dengan aturan. Artinya apa!, artinya aturan yang ada ya, kalau kita sudah dilengkapi semuanya ya birokrasi sesuai dengan peruntukannya ya harus mengizinkan, intinya seperti itu. Dan harapan kami kedepan ya investasi harus di dukung oleh pemerintah, karena di sini dalam rangka mensejahterakan masyarakat kan. Dengan diharapkan dapat membuka

lapangan pekerjaan itu tadi. Jadi intinya, birokrasi dengan perijzinannya ya harus dipermudah lah itu. Karena investro juga banyak resikonya. Resiko dengan perbankan, resiko dengan masyarakat terkait. Kalau izin-izin dipermudah kan, juga kita dapat mempermudah untuk membuka lapangan pekerjaan intinya seperti itu.”

Dalam prosedur pengurusan izin investasi di Kabupaten Jombang tidak ada masalah dan semua berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan pengambilan kebijakan yang baru ini bisa sama dengan proses yang lama. Selain itu diharapkan iklim investasi di Kabupaten Jombang utamanya ini bisa berkembang. Jadi lebih banyak investor yang tertarik dan berminat ke Jombang.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan bapak warsubi:

“Perusahaan kami ini sebenarnya sudah lama. Saya kira ngak ada masalah. Kalau untuk yang sekarang ini saya kira belum paham betul, sebab untuk saat ini kami belum membuka pabrik baru atau mengurus izin yang baru. Izin yang kami gunakan izin-izin lama semua, jadi pada waktu itu ngak ada permasalahan semuanya, semua berjalan dengan baik. Saya kira intinya, pengambilan kebijakan untuk tahun ini kalau bisa seperti itu, sama dengan yang dulu biar iklim investasi di jombang utamanya ini bisa berkembang, jadi lebih banyak investor yang tertarik dan berminat ke jombang. Gaji termasuk juga tinggi di sini 1.500.000 di sini, untuk UMR nya. Kalau di nganjuk saja maish 1.100.000. jadi kebanyakan temen-temen ini masih memper nganjuk, apalagi pengusaha-pengusaha seperti kami ini kan cost,nya tinggi, apalagi ikut-ikutan pemerintah yang 4 bulan hanya 1000 ton kan juga kan berat, trus 50 kalau hanya dapat untung 100 itu kan kalau hanya untuk membayar bunga kan habis. Ini sudah habis saya ini, temen-temen juga mengeluh semua tentang ini. Yang ditentukan seperti ini dan pendapat seperti ini. Jadi kita beresiko dengan bunga banknya itu, kan kalau kita pengen punya usaha besar kan ngak mungkin kalau kita ngak hutang bank itu. Uang dari mana kan kita. Semua pakek pinjaman bank.”

Berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Pendirian perusahaan dilingkungan kerja setempat itu pasti akan membuat tenaga kerja lebih terserap.

Penyerapan akan lebih kepada tenaga kerja sekitar di daerah yang didirikan usaha investasi. Presentase terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar adalah 70%

merupakan tenaga kerja dari sekitar wilayah usaha investasi sedangkan sisanya dari luar usaha investasi.

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan bapak warsubi:

“Pasti, dengan adanya pendirian perusahaan dilingkungan kerja setempat itu kan pasti tenaga kerja lebih terserap. Contohnya saja perusahaan kami ini di dirikan di daerah krapyak ini kan, otomatis anak-anak di daerah ini bekerja di tempat kami, lumayan di bandingkan dengan dari daerah-daerah yang lain, karena masih ada lowongan pekerjaan yang terbuka. Otomatis kan minimal itu kita itu yo 70% tenaga kerja kita dari daerah di sekitar pabrik kami. Sisanya dari luar. Intinya dimana bumi kita pijak, disitu langit kita junjung, intinya seperti itu. Kita pasti orang lokal, orang daerah kita sendiri kita utamakan, dimana pun kita memberikan usaha seperti itu. Untuk salah satu pabrik kami di sidoarjo contohnya, ya kami perbanyak orang sidoarjo yang bekerja disitu. Tapi kalau di sini kami memberikan jatah 70% untuk lokal dan sisanya 30% dari luar bisa kita masukkan.”

Kesimpulannya adalah proses perizinan pelayanan investasi di Kabupaten Jombang menurut tanggapan dari investor berjalan baik. Meskipun kendala yang dikeluhkan adalah lamanya proses izin dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Penyerapan tenaga kerja otomatis akan terjadi penyerapan tenaga kerja oleh usaha investasi dalam suatu kawasan. Penyerapan tenaga kerja sebagian besar merupakan penduduk sekitar wilayah usaha investasi. Presentasi penyerapannya 70% merupakan penduduk sekitar, sedangkan sisanya di luar wilayah proyek investasi

#### **b. Perkembangan Investasi di Kabupaten Jombang**

Secara umum investasi dikategorikan menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Kedua ketegori itu

merupakan investor yang ada di Kabupaten Jombang. PMDN sendiri dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast.

Dalam periode pengamatan realisasi investasi selama kurun waktu 2004 - 2013 dapat diketahui bahwa pada dasarnya pola investasi di Kabupaten Jombang memiliki pola yang acak. Hal ini disebabkan keputusan investasi oleh pihak investor merupakan hal yang spontan. Artinya tidak setiap tahun terdapat investasi di suatu sektor secara rutin sehingga kecenderungan yang terjadi adalah investasi yang besar pada tahun tertentu belum tentu diikuti oleh jumlah investasi yang besar pula pada tahun selanjutnya.

Dilihat dari data realisasi investasi jumlah investasi di Kabupaten Jombang pada 2004 berjumlah Rp. 849.819.989.600 dan pada 2005 menurun menjadi Rp. 96.680.388.758. Pada 2005 tersebut diketahui investasi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi Rp. 96.680.388.758 dan kemudian meningkat lagi pada 2006 menjadi Rp. 205.776.047.041. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan yang cukup drastis dapat dikatakan pada tahun tersebut membaik. Pada tahun 2007 investasi di Kabupaten Jombang kembali mengalami peningkatan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 267.430.106.398. Pada periode 2008, investasi di Kabupaten Jombang kembali mengalami peningkatan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 300.085.249.000, Tetapi kembali mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2009 dengan jumlah sebesar Rp. 1.985.926.205.241. kemudian di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010 investasi Kabupaten Jombang mengalami peningkatan cukup tinggi lagi hampir 2

kali lipat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.654.821.659.131. Namun pada tahun berikut, tahun 2011 investasi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan meskipun nilainya tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.444.918.620.618. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2012 investasi kembali mengalami penurunan sebesar Rp. 2.296.093.781.651. Pada tahun 2013 di tahun berikutnya nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Jombang kembali mengalami penurunan secara drastis sebesar Rp. 943.638.473.526. Peningkatan terbesar investasi di Kabupaten Jombang terjadi pada tahun 2010, dimana investasi pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp. 2.654.821.659.131. sedangkan nilai investai terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp. 96.680.388.758. Pada akhir masa pengamatan yaitu pada tahun 2013 investasi di Kabupaten Jombang justru mengalami penurunan dengan nilai investasi sebesar Rp. 943.638.473.526. Sedangkan untuk jumlah nilai perkembangan investasi di Kabupaten Jombang pada akhir pengamatan 2013 tercatat sejumlah Rp. 12.045.190.520.964. Dari Jumlah tersebut nilai investasi PMA lebih besar daripada nilai investasi dari PMDN. Nilai investasi PMA sejumlahRp. 9.884.106.876.050 dan PMDN sejumlah Rp. 2.161.083.644.914.

**Tabel 4.4.**

**Perkembangan Realisasi Investasi di Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Investasi			Jumlah (Rp)
		PMA		PMDN	
		US(\$)	Rp	Rp	
1	2004	92.371.738	849.819.989.600	-	849.819.989.600
2	2005	10.508.270	96.676.084.000	4.304.758	96.680.388.758
3	2006	22.341.668	205.543.345.600	232.701.441	205.776.047.041
4	2007	10.393.300	95.618.360.000	171.811.746.398	267.430.106.398

5	2008	14.385.000	148.884.750.000	151.200.499.000	300.085.249.000
6	2009	191.858.391	1.985.734.346.850	191.858.391	1.985.926.205.241
7	2010	269.000.000	2.421.000.000.000	233.821.659.131	2.654.821.659.131
8	2011	308.684.800	2.250.000.000.000	194.918.620.618	2.444.918.620.618
9	2012	138.100.000	1.311.950.000.000	984.143.781.651	2.296.093.781.651
10	2013	43.240.000	518.880.000.000	424.758.473.526	943.638.473.526
Jumlah		1.100.883.167	9.884.106.876.050	2.161.083.644.914	12.045.190.520.964

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Dari tabel diatas perkembangan investasi tidak selalu naik atau selalu turun. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang cenderung acak. Meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan pada tahun 2005 dan akhir pengamatan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Selain itu investor yang ada di Kabupaten Jombang merupakan penanaman modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN). Dari kedua kategori tersebut nilai investasi PMA lebih besar dari nilai investasi PMDN.

Dalam perkembangannya investasi di Kabupaten Jombang sering mendapat penghargaan dari Pemerintah Provinsi sendiri melalui penghargaan *investment award*. Penghargaan itu diraih sebagai akibat kerja keras Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dalam menjaga iklim investasi di Kabupaten Jombang. Selain itu penghargaan diraih sebagai akibat keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangkap memfasilitasi investor di Kabupaten Jombang.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bapak Machsun:



”Dilihat dari nilai investasinya, investasi besar itu sepuluh milyar keatas. Empat tahun berturut-turut memang kebetulan Kabupaten Jombang dilihat dari pelayanan investasinya mendapat invest award. Dan itu berkaitan dengan perkembangan investasi kita, perkembangan investasi kita memang setiap tahun mengalami perkembangan yang bagus walaupun tidak sebesar daerah lain, misalnya Mojokerto dan Sidoarjo. Tapi kan penilaian investmen award itu tidak hanya terkait dengan investasinya berapa. Tapi sejauh mana pemerintah daerah dalam menangkap atau memfasilitasi investor di kabupaten Jombang. Tidak semata-mata nilai investasi yang masuk berapa tapi sejauh mana pemerintah menangkap dan memfasilitasi investor dan calon investor di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang ini kan sesuai dengan perda RTRW Nomer 9 tahun 2009. Perda RTRW itu kan di bagi tiga wilayah perkembangan kawasan kita, yang satu kawasan industri besar di arahkan ke plosu dengan sementara ini yang ditentukan di RTRW yang 899 hektar, itu kan akan diarahkan pada industri berat. Industri berat itu kan industri yang berkemungkinan menimbulkan dampak polusi, pencemarannya itu tinggi. Tapi kawasan kedua industri manufaktur itu diarahkan ke Bandar kedung mulyo, itu sekitar 200 hektar. Yang ketiga di kawasan ngoro dan mojawarno yang diarahkan pada Agro-industri.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa wilayah perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang dibagi menjadi tiga (3) kawasan cepat tumbuh. Kawasan industri besar diarahkan ke kawasan industri Plosu. Di kawasan ini merupakan pemusatan industri besar. Kemudian kawasan Bandarkedungmulyo dijadikan sebagai kawasan industri manufaktur. Sedang untuk perkembangan bidang dan sektro pertanian di pusatkan di kawasan Mojowarno sebagai kawasan agropolitan.

Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang cenderung memang naik turun, tapi tetep naik dalam perkembangannya. Pada tahun-tahun tertentu ada tambahan modal yang cukup besar. Investasi yang masuk ke Kabupaten Jombang langsung tinggi tapi pada tahun berikutnya investasi mengalami penurunan. Namun tetap ada tambahan perusahaan baru yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Investasi banyak dibantu dengan PMDN non-fast yang berkembangannya cukup lumayan di Kabupaten Jombang.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Machsun:

“Memang naik turun tapi tetap naik, Karena memang pada tahun tertentu ada tambahan modal yang besar tp sebetulnya sangat standar, kisarannya tidak terlalu tinggi. Kadang investasi besar besar langsung tinggi tapi tahun berikutnya investasinya tidak ada investasi tetapi tetap ada tambahan perusahaan baru tapi tidak signifikan akhirnya banyak dibantu dengan PMDN non fast yang berkembangannya cukup lumayan.”

Pada akhir masa pengamatan realisasi investasi di Kabupaten Jombang nilai realisasi pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup banyak sebesar Rp. 943.638.473.526. Hal tersebut pertama diakibatkan investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang menunggu selesainya pembangunan kawasan industri plosa. Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kawasan sampai saat ini banyak yang masih dalam proses kemudian berkaitan dengan infrastruktur juga sekarang masih dalam proses. Pemerintah Daerah dan investor saling menunggu kawasan industri plosa selesai. Kedua adanya aturan yang mengharuskan bahwa investor PMA harus ada di dalam satu kawasan industri dan juga PMDN beskala industri berat.

Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Bapak Machsun:

“Itu di sebabkan banyak investor yang menunggu selesainya kawasan industri plosa. Pengadaan tanah untuk kawasan kan sampai saat ini masih proses, trus infrastruktur kita sekrang juga kan masih proses, kayak pembangunan jembatan. Intinya kan saling menunggu, perusahaan itu menunggu kawasan industri, kedua adanya aturan yang mengharuskan PMA harus ada di dalam satu kawasan industri dan juga PMDN yang industri berat, industri berat itu yang mengandung limbah berat. Mungkin satu tahun dua tahun ini saling menunggu terwujudnya kawasan industri, nah bulan april ini mulai di bangun pintu masuk kawasan industri plosa ini.”

Kendala pembangunan lainnya adalah sebagian masyarakat di kawasan industri plosa tersebut tidak mau untuk melepaskan tanahnya. Sehingga kendala

tersebut membuat turunnya nilai investasi pada tahun 2013 sebab menunggu rampungnya kawasan industri plosa. Kemudian pembangunan infrastruktur dan peraturan PMA yang diharuskan dalam satu kawasan industri dari pemerintah pusat. Setiap daerah diminta Pemerintah Pusat untuk membangun kawasan-kawasan industri. Alasannya yang pertama memang untuk merangsang PMA bisa masuk ke masing-masing daerah. Kedua untuk mempermudah pengawasan dari Pemerintah. Ketiga untuk mempermudah antar perusahaan dalam mengelola perusahaannya. Kendala pemerintah daerah adalah menarik investor sebanyak-banyaknya dengan memberikan fasilitas kemudahan dan infrastruktur semaksimal mungkin termasuk pengelolaan satu kawasan industri.

Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Machsun:

“Kendala kita kan itu ada sebagai masyarakat yang tidak mau melepaskan tanah,nya, ya kendala pembangunan kita di sana kan itu. Ya memang itu kendalanya. Sedang menunggu penyelesaian kawasan industri plosa, pembangunan infrastruktur kemudian ada peraturan PMA harus dalam satu kawasan industri, peraturannya dari pusat. PP tentang penanaman modal. Memang setiap daerah kan di minta oleh pusat untuk membangun kawasan-kawasan industri. Itu pertama memang untuk merangsang PMA bisa masuk ke masing-masing daerah. Kedua untuk mempermudah pengawasan dari pemerintah, ketiga memang untuk mempermudah antar perusahaan ini di dalam mengelola perusahaannya, misalnya tentang koordinasi pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah kan perlu biaya tinggi, nanti kalau bisa dijadikan satu ini nanti kan tidak perlu masing-masing perusahaan meneglolaan limbah sendiri, ini kan menghemat biaya. Memang kendala kita menarik investor sebanyak-banyaknya dengan memberikan fasilitas kemudahan dan macem-macem semaksimal mungkin. Termasuk pengelolaan satu kawasan industri, ini nanti akan mempermudah semuanya. Termasuk nanti pengiriman barang kan tidak perlu lagi melalui bea-cukai surabaya. Ini nantinya dijadikan kawasan berikat, kawasan berikat ini nantinya kan semanya dicukupi di situ. Ini kan semua dimaksudkan untuk membrikan kemudahan pelayanan, memang sepintas kan sepeertinya terbelenggu, ngak bisa bebas. Tpai kan harus di situ itu nantinya kan semua fasilitas dicukupi di situ. Baik dicukupi oleh pemerintah sendiri atau pun gabungan. Contohnya listrik itu

kan nanti, kalau masing-masing perusahaan tidak dalam satu wilayah, itu nanti perusahaan akan kesulitan untuk mendirikan gardu induk listrik sendiri. Itu kan nanti malah akan menambah cost atau biaya. Tapi kalau nanti dalam satu kawasan, cukup pemerintah membangun satu gardu induk di situ dan tinggal di salurkan-di salurkan. Disamping nanti pengawasannya dan pembinaannya jadi lebih enak.”

Kesimpulannya adalah perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Jombang cenderung naik turun. Nilai investasi terbesar tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp. 2.654.821.659.131. Meskipun naik turun, akan tetapi perusahaan yang membangun bidang usahanya setiap tahun cenderung stabil. Meskipun nilai investasi naik turun, namun iklim investasi di Kabupaten Jombang lebih dibantu oleh PMDN non-fast yang memiliki nilai investasi yang cenderung lebih sedikit dari pada nilai investasi dari PMA maupun PMDN fast yang kisarannya di atas 10 milyar. PMDN non-fast ini lah yang banyak berkembang setiap tahun di Kabupaten Jombang dan membantu membuka kesempatan di Kabupaten Jombang. Penyebab turunnya investasi pada tahun 2013 adalah karena investor masih menunggu penyelesaian kawasan industri plosa. Sebab ada peraturan baru dari Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menginstruksikan bahwa perusahaan investor PMA dan PMDN yang berskala industri berat harus dalam satu kawasan industri berikat.

### **c. Pola Investasi di Kabupaten Jombang**

Iklim investasi di Kabupaten Jombang sendiri relatif stabil. Sedangkan diketahui investor yang ada di Kabupaten Jombang terdiri dari Penanam modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Pelaku investasi di Kabupaten Jombang yang biasa disebut dengan investor lebih banyak investor

yang berasal dari luar negeri. Investasi yang berasal dari luar negeri atau yang dikenal dengan Penanam Modal Asing (PMA). Sedang untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah cukup banyak, meskipun kebanyakan nilai investasinya tidak cukup besar. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang sendiri di bagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. Pembagian tersebut menurut nilai investasi perusahaan PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Pak Machsun :

“Investor yang ada di KPMPPD kabupaten jombang ada PMA dan PMDN besar, PMDN itu sendiri diabagi lagi menjadi PMDN non-fast dan PMDN fast. PMDN fast pasti besar, dan itu yang mendapatkan fasilitas dari Negara, fasilitasnya misalnya fasilitas keringanan pajak, fasilitas bea-cukai PMDN yang besar. PMDN murni itu kan yang tidak memerlukan kemudahan pajak keringan pajak, itu biasanya investor yang tidak memerlukan ekspor impor barang, yang memerlukan bahan baku yang di impor dari luar negeri. Tp PMDN non fast tidak memerlukan keringan atau fasilitas dari Negara itu murni investor dari dalam negeri yang tidak memerlukan keringan pajak itu yang banyak di Kabupaten Jombang. Biasanya dari skala sedang dan banyak.”

Data investor Penanam modal Asing (PMA) ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bisa dilihat dalam data tabel di bawah ini. Data juga berisi negara asal dari investor yang ada di Kabupaten Jombang. Data tentang investor dan asal negara investor di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**

**Data Investor dan Asal Negara Investor di Kabupaten Jombang**

No.	Nama Perusahaan	Asal Negara
1	PT CHEIL JEDANG INDONESIA	Korea Selatan Republik Rakyat China

		(Joint Countries)
2	PT CJ FEED JOMBANG	Korea Selatan
		Republik Rakyat China
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA	Singapura
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	Singapura
5	PT SEMESTA JATI INDAH	Jepang
		Singapura
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	Taiwan
		(Joint Countries)
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	PMDN
8	PT MENTARI INTERNATIONA	Taiwan
9	PT SATWA UTAMA RAYA	Inggris
		Singapura
10	PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS	Taiwan Marshal Island
11	PT VOLMA	Taiwan
12	PT SEKAR AyU SENTOSA	PMDN
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA	PMDN
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA	PMDN
15	PT DIS CORPORINDO	PMDN
16	PT SALCO	PMA
17	PT SHOEI SURABAYA	PMA

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Poten Daerah Kabupaten Jombang

Dari tabel diatas diketahui bahwa investor di Kabupaten Jombang sebagian besar berasal dari luar negeri atau Penanam Modal Asing (PMA). Dan yang lainnya merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya diatas 1 milyar. Jumlah investor dari data tabel diketahui terdapat 12 perusahaan merupakan investor PMA sedang 5 diantaranya merupakan investor PMDN. Semua investor merupakan investor yang memiliki nilai invetasi diatas satu 1 milyar. Pemerintah Kabupaten Jombang memang mengharapkan investor dengan nilai tinggi sehingga dapat menyerap tenaga kerja banyak dan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi pula. Dan harapannya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

Pola investasi adalah sistem atau cara kerja yang digunakan untuk berinvestasi di suatu daerah. Pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor langsung menanamkan modal di Kabupaten Jombang dengan membangun bidang usahanya di Kabupaten Jombang. Modal investasi dari investor tidak masuk ke Pemerintah Kabupaten Jombang. Akan tetapi pihak investor langsung melakukan pembangunan jika proses perizinan sudah terpenuhi. Pemerintah Kabupaten Jombang hanya akan membantu pembangunan melalui Dinas Pekerjaan Umum atau satuan kerja pemerintah daerah lainnya yang terkait untuk membangun infrastruktur di daerah yang akan dijadikan tempat pembangunan bidang usaha. Pemerintah Kabupaten Jombang hanya akan mempersiapkan daerah sesuai RTRW. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan diserahkan kepada calon investor dan masyarakat. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombangnya akan menjadi pihak tengah dan fasilitator.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Pak Machsun :

“Kalau ada di kawasan industri pemerintah daerah berkerja sama dengan pusat untuk memfasilitasi infrastrukturnya. Iniyang sedang kita upayakan di dalam satu kawasan industri sana akan ada gardu induk listrik, ketersediaan gas, pembangunan jembatan dan Pelebaran jalan. PDAM,itu jika di dalam suatu kawasan juga akan menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan dana penanaman modal dari investor dari perusahaan untuk perusahaan sendiri kecuali ada retrubis. Jadi intinya dana invesatasi dari investor langsung dimanfaatkan oleh investor itu sendiri, tanpa melalui pemerintah daerah. Kecuali memang ada kerja sama dengn pemerintah daerah. Keuntungan yang di dapat bukan masalah uang,namun lowongan tenaga kerja, yang merupakan efek dari pada ini. Lingkungan jadi ikut berkembang. Retribusi ketika mengurus izin. Yang penting harapan kebijakan pemerintah di dalam investor yang masuk di sini, di upayakan yang padat karya sehingga menyerap tenaga kerja yang banyak. Dengan tenagakerja yang banyak ototmatis mengurangi pengangguran.Terbuki

wilayah ploso, mencari orang lulusan STM itu tidak ada. Sebab sudah banyak yang tersrah ke dalam industri di sana.”

Disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa pola investasi di Kabupaten Jombang adalah pola investasi langsung. Investor yang setelah permohonan izinnya selesai bisa langsung membangun bidang usaha di Kabupaten Jombang. Jika memang ada kerjasama dengan Pemeintah Daerah maka hal itu diatur dengan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan investor. Pada dasarnya dari pola ini Pemerintah Daerah tidak memperoleh keuntungan secara langsung. Pemerintah Daerah memperoleh keuntungan dari terserapnya tenaga kerja di sekitar wilayah proyek investasi dan hidupnya perekonomian di sekitar proyek investasi.

#### **d. Investor atau Penanam modal di Kabupaten Jombang**

Secara umum investor yang ada di Kabupaten Jombang menurut catatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dikatagorikan menjadi dua yaitu Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing (PMA) merupakan investor yang berasal dari luar Indonesia. Investor tersebut bisa berupa investor yang berasal dari satu negara atau investor yang berasal dari gabungan dua negara atau *joint country*. Sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan investor yang berasal dari dalam Indonesia. PMDN sendiri dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. PMDN fast merupakan PMDN berskala besar dan mendapatkan fasilitas dari negara. Fasilitas negara yang dimaksud misalnya adalah fasilita keringan pajak dan fasilitas bea dan cukai. Sedangkan PMDN non-



fast merupakan PMDN yang berskal kecil dan tidak memerlukan kegiatan impor bahan baku dari luar negeri.

Hal tersebut dikerpkuat oleh pernyataan bapak machsun:

“Investor yang ada di KPMPPD kabupaten jombang ada PMA dan PMDN besar, PMDN itu sendiri dibagi lagi menjadi PMDN non-fast dan PMDN fast. PMDN fast pasti besar, dan itu yang mendapatkan fasilitas dari Negara, fasilitasnya misalnya fasilitas keringanan pajak, fasilitas bea-cukai PMDN yang besar. PMDN murni itu kan yang tidak memerlukan kemudahan pajak keringan pajak, itu biasanya investor yang tidak memerlukan ekspor impor barang, yang memerlukan bahan baku yang di impor dari luar negeri. Tp PMDN non fast tidak memerlukan keringan atau fasilitasdari Negara itu murni investor dari dalam negeri yang tidak memerlukan keringan pajak itu yang banyak di Kabupaten Jombang. Biasanya dari skala sedang dan banyak.”

Meskipun nilai investasi cenderung tidak stabil tapi jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang cenderung meningkat. Peningkatan mulai dari sisi volume dan dari sisi jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang. Tapi perusahaan yang bertambah di Kabupaten Jombang tersebut merupakan perusahaan PMDN. Perusahaan PMDN tersebut nilai investasinya tidak seperti PMA. Kebanyakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan dari investor PMDN non-fast yang biasanya berskala sedang dan banyak.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Machsun:

“Dari sisi volume, dari sisi jumlah perusahaan tambah. Tapi perusahaan yang tambah itu perushaan PMDN. Perusahaan PMDN itu nilai investasinya tidak seperti PMA. PMA itu kan ukurannya dolar. Nah di sini kan ukurannya rupiah.”

Tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa perusahaan investor yang ada di Kabupaten Jombang mayoritas merupakan perusahaan investor PMA. Tercatat bahwa terdapat 12 investor PMA di Kabupaten Jombangdan 5 investor PMDN.

Dan total ada 17 investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang. Lokasi proyek juga tersebar sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkannya dan menurut kawasan yang telah ditetapkan menurut RTRW. PMA di Kabupaten Jombang tercatat berasal dari Negara Korea Selatan, Republik Rakyat China, Taiwan, Singapura, dan Jepang. Di tabel tersebut juga diketahui ada beberapa perusahaan yang juga merupakan investor *joint country* yang merupakan investor PMA gabungan dua negara.

Tabel 4.6.

## Data Investor dan Alamat Perusahaan Investor di Kabupaten Jombang

No.	Nama Perusahaan	Alamat	
		Kantor Pusat	Lokasi Proyek
1	PT CHEIL JEDANG INDONESIA	Jl. Gatot Subroto 38 Jkt	Kab. Jombang
		Telp 021-52995000	Jl. Raya Brantas KM 3.5 Ploso Jbg
		Kode Pos 12710	Telp 0321-887700-08
		Fax 021-52995192	Kode Pos 61453
2	PT CJ FEED JOMBANG	Menara jamsostek lantai 21 Jkt	Kab. Jombang
		Jl. Jendr. Gatot Subroto Kav. 38 Jaksel	Jl. Mojoagung Jombang KM 2
			Telp 0321-497200 fax 0321-497555
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA	Jl. Raya Ceweng Jati Pelem Desa Dewek Jombang - Jawa Timut	Kab. Jombang
		telp 0321-854285	Jl. Raya Ceweng Jati Pelem Desa Dewek Jombang - Jawa Timut
		Fax 0321-854286	telp 0321-854285 Fax 0321-854286
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	Jl. Yos Sudarso 173 Tunggorono Jombang	Kab. Jombang
		Telp 0321-867222	Jl. Yos Sudarso 173 Tunggorono

			Jombang
		Fax 0321-867111	Telp 0321-867222
			Fax 0321-867111
5	PT SEMESTA JATI INDAH	Jl. Yos Sudarso 173 Tunggorono Jombang	Kab. Jombang
		Telp 0321-867222	Jl. Yos Sudarso 173 Tunggorono Jombang
		Fax 0321-868570	Telp 0321-867222
			Fax 0321-868570
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	Kompleks Ruko Villa Bukit Mas Blok RE 22	Kab. Jombang
		Jl. H Abdul Wahab Siamin, Surabaya, 60225	Jl. Raya Mojoagung Km 71 Jombang
		Telp 031-5676328	Telp 031-5676328
		Fax 031-5675670	Fax 031-5675670
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	Jl. Ancol VIII No. 1 Ancol Barat, Jakarta Utara.	Kab. Jombang
			Ds. Cangkringrandu Perak
			Telp 0321-860554
			Ds. Denanyar- Jombang
			Ds. Sukorejo-Perak
			Ds. Kepuhdoko- Tbling
			Ds. Pelabuhan- Tembelang
8	PT MENTARI INTERNATIONA	Jl. Yos Sudarso 118 Jombang	Kab. Jombang
		Telp 0321-870789	Jl. Yos Sudarso 118 Jombang
		Fax 0321-873567	Telp 0321-870789
9	PT SATWA UTAMA RAYA	Bakalan Village Purwosari Pasuruan	Kab. Jombang
			Ds. Balongsari- Megaluh
			Telp 0321-7255304
10	PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS	Jl. Yos Sudarso 118 Jombang	Jl. Yos Sudarso 118 Jombang
		Telp 0321-873489	Telp 0321-873489
		Fax 0321-875388	Fax 0321-875388
11	PT VOLMA	Jl. Raya Sumobito Km 2 Mojoagung- Jbg	
12	PT SEKAR AyU SENTOSA	Jl. Kedungdowo Ploso-Jbg	Jl. Kedungdowo Ploso-Jbg
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA	Ds. Betek Mojoagung-Jbg	Ds. Betek Mojoagung-Jbg
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA	Jl. Gatot Subroto 35 Jelakumbo-Jbg	Jl. Gatot Subroto 35 Jelakumbo-Jbg
15	PT DIS CORPORINDO	Komplek Graha Pena Jawa Pos Jl	Kawasan Industri Ploso

		Ayani 88 Surabaya	
16	PT SALCO	Ds. Betek Mojoagung-Jbg Jl. Sumobito Km 2	Ds. Betek Mojoagung-Jbg Jl. Sumobito Km 2
17	PT SHOEI SURABAYA	Ds. Mulyorejo- Mojowarno-Jbg	Ds. Mulyorejo- Mojowarno-Jbg

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Investor di Kabupaten Jombang dominan PMA dan PMDN fast dengan nilai investasi diatas 10 milyar. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami perkembangan yang bagus walaupun tidak sebesar daerah lain. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangkap atau memfasilitasi investor di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sesuai dengan perda RTRW Nomor 9 tahun 2009. Didalam Perda RTRW Kabupaten Jombang dibagi atas tiga wilayah perkembangan kawasan. Pertama kawasan industri besar diarahkan ke plosa yang ditentukan di RTRW sebesar 899 hektar. Kawasan kedua industri manufakturing diarahkan ke Bandarkedungmulyo sekitar 200 hektar. Kawasan ketiga di kawasan ngoro dan Mojowarno yang diarahkan pada Agro-industri.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak Machsun:

“Dilihat dari nilai investasinya, investasi besar itu sepuluh milyar keatas. Empat tahun berturut-turut memang kebetulan Kabupaten Jombang dilihat dari pelayanan investasinya mendapat invest award. Dan itu berkaitan dengan perkembangan investasi kita, perkembangan investasi kita memang setiap tahun mengalami perkembangan yang bagus walaupun tidak sebesar daerah lain, misalnya Mojokerto dan Sidoarjo. Tapi kan penilaian investmen award itu tidak hanya terkait dengan investasinya berapa. Tapi sejauh mana pemerintah daerah dalam menangkap atau memfasilitasi investor di kabupaten Jombang. Tidak semata-mata nilai investasi yang masuk berapa tapi sejauh mana pemeritah menangkap dan memfasilitasi investor dan calon investor di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang ini kan sesuai dengan perda RTRW Nomer 9 tahun 2009. Perda RTRW itu kan di bagi tiga wilayah perkembanagn kawasan

kita, yang satu kawasan industri besar di arahkan ke ploso dengan sementara ini yang ditentukan di RTRW yang 899 hektar, itu kan akan diarahkan pada industri berat. Industri berat itu kan industri yang berkemungkinan menimbulkan dampak polusi, pencemarannya itu tinggi. Tapi kawasan kedua industri manufakturing itu diarahkan ke Bandar kedung mulyo, itu sekitar 200 hektar. Yang ketiga di kawasan ngoro dan mojawarno yang diarahkan pada Agro-industri.”

Dilihat dari dari tabel jumlah investasi di Kabupaten Jombang juga beragam. Jumlah investasi yang dilakukan oleh investor dipengaruhi oleh nilai suku bunga dan kekuatan finansialnya. Dari jumlah investasi awalnya juga bertambah. Posisi IUT/SP investasi sebesar \$ 497,746,383 menjadi \$ 628,769,172 itu untuk satuan dolar. Sedangkan untuk satuan rupiah juga bertambah dari posisi akhir sebesar Rp. 628,769,172 menjadi Rp. 745,521,859,131. Posisi akhir nilai investasi dalam dolar tercatat perusahaan PT CHEIL JEDANG INDONESIA merupakan investor PMA terbesar nilai investasinya sebesar \$ 529,911,000 dalam satuan dolar. PT CHEIL JEDANG INDONESIA bidang usahanya bergerak dalam bidang usaha industri makanan ternak, bumbu masak dan penyedap masakan, kimia dasar, pupuk, MSG (bumbu masak), premix, inotide, bio green dan liquid fertilizer. Sedangkan untuk satuan rupiah nilai investasi terbesar dikelola oleh perusahaan PT DIS CORPORINDO sebesar Rp. 501,400,000,000. PT DIS CORPORINDO bidang usahanya bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan kawasan industri.

**Tabel 4.7.**

**Investor dan Nilai Investasinya di Kabupaten Jombang**

No	Nama Perusahaan	POSISI IUT/SP INVESTASI		POSISI AKHIR INVESTASI	
		(US)\$	(RP) RUPIAH	(US)\$	(RP)RUPIAH
1	PT CHEIL JEDANG	407,911,000		529,911,000	

	INDONESIA				
2	PT CJ FEED JOMBANG	53,314,472		53,314,472	
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA		207,148,969,131		207,148,969,131
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	11,187,200		11,187,200	
5	PT SEMESTA JATI INDAH	1,290,700		1,290,700	
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	16,150,000		16,150,000	
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM		26,674,890,000		26,674,890,000
8	PT MENTARI INTERNATIONA	2,000,000		8,684,800	
9	PT SATWA UTAMA RAYA	2,031,000		2,031,000	
10	PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS	2,000,000		2,000,000	
11	PT VOLMA	1,862,011		3,000,000	
12	PT SEKAR AyU SENTOSA				8,000,000,000
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA				1,500,000,000
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA				800,000,000
15	PT DIS CORPORINDO				501,400,000,000
16	PT SALCO			1,200,000	
17	PT SHOEI SURABAYA			2,000,000	
				6,000,000	
	JUMLAH	497,746,383	233,821,859,131	628,769,172	745,521,859,131

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Melihat perkembangan investasi juga dilihat dari perkembangan nilai tambah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 di Kabupaten Jombang ada tambahan investasi yang diluar dugaan. Perusahaan CHEIL JEDANG akan menambahkan nilai investasi sebesar 1,7 triliun. Tambahan nilai investasi yang masuk bukan pada padat karya akan tetapi pada padat modal. Pemerintah Kabupaten Jombang meminta jika ingin

menambah nilai investasi diharapkan investasinya mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Hal tersebut dipertugas oleh Bapak Machsun:

“Disamping itu memang pada tahun 2010-2011-2012 itu memang ada tambahan investasi yang diluar dugaan kita, contohnya di perusahaan CHEIL JEDANG itu kan ada tambahan investasi yang memang lumayan besar. Tapi bukan pada padat karya, tapi pada padat modal. Ini juga gitu nanti, tahun 2014 ini juga ada kendala nantinya, ya nunggu kawasan ploslo ini selesai. Kendala dalam arti realisasi investasi yang tidak seperti tahun-tahun kemaren. Ini juga gitu, sebenarnya CHEIL JEDANG sudah ngomong sama saya, tahun ini semestinya ada tambahan investasi dari CHEIL JEDANG 1,7 triliyun. Tapi nunggu upaya penyelesaian terhadap jembatan ini katanya. Simbiosis mutualisme lah istilahnya. Kasarannya kami akan menginvisetasikan sebesar ini, tapi pemerintah harus menyelesaikan masalah yang belum selesai. Namun ada juga yang pemerintah minta jika ingin menginvestasikan sebesar itu ya, nanti diharapkan investasinya mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Jangan hanya modal saja yang banyak, tolong di arahkan bagaimana bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu kan produksi bumbu masakan yang banyak di ekspor, jadi nanti kemungkinan untu kebutuhan dalam negeri nantikan penyerapan tenaga kerja macem-macem. Beban memang seperti ini.”

Dari tabel dapat dilihat beberapa investor melakukan tambah investasi.

Data di bawah ini merupakan data pengamatan terakhir peneliti pada tahun realisasi tahun 2013. Perusahaan yang melakukan tambah investasi adalah perusahaan PT CHEIL JEDANG INDONESIA sebesar \$ 122,000,000. perusahaan PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA sebesar \$ 1,850,000. perusahaan PT MENTARI INTERNATIONA sebesar \$ 5,684,800. perusahaan PT VOLMA sebesar \$ 3,000,000. perusahaan PT SEKAR AYU SENTOSA sebesar Rp. 8,000,000,000. perusahaan PT TERANG MANDIRI HANJAYA sebesar Rp. 1,500,000,000. perusahaan PT MEKAR ABADI SENTOSA sebesar Rp. 800,000,000. perusahaan PT DIS CORPORINDO sebesar

Rp. 501,400,000,000. Total jumlah penambahan investasi dalam bentuk dolar di Kabupaten Jombang sebesar \$ 132,534,800. Total jumlah penambahan investasi dalam bentuk rupiah di Kabupaten Jombang sebesar Rp. 511,700,000,000.

**Tabel 4.8.**

**Investor dan Tambah Nilai Investasi di Kabupaten Jombang**

No.	Nama Perusahaan	Tambah Investasi	
		(US) \$	(Rp) Rupiah
1	PT CHEIL JEDANG INDONESIA	122,000,000	-
2	PT CJ FEED JOMBANG	-	-
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA	-	-
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	-	-
5	PT SEMESTA JATI INDAH	-	-
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	1,850,000	-
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	-	-
8	PT MENTARI INTERNATIONA	5,684,800	-
9	PT SATWA UTAMA RAYA	-	-
10	PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS	-	-
11	PT VOLMA	3,000,000	-
12	PT SEKAR AYU SENTOSA	-	8,000,000,000
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA	-	1,500,000,000
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA	-	800,000,000
15	PT DIS CORPORINDO	-	501,400,000,000
16	PT SALCO	-	-
17	PT SHOEI SURABAYA	-	-
	JUMLAH	132,534,800	511,700,000,000

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensial Daerah Kabupaten Jombang

Bidang usaha yang dikembangkan oleh investor yang ada di Kabupaten Jombang bermacam-macam. Investasi yang banyak di bidang industri makanan dan pakan ternak, bumbu masak dan penyedap makanan selain itu ada investor yang bidang usahanya bergerak dalam industri kimia dasar dan pupuk. Investor yang ada di Kabupaten Jombang banyak yang bergerak di bidang industri alas kaki dan sepatu. Karena Kabupaten Jombang masuk dalam cluster industri sepatu.

Hal ini ditegaskan oleh bapak machsun:



“Investasi yang banyak itu di bidang industry makanan ternak, bumbu masak dan penyedap makanan kimia dasar dan pupuk. Selain itu kabupaten jombang ini kan masuk kedalam cluster sepatu, hampir sama kayak yang ada di mojosuro. Jadi kebanyakan investor yang bangun pabrik di sini itu ya pabrik yang berhubungan dengan sepatu. Seperti contohnya yang ada di Mojoagung itu.”

Dilihat dari tabel di bawah ini bidang usaha investor di Kabupaten Jombang bermacam-macam. Bidang industri makan ternak tercatat ada 2 perusahaan. Bidang industri kayu dan bahan bangunan ada 4 perusahaan. Bidang kimia dasar tercatat ada 1 perusahaan. Bidang pengelolaan industri tercatat ada 1 perusahaan. Bidang kosmetik tercatat ada 1 perusahaan. Bidang industri peternakan tercatat ada 2 perusahaan. Sedangkan bidang usaha yang paling banyak tercatat ada 8 perusahaan yang bidang usahanya dalam bidang usaha alas kaki dan sepatu.

**Tabel 4.9.**

**Investor dan Bidang Usahanya di Kabupaten Jombang**

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Kapasitas Produksi
1	PT CHEIL JEDANG INDONESIA	industri makanan ternak	
		bumbu masak dan penyedap masakan	
		kimia dasar	
		Pupuk	
		MSG(bumbu masak)	70,000 ton
		Premix	15,000 ton
		Inotide	2,000 ton
		bio green	50,000 ton
		liquid fertilizer	200,000 ton
2	PT CJ FEED JOMBANG	industri ransum pakan ternak/ikan/udan	
		distributor utama	
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA	industri kayu lapis (plywood)	
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	industri moulding dan komponen bahan bangunan	
		industri penggergajian kayu	
		industri furnitur dari kayu	
5	PT SEMESTA JATI	industri moulding dan komponen	

	INDAH	bahan bangunan	
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	industri alas kaki industri komponen alas kaki	1,500,000 pasang
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM	pembibitan ayam dan induk ayam	
8	PT MENTARI INTERNATIONAL	industri mainan anak dan furnitur dari kayu untuk anak	
9	PT SATWA UTAMA RAYA	pembibitan ayam dan induk ayam	
10	PT UNIQUE ESS SEPATU MAS	alas kaki	
11	PT VOLMA	alas kaki	
12	PT SEKAR AYU SENTOSA	Kosmetik	
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA	alas kaki	
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA	alas kaki	
15	PT DIS CORPORINDO	pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	
16	PT SALCO	industri alas kaki	
17	PT SHOEI SURABAYA	alas kaki (sepatu, injection shoes)	700,000 pasang

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Kesimpulannya adalah investor yang ada di Kabupaten Jombang terdiri dari investor PMA dan PMDN. Investor PMDN dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. Investor PMA di Kabupaten Jombang berjumlah 12 investor yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan investor PMDN terdapat 5 investor yang berasal dalam negeri. Investor yang ada di kantor penanaman modal merupakan investor dengan nilai investasi diatas 10 milyar. Seiring dengan berjalannya investasi di Kabupaten Jombang para investor juga melakukan penambahan nilai investasinya di Kabupaten Jombang untuk memperluas bidang usahanya. Bidang usaha yang dikembangkan di Kabupaten Jombang juga bermacam-macam, mulai dari bidang industri makanan ternak, bumbu masak, penyedap makanan, kimia dasar, pupuk dan alas sepatu.

### **3. Keterkaitan dengan Ketenagakerjaan**

#### **a. Penggolongan Tenaga Kerja Penduduk Kabupaten Jombang**

Penggolongan tenaga kerja penduduk Kabupaten Jombang selama ini menurut data dari Badan Pusat Statistik masih banyak terserap pada mata pencaharian swasta. Menurut hasil publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dalam buku laporan statistis Jombang dalam angka tahun 2013, penduduk Jombang sebagian besar bermata pencaharian di bidang swasta kemudian bidang wiraswasta menduduki peringkat kedua jumlah mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai petani diketahui menduduki peringkat ketiga terbesar penduduk Kabupaten Jombang yang bekerja sebagai petani. Sedangkan selebihnya mata pencaharian penduduk Kabupaten Jombang terserap bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI dan pensiunan dari total penduduk Kabupaten Jombang yang bekerja pada akhir tahun masa pengamatan peneliti tahun 2013.

Dari tabel diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang masih bermatapencaharian wiraswasta dan swasta. Dari data di bawah ini diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Jombang yang memiliki mata pencaharian wiraswasta sebesar 206.304 orang. Sedangkan penduduk Kabupaten Jombang yang memiliki mata pencaharian swasta sebesar 272.862 orang yang merupakan mata pencaharian dengan jumlah terbesar saat ini. Setelah itu disusul dengan mata pencaharian petani sebesar 173.419 orang. Sedangkan selebihnya berasal dari penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai PNS sebesar 18.802 orang di Kabupaten Jombang. Dan untuk penduduk

yang bermata pencaharian sebagai TNI/POLRI sebesar 5.952 orang. Kemudian yang terakhir jumlah pensiunan sebagai mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang sebesar 9.409 orang. Keseluruhan itu jumlah total seluruh penduduk Kabupaten Jombang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian adalah sebesar 686.748 orang.

Tabel 4.10.

## Data Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2013

No	Kecamatan	Petani	Wiraswasta	Swasta	PNS	TNI/POLRI	Pensiunan	Total
1	Bandar kedung mulyo	7.613	6.693	10.540	404	159	230	25.639
2	Perak	5.143	5.356	14.910	610	250	341	26.610
3	Gudo	9.862	10.802	10.870	826	169	361	32.890
4	Diwek	6.716	23.685	20.231	1.416	322	866	53.244
5	Ngoro	11.112	9.825	16.428	840	204	371	38.780
6	Mojowarno	10.332	11.720	20.339	790	209	542	43.932
7	Bareng	11.068	9.335	9.392	400	89	192	30.476
8	Wonosalam	10.216	3.815	3.697	265	46	114	18.153
9	Mojoagung	6.421	14.981	16.678	973	210	639	40.302
10	Sumobito	8.930	16.671	19.113	685	154	404	45.958
12	Jogoroto	440	11.195	18.164	573	152	237	34.721
13	Peterongan	6.105	12.349	13.676	819	221	331	33.510
14	Jombang	4.473	21.609	34.698	5.324	1.012	2.551	69.897
15	Megaluh	5.665	4.775	9.789	652	200	285	21.366
16	Tembelaning	7.650	6.957	11.979	939	297	430	28.252
17	Kesamben	6.821	14.981	16.678	973	210	639	40.302
18	Kudu	7.229	3.989	4.951	359	62	162	16.752
19	Ngusikan	5.595	2.562	3.635	203	50	59	12.101
20	Ploso	7.031	9.641	6.329	968	323	373	24.665
21	Kabuh	16.978	2.610	4.796	361	1.488	137	267.370
22	Plandaan	13.659	2.752	5.731	422	125	148	22.837
JUMLAH		173.419	206.304	272.862	18.802	5.952	9.409	686.748

Sumber data: Jombang dalam angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang

Kesimpulannya adalah meskipun mayoritas wilayah Kabupaten Jombang merupakan lahan pertanian yang subur. Akan tetapi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang lebih terserah pada mata pencaharian penduduk di bidang swasta dan wiraswasta. Hal itu terbukti melalui jumlah mata pencaharian penduduk menurut data terakhir bahwa jumlah penduduk bermata pencaharian swasta dan wiraswasta lebih banyak daripada penduduk yang bermata pencaharian petani.

#### **b. Daya Serap Pasar Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Jombang**

##### **1) Gambaran Umum Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang**

Tenaga kerja di Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami peningkatan. Sebab hal itu tidak bisa ditolak lagi bahwa setiap tahun akan ada peningkatan jumlah pencari kerja di Kabupaten Jombang. Peningkatan pencari kerja otomatis terjadi di setiap daerah. Tenaga kerja kebanyakan merupakan lulusan dari sekolah menengah kejuruan. Sebab lulusan sekolah menengah kejuruan memang dipersiapkan untuk bisa langsung bekerja setelah lulus sekolah. Sedangkan lulusan-lulusan sekolah menengah atas kebanyakan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Rika:

“Semakin meningkat, pasti meningkat. tenaga kerja banyak yang dari smk, sebab lulusan smk memang dikhususkan untuk siap bekerja setelah lulus sekolah. Karena memang kan langsung untuk siap kerja. Jadi rata-rata lulusan smk ya masih pabrik-pabrik. sedangkan banyak yang sma masih ingin melanjutkan kuliah.”

Dari tabel pencari kerja di bawah ini juga dapat diketahui bahwa selama kurun waktu empat tahun terakhir ini jumlah pencari kerja yang memproses kartu kuning di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi cenderung naik turun. Namun lebih positif mengalami kenaikan dan diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah pencari kerja tercatat sebesar 6.337 orang. Pada tahun 2011 jumlah pencari kerja malah mengalami penurunan tercatat sebesar 1.405 orang. Namun kemudian pada dua tahun berikutnya justru mengalami peningkatan lagi. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja naik secara signifikansi sebesar 5.648 orang. Dan pada akhir tahun masa pengamatan peneliti yaitu pada tahun 2013 jumlah pencari kerja di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya sebesar 10.590 orang.

**Tabel 4.11.**  
**Data Pencari Kerja di Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Pencarikerja		
		L	W	JUML
1	2010	3.100	3.237	6.337
2	2011	902	503	1.405
3	2012	3.120	2.528	5.648
4	2013	5.438	5.152	10.590
	JUMLAH	12.560	11.420	23.980

Sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Kebanyakan pencari kerja di Kabupaten Jombang masih tertarik untuk bekerja di bidang karyawan perusahaan dan buruh di pabrik. Para pencari kerja banyak yang masih memasukkan lamaran pekerjaannya ke perusahaan. Rata-rata para pencari kerja untuk mencari pekerjaan masih tertarik ke industri. Angkatan kerja di Kabupaten Jombang masih jarang yang berpikiran untuk berwirausaha

sendiri. Karena lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Jombang dipersiapkan untuk langsung siap kerja. Jadi rata-rata lulusan sekolah menengah kejuruan masih memasukkan lamaran pekerjaannya ke pabrik-pabrik sekitar Jombang.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Rika :

“Kebanyakan di bidang karyawan di perusahaan dan buruh di pabrik. Masih banyak pencari kerja yang masih ke perusahaan. Rata-rata masih ke industry. Masih jarang yang berwirausaha sendiri. Karena memang kan langsung untuk siap kerja. Jadi rata-rata lulusan smk ya masih pabril-pabrik sekitar jombang.”

Ada sedikit kerancuan atau hubungan yang kurang baik antara perusahaan investor dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan tentang pelaporan tenaga kerja. Banyak perusahaan di Kabupaten Jombang sebelumnya kurang menjalin kerja sama yang baik dengan Pemerintah Daerah. Masalah yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pengembalian kartu kuning. Fungsi kartu kuning pada dasarnya untuk memonitoring tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Bahkan ada sekolah menengah kejuruan yang belum lulus banyak yang sudah ditempatkan dan diambil perusahaan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Rika:

“Kebanyakan di PTVolam dua ribu tujuh ratus hanya satu PT saja belum yang lainnya merek kurang sebelumnya menjalin kerja sama yang bagus, masalah pengembalian kartu, itu kan fungsi kartu kuning untuk memonitoring, ternyata kita ngak mengerti ini kah hanya yang melapor yg tidak melapor lebih banyak lagi, bahkan dari smk yang belum lulus banyak yang sudah ditempatkan sudah di ambil perusahaan. Contohnya saja smk negeri mojoagung itu, otu belum lulus saja sudah diambil perusahaan.”

Sedangkan untuk melihat kesempatan kerja di Kabupaten Jombang dengan cara melihat perkembangan lowongan pekerjaan di Kabupaten Jombang. Lowongan pekerjaan di Kabupaten Jombang dapat dilihat tabel di bawah ini. pada tabel lowongan pekerjaan di bawah ini merupakan data dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2010 jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Jombang yang tercatat adalah sebesar 9.098 orang. Kemudian pada tahun 2011 jumlah lowongan yang terdaftar mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6.321 orang. Pada tahun 2012 jumlah lowongan pekerjaan kembali mengalami penurunan sebesar 5.306. pada akhir pengamatan pada tahun 2013 jumlah lowongan pekerjaan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi sebesar 6.369 orang. Dari hasil pengamatan tersebut jumlah lowongan terbesar ada pada tahun 2010 sebesar 9.098 orang. Kemudian jumlah lowongan terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 5.306.

**Tabel 4.12.**

**Data Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Lowongan		
		L	W	JUML
1	2010	2.647	6.451	9.098
2	2011	1.963	4.358	6.321
3	2012	3.281	2.025	5.306
4	2013	3.182	3.187	6.369
	<b>JUMLAH</b>	11.073	16.021	27.094

Sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Supaya bisa mengetahui tingkat kesempatan kerja yang ada sehingga akan berpengaruh terhadap iklim ketenagakerjaan. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan jumlah pencari kerja dengan lowongan kerja terdaftar



yang ada di Kabupaten Jombang. Pada tahun 2010 jumlah pencari kerja sebesar 6.337 orang sedangkan jumlah lowongan kerja tercatat sebesar 9.098 orang. Jadi menyisakan 2.761 lowongan yang masih kosong. Pada tahun 2011 tercatat pencari kerja sejumlah 1.405 orang dan jumlah lowongan kerja tercatat 6.321 orang. Jadi pada tahun ini jumlah lowongan masih lebih besar dari pada jumla pencari kerja, selisihnya sebesar 1.496 lowongan yang masih kosong. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja tercatat sebesar 5.648 sedangkan jumlah lowongan kerja yang terdaftar sebesar 5.306. jadi pada tahun ini kesempatan kerja mulai menurun sebab jumlah lowongan kerja lebih kecil daripada jumlah pencari kerja, selisihnya sebesar 342 pencari kerja yang tidak mendapat pekerjaan. Pada tahun 2013 di akhir pengamatan peneliti juga terjadi perbedaan antar jumlah lowongan pekerjaan denagn jumlah pencari kerja. Pada tahun 2013 tercatat jumlah pencari kerja sebesar 10.590 sedangkan jumlah lowongan kerja terdaftar sebesar 6.369 orang. Jadi selisihnya adalah 4.121 orang pencari kerja yang tidak mendapatkan lowongan pekerjaan.

**Tabel 4.13.**

**Data Pencari Kerja dan Lowongan Pekerjaan di Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Pencarikerja			Lowongan		
		L	W	JUML	L	W	JUML
1	2010	3.100	3.237	6.337	2.647	6.451	9.098
2	2011	902	503	1.405	1.963	4.358	6.321
3	2012	3.120	2.528	5.648	3.281	2.025	5.306
4	2013	5.438	5.152	10.590	3.182	3.187	6.369
	JUMLAH	12.560	11.420	23.980	11.073	16.021	27.094

Sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Kesimpulannya adalah pada dua tahun pengamatan awal, yaitu pada tahun 2010 dan 2011 jumlah pencari kerja lebih sedikit dari jumlah lowongan pekerjaan. Sedangkan pada dua tahun berikutnya jumlah pencari kerja lebih banyak dari jumlah lowongan pekerjaan yang terdaftar. Jadi kesempatan pekerjaan pada dua tahun akhir masa pengamatan mengidentifikasi bahwa kesempatan kerja cenderung relatif menurun daripada dua masa pengamatan awal.

Sedangkan untuk penempatan tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri sendiri dapat di lihat tabel di bawah ini:

**Tabel 4.14.**

**Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Jombang**

No	Tahun	Penempatan Dalam Negeri			Penempatan TKI			Jumlah Penempatan Dalam dan Luar Negeri		
		L	W	JUML	L	W	JUML	L	W	JUML
1	2010	512	1.130	1.642	4	129	133	516	1.259	1.775
2	2011	528	780	1.308	26	215	241	554	995	1.549
3	2012	1.169	708	1.877	37	201	238	1.206	909	2.115
4	2013	1.101	1.273	2.374	25	184	209	1.126	1.457	2.583
	JUML	3.310	3.891	7.201	92	729	821	3.402	4.620	8.022

Sumber data: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2010 jumlah penempatan dalam negeri sebesar 1.642, sedangkan untuk penempatan TKI sebesar 133. Pada tahun 2011 jumlah penempatan dalam negeri sebesar 1.308, sedangkan untuk penempatan TKI sebesar 241. Pada tahun 2012 penempatan dalam negeri sebesar 1.877, sedangkan untuk penempatan TKI sebesar 238. Pada tahun 2013

penempatan dalam negeri sebesar 2.374, sedangkan untuk penempatan TKI sebesar 209. Dari keseluruhan data tersebut jumlah penempatan di dalam negeri lebih banyak daripada penempatan TKI, yaitu sebesar penempatan dalam negeri sebesar 7.201 dan penempatan TKI sebesar 821. Dari keseluruhan data tersebut diketahui jumlah total penempatan adalah sebesar 8.022.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri datanya terlihat kecil bukan karena tidak ditempatkan. Namun merupakan pencari kerja terdaftar bukan angkatan kerja. Jadi tenaga kerja tersebut adalah pencari kerja yang mencari kartu kuning. Sedangkan untuk lowongan yang melaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang dari perusahaan. Dalam hal ini ada masalah penempatan pencari kerja pasti memasukan lamaran ke perusahaan. Perusahaan harus mengembalikan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun perusahaan tidak mengembalikan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Ibu Rika:

“Penempatan dalam negeri kenapa datanya kecil, bukan karena tidak ditempatkan. Ini pencari kerja terdaftar, bukan angkatan kerja. Jadi yang artinya mencari kartu kuning. Lowongan dari lowongan yang melaporkan kesini perusahaan. Ada masalah penempatan, pencari kerja pasti memasukan angka satu ke perusahaan, harusnya perusahaan mengembalikan ke kita, nah ini perusahaan tidak mengembalikan. Memang baru baru ini aja di ketati terkait hal ini.”

## 2) Terkait Iklim Ketenagakerjaan

Iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang cukup kondusif dibanding dengan daerah industri di daerah lain. Hal tersebut ditandai dengan jumlah

lowongan dengan jumlah pelamar selalu saja sedikit lowongan. Namun kesempatan kerja juga tidak bisa bilang di baik. Sebab jika semua pelamar bisa masuk semua tidak bisa juga. Namun kebutuhan ketenagakerjaan untuk perusahaan selalu terpenuhi

Hal ini dikuatkan oleh pernyataan bu rika:

“Iklim ketenagakerjaan cukup kondusif, dibanding dengan daerah industry di daerah lain. Selalu saja lowongan dengan pelamar selalu saja sedikit lowongannya kita ngak bisa bilang baikkalau bisa masuk semua kan ngak bisa juga, tp kebutuhan dari perusahaan itu selalu terpenuhi”

Kesimpulannya iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang relatif stabil dan kondusif. Namun untuk kesempatan kerja sendiri tidak bisa dikatakan baik. Akan tetapi untuk setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang selamanya ini kebutuhan akan tenaga kerja selalu terpenuhi. Jumlah lowongan pekerjaan ataupun kesempatan kerja di Kabupaten Jombang seraca rational akan cenderung selalu lebih keci daripada jumlah pencari kerja yang tersedia. Meskipun pada dua tahun pengamatan awal menyatakan bahwa jumlah lowongan pekerjaan lebih banyak dari pada pencari kerja. Namun pada dua tahun masa pengamatan akhir jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja.

### **c. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja**

Pembangunan perusahaan atau pabrik di Kabupaten Jombang oleh investor jelas akan membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Investor menginvestasikan modalnya di Kabupaten Jombang sudah pasti lowongan kerja akan meningkat dengan sendirinya. Logikanya sudah semacam ini, lowongan kerja akan semakin banyak sehingga membuat pencari kerja juga semakin banyak.

Hal ini juga dikuatkan oleh Ibu Rika:

“Pasti,, pasti,, namanya orang menginvestasikan apalagi ada akwasan industry ploso itu sudah jauh jauh hari pasti meningkat dengan sendirinya, sudah semacam ini, lowongan semakin banyak pencarinya semakin banyak. Pasti lowongan akan lebih sedikit daripada pencari.”

Untuk mengetahui jumlah serapan tenaga kerja oleh perusahaan investor di Kabupaten Jombang dapat diketahui dengan melihat tabel di bawah ini. Tabel di bawah ini diketahui dengan jelas bahwa pembangunan perusahaan investor di Kabupaten Jombang mempengaruhi ketenagakerjaan. Alasannya adalah dengan membangun perusahaan di Kabupaten Jombang otomatis akan membuka kesempatan kerja. Melalui kesempatan kerja ini diharapkan banyak pencari kerja yang terserap di perusahaan investor yang menanamkan modalnya dan membangun perusahaan di Kabupaten Jombang.

**Tabel 4.15.**

**Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja di Perusahaan di Kabupaten Jombang**

No.	Nama Perusahaan	Tenaga Kerja Awal		Tenaga kerja Akhir	
		TKA	TKI	TKA	TKI
1	PT CHEIL JEDANG INDONESIA		722	4	722
2	PT CJ FEED JOMBANG	2	366	2	366
3	PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA	2	4,356	2	4,356
4	PT SENG FONG MOULDING PERKASA	5	840	5	840
5	PT SEMESTA JATI INDAH	3	34	3	34
6	PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA	4	3,665	4	3,665
7	PT CHAROEN POKPHAND JAYA FARM		192		192
8	PT MENTARI INTERNATIONA	2	816	2	816
9	PT SATWA UTAMA RAYA		45		45
10	PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS		2,000		2,000
11	PT VOLMA			10	186
12	PT SEKAR AyU SENTOSA				60
13	PT TERANG MANDIRI HANJAYA				
14	PT MEKAR ABADI SENTOSA				
15	PT DIS CORPORINDO				50

16	PT SALCO				
17	PT SHOEI SURABAYA				
JUMLAH		18	13,086	32	13,378

Sumber data: data realisasi investasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

Dari data tabel di atas diketahui bahwa perusahaan investor di Kabupaten Jombang, baik itu investor PMA dan PMDN membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Dari tabel diketahui jumlah tenaga kerja dalam negeri yang terserap oleh perusahaan yang awalnya diketahui sebesar 13.086 orang. kemudian ketika perusahaan tersebut melakukan perkembangan tercatat bahwa jumlah tenaga kerja dalam negeri tercatat sebesar 13,378 orang pada posisi akhir pengamatan. Pada tabel tersebut diketahui penyerapan tenaga kerja terbesar terserap di perusahaan PT SEJAHTERA USAHA BERSAMA yaitu sebesar 4,356 orang bergerak pada bidang industri kayu lapis. Kemudian serapan terbesar kedua dilakukan oleh perusahaan PT PEI HAI INTERNASIONAL WIRATAMA INDONESIA sebesar 3,665 yang bergerak dalam bidang usaha industri alas kaki. Kemudian yang ketiga penyerapan terbesar dilakukan oleh perusahaan PT UNIQUEN ESS SEPATU MAS sebesar 2,000 orang yang bergerak dalam bidang usaha industri alas kaki. Kemudian dari data tabel diketahui bahwa ada 4 perusahaan yang belum memiliki rincian jumlah tenaga kerja sebab masih merupakan perusahaan baru yang belum berjalan. Perusahaan tersebut masih terkendala perizinan lain atau masih dalam proses pembangunan.

Kemudian ditegaskan lagi oleh bapak machsun dari kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah bahwa pada dasarnya tujuan utama dari masuknya investor di Kabupaten Jombang ini adalah untuk membuka lapangan

kerja baru di Kabupaten Jombang. Ketika lapangan kerja baru di Kabupaten Jombang terbangun maka diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja penduduk di Kabupaten Jombang. Investor yang masuk di Kabupaten Jombang diarahkan kepada yang padat karya, agar nantinya perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak. Sedangkan untuk perusahaan investor yang sudah ada di Kabupaten Jombang namun akan memperluas bidang usahanya dan menambahkan nilai investasi diharapkan juga dan ditekankan bahwa perusahaan itu nantinya akan menyerap tenaga kerja banyak. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah mengharapkan bahwa nantinya investor yang ada di Kabupaten Jombang harus investor yang akan perusahaannya tidak hanya padat modal akan tetapi juga padat karya.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Machsun:

“Tahun ini semestinya ada tambahan investasi dari cj jeddang 1,7 triliyun. Tapi nunggu upaya penyelesaian terhadap jembatan ini katanya. Simbiosis mutualisme lah istilahnya. Kasarannya kami akan menginvisetasikan sebesar ini, tapi pemerintah harus menyelesaikan masalah yang belum selesai. Namun ada juga yang pemerintah minta jika ingin menginvestasikan sebesar itu ya, nanti diharapkan investasinya mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Jangan hanya modal saja yang banyak, tolong di arahkan bagaimana bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu kan produksi bumbu masakan yang banyak di ekspor, jadi nanti kemungkinan untu kebutuhan dalam negeri nantikan penyerapan tenaga kerja macem-macem. Beban memang seperti ini.”

Oleh investor sendiri juga mengharapkan hal yang sama. Salah satu investor di Kabupaten Jombang yang telah diwawancarai oleh peneliti sendiri juga mengungkapkan hal yang sama. Investor disini pada dasarnya ingin menghidupkan lingkungan disekitar pembangunan investasinya. Salah satu caranya adalah menyerap tenaga kerja disekitaran kawasan investasi. Hal itu

disampaikan oleh salah satu investor yang bergerak di bidang pupuk dan kimia dasar. Bahwa perusahaannya menyerap hampir 70% tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lingkungan proyek sendiri.

Hal ini disamoaikan oleh Bapak Warsubi:

“Pasti, dengan adanya pendirian perusahaan dilingkungan kerja setempat itu kan pasti tenaga kerja lebih terserap. Contohnya saja perusahaan kami ini di dirikan di daerah krapyak ini kan, otomatis anak-anak di daerah ini bekerja di tempat kami, lumayan di dibandingkan dengan dari daerah-daerah yang lain, karena masih ada lowongan pekerjaan yang terbuka. Otomatis kan minimal itu kita itu yo 70% tenaga kerja kita dari daerah di sekitar pabrik kami. Sisanya dari luar. Intinya dimana bumi kita pijak, disitu langit kita junjung, intinya seperti itu. Kita pasti orang lokal, orang daerah kita sendiri kita utamakan, dimana pun kita memberikan usaha seperti itu. Untuk salah satu pabrik kami di sidoarjo contohnya, ya kami perbanyak orang sidoarjo yang bekerja disitu. Tapi kalau di sini kami memberikan jatah 70% untuk lokal dan sisanya 30% dari luar bisa kita masukkan.”

Kesimpulannya adalah antara investasi dengan ketenagakerjaan ada hubungannya. Dengan investasi otomatis akan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru membuat kesempatan kerja dalam suatu kawasan atau daerah akan semakin meningkat. Salah satunya adalah terserapnya pencari kerja dan angkatan kerja di sekitar lokasi bidang usaha investasi. Dari kesimpulan itu bisa diperoleh kesimpulan utama bahwa dengan adanya investasi mempengaruhi iklim ketenagakerjaan dalam suatu daerah melalui terciptanya kesempatan kerja sebagai akibat dibukanya lowongan tenaga kerja baru.



### **C. Analisis Data Fokus Penelitian**

#### **a. Dasar Kebijakan yang Melandasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi**

Dapat diketahui bahwa setiap kebijakan publik tidak terlepas dari dasar atau payung hukum yang mengaturnya. Terlebih dasar hukum ini berfungsi sebagai landasan dasar dan panduan daripada keberlangsungan suatu kebijakan publik. Tanpa adanya dasar hukum yang mengatur suatu kebijakan publik akan berjalan dengan tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang ini tidak semata-mata dibentuk tanpa adanya suatu dasar hukum dan acuan yang jelas. Pelaksanaan poses prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang beracuan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Eelektronik, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal.

Sedangkan Kabupaten Jombang memiliki kebijakan sendiri yang berbentuk peraturan tentang penanaman modal untuk mengatur regulai arus penanaman modal di Kabupaten Jombang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal ini sendiri lah yang akan menjadi bahan kajian analisis kebijakan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga akan menambahkan kajian



Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 sebagai bahan tambahan analisis kebijakan.

Kemudian dari semua landasan hukum terhadap kebijakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang yang menjadi instrumen analisis adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan produk hukum dan landasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung berjalannya proses investasi di Kabupaten Jombang. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan suatu produk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten Jombang. Seperti yang dikatakan Thomas Dye (1981 : 1) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “ *whatever governments choose to do or not to do* (pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan).” Jadi pada dasarnya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal adalah pilihan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan sesuatu terhadap investasi dan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Hasil analisis peneliti diketahui bahwa prosedur penanaman modal atau investasi di Kabupaten Jombang merupakan suatu bentuk kebijakan publik yang resmi (legal) dimana ada dasar yang melandasi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu Kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah

Kabupaten Jombang selalu terkait dengan produk hukum yang dibuat pemerintah yang memiliki kekuatan untuk memaksa rakyat menaatinya. Hal ini juga didapatkan peneliti dari Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 melalui program serta kegiatan yang dijalankan. Suatu kebijakan publik dikatakan baik dan unggul jika dapat mendatangkan suatu perubahan yang menuju ke arah kondisi yang baik dibandingkan sebelum adanya kebijakan tersebut. Maka dari itu, Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip dalam Nugroho (2011 : 93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu “(*a projected program of goals, values, and practices*). Sedangkan berdasarkan fenomena yang didapatkan dari hasil penelitian kebijakan investasi di Kabupaten Jombang juga diwujudkan dalam bentuk program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013.

Analisis kebijakan secara khusus merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang merupakan Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung dan mendorong pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang agar berjalan dengan baik dan tercipta iklim investasi dan usaha yang kondusif. Selain itu analisis kebijakan disini juga merujuk kepada Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 sebagai bahan tambahan analisis kebijakan. Hal ini dilakukan

oleh peneliti, sebab dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 terdapat kebijakan, program dan kegiatan dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Seperti diketahui bahwa program merupakan instrumen kebijakan dan didalam program terdapat kegiatan sebagai bagiannya.

Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 juga menjelaskan bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang serta Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah daerah Kabupaten Jombang di Bidang penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Sehingga Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang berhak mengeluarkan kebijakan dalam bidang penanaman modal untuk mendukung berjalanya investasi yang baik di Kabupaten jombang. Dari sebab itu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang berpegangan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut agar terealisasi dengan baik maka dituangkan kedalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Selain itu dijelaskan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal bahwa pada Bab 7 tentang Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Pasal 8 Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Jombang.

Oleh sebab itu analisis kebijakan ini akan mencoba membedah secara teliti terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan ditambah dengan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 sebagai bahan tambahan kajian analisis kebijakan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang tentang penanaman modal. Analisis kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan dan menggambarkan pengetahuan secara relevan dan bijaksanaan. Hal ini juga didukung oleh pernyataan William N. Dunn. Menurut, William N. Dunn, (2003:1) dengan mengutip pandangan Harold Lasswell ia menuliskan bahwa secara umum, analisis kebijaksanaan dapat diahmi sebagai cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan. Ia pun menambahkan bahwa terdapat ciri-ciri yang menggambarkan pengetahuan yang relevan dengan kebijaksanaan, selain itu juga dapat dilihat dari bagaimana pengetahuan itu dihasilkan, juga dari orientasi yang mendasar: pengetahuan adalah penuntun tindakan dan bukan tujuan itu sendiri.

Pakar kebijakan lain yaitu Sudarwan Danin (200:26) Mengatakan bahwa Analisis kebijakan (*policy analysis*) merupakan penelitian dimaksudkan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan ditampilkan secara

tipikal oleh ilmuan atau pakar politik yang berminat dengan proses dimana kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa-peristiwa politik. Sehingga dari hasil penelitian oleh peneliti analisis kebijakan merupakan bentuk penelitian terhadap proses kebijakan sebagai kajian dan cara untuk menghasilkan pengetahuan dan segala proses dalam kebijaksanaan. Namun disini peneliti tidak mengkaji dan meneliti dari awal proses perumusan kebijakan, sebab Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal sudah disahkan pada tahun 2012. Sedangkan penelitian dilakukan pada tahun 2014. Perumusan sendiri peneliti nanti akan mengkaji dari aspek historisnya terhadap kebijakan ini. Perumusan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal sudah terdapat dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013.

Dalam menganalisis kebijakan investasi peneliti menggunakan beberapa macam gaya analisis kebijakan. Seperti diketahui bahwa Gaya analisis (*analytical style*) adalah cara mengemukakan fokus tertentu, berorientasi pada sejumlah pertanyaan tertentu yang akan ditanyakan, asumsi-asumsi yang dibuat, dan potret atau gambaran suatu kebijakan. Sedangkan untuk gaya analisis kebijakan diketahui bahwa ada tiga macam gaya analisis kebijakan yakni analisis deskriptif, analisis proses dan analisis evaluasi. Gaya analisis ini Menurut Leslie A. Pal (1987:87) paling tidak terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan (*styles of policy analysis*) yakni analisis deskriptif, analisis proses dan analisis evaluasi. Gaya merefleksikan orientasi atau postur intelektual terhadap masalah-masalah

atau pertanyaan-pertanyaan kebijakan. Sehingga berdasarkan melihat fenomena kebijakan investasi di Kabupaten Jombang peneliti menggunakan 2 gaya analisis kebijakan yaitu analisis deskriptif dan analisis evaluasi.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan peneliti terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal peneliti menggunakan gaya analisis deskriptif dan gaya analisis evaluasi. Sebab menurut hasil penelitian peneliti dengan menangkap fenomena yang terjadi gaya analisis deskriptif dan gaya analisis evaluasi paling mendekati bisa digunakan untuk membantu peneliti mengkaji kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.

Pertama dalam menganalisis peneliti akan menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni analisis isi (*content analysis*) yang merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi sebuah kebijakan. kemudian yang kedua analisis sejarah (*historical analysis*) yang lebih menekankan aspek evolusi isi kebijakan dari awal pembentukan hingga implementasinya bahkan bersifat ekspansif dengan membandingkan beberapa kebijakan secara kronologis-sinkronis. Sehingga sesuai dengan analisis yang dilakukan peneliti disini mengkaji tentang isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang dianggap peneliti penting. Dalam isi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal ada beberapa point

penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Analisis deskriptif dengan bagian yang pertama yaitu analisis isi merupakan definisi empiris mengenai isi kebijakan terutama pada maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan. Sehingga isi pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal akan diulas isinya lebih dalam tentang maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan.

Terkait analisis isi (*content analysis*) yang pertama adalah tentang Perangkat daerah bidang penanaman modal juga di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Sesuai dengan analisis peneliti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal substantif yang berisi peraturan mengenai perangkat daerah bidang penanaman modal tepatnya pada Bab 7 tentang Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal Pasal 8.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada bab 7 pasal 8 yang berisi tentang Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah sendiri yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Satuan Kerja Perangkat Daerah disini yang dimaksud adalah Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan



tugas untuk membantu Bupati Kabupaten Jombang untuk memberikan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Untuk itu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan tertentu yang didukung dengan instrumen kebijakan lainnya seperti program dan kegiatan sejalan masih berpegangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat. Dalam analisis isi diketahui bahwa maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan dari peraturan ini adalah lebih kepada Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal yaitu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Terdapat beberapa point dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang peneliti anggap penting mengenai kebijakan sebagai landasan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah menjalankan tugasnya. Salah satu bab dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang dianggap penting yang berkenaan dengan kebijakan, program serta kegiatan yang dikeluarkan oleh Kantor Penanaman Modal dan

Promosi Potensi Daerah adalah Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6.

Kemudian yang berkaitan dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang mendukung dan mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di dalam bab 5 pasal 6 ayat 1 point a bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di daerah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk penguatan daya saing perekonomian. Selain itu Pemerintah Daerah dalam kebijakan dasarnya ingin mendorong dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum di ayat 1 point b yang berbunyi mempercepat peningkatan penanaman modal.

Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 pada ayat 2 juga menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam 3 point yang terdapat pada ayat 2 mengatakan lebih rinci terhadap pengartian ketetapan kebijakan dasar yang dibuat Pemerintah Daerah kabupaten Jombang. Pada point a mengatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah. Pada point b Pemerintah Daerah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam

modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu pada poin yang terakhir yaitu pada point c Pemerintah Daerah membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Kesimpulan analisis oleh peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) berdasarkan uraian-uraian Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal Pasal 6 dapat disimpulkan dalam setiap kebijakan dasarnya perihal penanaman modal di Kabupaten Jombang Pemerintah Daerah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, sehingga nantinya juga berpengaruh terhadap iklim investasi tersebut melalui kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu dengan kebijakan dasar yang dibuat diharapkan akan membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan dasar investasi. Kebijakan investasi yang baik diharapkan akan dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang baik pula. Dengan iklim investasi yang baik diharapkan akan membuka kesempatan kerja yang banyak sehingga nantinya dapat mendukung iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Dalam analisis isi diketahui bahwa maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan dari peraturan ini adalah lebih kepada Kebijakan Umum Penanaman Modal

Selanjutnya analisis isi peneliti selain terkait kebijakan dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Penanaman Modal juga ada bab penting lainnya mengenai kebijakan dan pelayanan penanaman modal yaitu tentang tata cara dan persyaratan penanaman modal. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal hal tersebut diatur didalam Bab 10 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penanaman Modal. Dalam bab ini terdapat 2 bagian yaitu bagian kesatu tentang Penanaman Modal Dalam Negeri di pasal 12 dan pada Bagian Kedua tentang Penanam Modal Asing di pasal 13.

Kemudian berdasarkan analisis isi selanjutnya oleh peneliti pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal didalam Bab 10 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penanaman Modal pada kedua bagian tersebut dapat diketahui bahwa pada tata cara dan persyaratan berbeda sesuai dengan jenis investor. Pada Bagian Kesatu Penanaman Modal Dalam Negeri Pasal 12 lebih menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri. Sedangkan Badan Kedua Penanam Modal Asing Pasal 13 lebih menjelaskan tentang tata cara dan persyaratan bagi Penanam Modal Asing. Dalam analisis isi diketahui bahwa maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan dari peraturan ini adalah lebih kepada Tata Cara dan Persyaratan Penanaman Modal.

Dari hasil analisis isi peneliti yang tidak kalah pentingnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal adalah berkaitan dengan hubungannya ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal terdapat bab yang berisi tentang kewajiban penanam modal di

Kabupaten Jombang tentang tenaga kerja yang harus diserap oleh usaha yang dikembangkan investor di Kabupaten Jombang. Dan hal isi sesuai dengan rumusan masalah peneliti tentang hubungan kebijakan investasi daerah untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18.

Berdasarkan hasil temuan peneliti hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18 yang menjadi point penting bagi ketenagakerjaan adalah point d tentang mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria. Dari hal itu dapat sedikit disimpulkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Dengan kebijakan tersebut para investor harus memenuhi peraturan tersebut dengan lebih mengutamakan tenaga kerja dari daerah Kabupaten Jombang sendiri atau lebih khususnya di Daerah investor mendirikan usahanya di Kabupaten Jombang. Dalam analisis isi diketahui bahwa maksud, definisi masalah, tujuan dan orientasi kebijakan dari peraturan ini adalah lebih kepada Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal.

Kemudian analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Evaluasi. Seperti diketahui bahwa analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penilaian. Penilaian yang diberikan bisa didasarkan pada konsistensi logis,

efisiensi dan karakteristik etis. Oleh karena itu analisis evaluasi ini masih dibedakan menjadi tiga bagian yakni evaluasi logika, dimana analisis ini melakukan evaluasi atas beberapa dimensi yakni konsistensi internal tujuan kebijakan; konsistensi tujuan dan instrumen kebijakan; dan perbedaan antara konsekuensi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan. Evaluasi etis yang dalam analisisnya mengacu pada etika, norma dan nilai (*value*) dimana dalam evaluasi yang lain sangat bersifat bebas nilai.

Pada analisis evaluasi peneliti disini lebih menitik beratkan pada evaluasi empiris, dimana analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kebijakan publik mampu memecahkan masalah dan menekankan teknik-teknik untuk melihat efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan. Sehingga sesuai dengan apa yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian maupun dalam menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal, peneliti menganalisis bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal sudah memecahkan masalah kebijakan publik tentang penanam modal di Kabupaten Jombang. Dimana yang pada sebelumnya Kabupaten Jombang belum memiliki peraturan sendiri tentang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang sekarang sudah mempunyai peraturan sendiri tentang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Namun berdasarkan analisis ada satu celah dimana dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal tidak ada isi substantif tentang pusat pelayanan penanaman modal di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Jadi pada intinya pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal peneliti menganalisis bahwa ada yang kurang terkait masalah peizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Sehingga menimbulkan kerancuan diantara SKPD lain terkait pemerosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Kemudian analisis deskriptif dan analisis evaluasi juga dapat dijadikan alat analisis untuk menganalisis kebijakan serta program yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Sebab didalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 terdapat kebijakan serta program dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk merealisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun.

Dalam analisis kebijakan yang dilakukan peneliti, peneliti akan menggunakan beberapa model yang sesuai dengan fenomena yang ditangkap peneliti dalam penelitian. Diketahui bahwa definisi model yang sederhana ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam alur pemikiran yang hampir sama Thomas R. Dye mengatakan bahwa *“a model is merely an abstraction or representation of political life”*.

Artinya apa yang disebut model itu pada hakikatnya adalah suatu upaya menyederhanakan atau mengejawatkan kenyataan politik (Dye, 1978:39).

Tujuan dari adanya model analisis kebijakan publik adalah untuk menganalisis kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan ada banyak model analisis kebijakan yang sering dipakai. Maka yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan analisis ialah yang berupa model-model dan atau tipologi-tipologi tertentu. Seperti yang dikatakan Solichin Abdul Wahab (2011:64), Dengan berbekalkan model-model dan tipologi-tipologi maka analisis kebijakan publik (*public policy analyst*) akan lebih dipermudah tugasnya dalam upayanya memahami bagaimana proses perumusan atau proses implementasi kebijakan publik.

Dengan kata lain, untuk memudahkan pekerjaan analisis dalam memahami realitas kebijakan yang kompleks itu dibutuhkan alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbing langkah. Sesuai dengan fenomena kebijakan yang peneliti temukan dalam analisis kebijakan investasi di Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan beberapa model untuk menganalisis kebijakan publik.

Model-model analisis kebijakan publik yang akan dibicarakan di sini adalah mengikuti pembagian yang pernah dibuat oleh Thomas R. Dye (1978) yang telah membaginya dalam 6 buah model, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model incremental dan model system (Solichin, 2011:68). Namun untuk menganalisis kebijakan investasi di Kabupaten Jombang peneliti menggunakan beberapa model analisis kebijakan yang sesuai dengan fenomena yang peneliti dapat dalam penelitian. Oleh sebab itu sesuai



dengan kesimpulan analisis peneliti, peneliti menggunakan 3(tiga) model analisis kebijakan yaitu Model Kelembagaan, Model Incremental dan Model Rasional. Ketiga model tersebut dianggap tepat oleh peneliti untuk menganalisis kebijakan investasi di Kabupaten Jombang. Analisis dengan menggunakan model-model tersebut adalah sebagai berikut

#### 1. Model Kelembagaan

Seperti diketahui peneliti melihat analisis kebijakan dari sudut pandang model kelembagaan. Model kelembagaan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok pada umumnya terkonsentrasi dan tertuju pada lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan publik menurut model kelembagaan ini ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Dengan perkataan lain, menurut model ini terdapat hubungan yang erat antara kebijakan publik dan lembaga-lembaga pemerintah. Kebijakan apapun tidak akan menjadi kebijakan publik kalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Model kelembagaan biasanya dipakai untuk menelaah proses perumusan/pembuatan kebijakan publik, namun sebetulnya dapat pula dimanfaatkan untuk menelaah implementasi kebijakan publik, model ini dipakai untuk menjelaskan kondisi aktual dan potensial dari lembaga-lembaga pemerintah, dan menganalisis kenapa satu persoalan yang sama kadangkala harus diorganisasikan dan diatur oleh beberapa lembaga.

Sehingga dari itu berdasarkan analisis peneliti dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten Jombang. Lembaga tersebut yang saat dilakukan adalah antara lain kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah yang dibantu oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Namun pada intinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal diciptakan untuk melandasi tugas Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan bagi penanam modal di Kabupaten Jombang.

Kesimpulan dilihat dari kacamata model kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan kebijakan publik Kabupaten Jombang yang ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Jombang. Sehingga terdapat hubungan yang erat antara kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal dan lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten Jombang. Lembaga-lembaga Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah beserta SKPD lain yang ikut membantu tugasnya. Kebijakan apapun tidak akan menjadi kebijakan publik kalau ia tidak diterima, diimplementasikan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah.

## 2. Model Rasional

Dalam model ini konsep rasionalitas sama dengan konsep efisiensi. Oleh karena itu dapat diaktakan bahwa suatu kebijaksanaan yang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain. Dalam setiap organisasi tentu terdapat sejumlah cara untuk pencapaian tujuan, dan pada saat dihadapkan dengan kebutuhan untuk membuat suatu pilihan diantara berbagai alternatif, maka pembuat keputusan yang rasional (*rational decision-maker*) harus memilih alternatif yang dirasanya paling tepat guna mencapai hasil akhir (*outcome*) yang diinginkan.

Menurut anggapan para penganut model rasional dalam pembuatan/perumusan kebijakan publik para pembuat kebijakan dituntut untuk mengetahui seluruh nilai-nilai masyarakat dan tidak cukup kalau hanya mengetahui nilai-nilai dari kalangan tertentu atau segolongan kecil warga masyarakat. oleh karena itu mudah dipahami jika pembuatan kebijakan yang rasional ini memerlukan pemahaman holistik dan mendasarkan diri pada “sejumlah besar skala nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang relevan”, Hoogwood dan Gunn dalam Wahab (2008:101).

Jadi melihat fenomena kebijakan investasi di Kabupaten Jombang maka kebijakan ini bersifat rasional. Sehingga peneliti disini dapat menggunakan model rasional dalam menganalisis kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Hal yang diperhatikan dalam kebijakan ini pertimbangan-pertimbangan nilai terhadap

kebijakan ini. sebab dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pelayanan terhadap penanaman modal di Kabupaten Jombang akan lebih baik lagi. Dengan pelayanan yang lebih baik akan mendukung terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang sangat efisien, dimana rasio antara nilai yang dicapai dan nilai yang dikorbankannya adalah positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain.

### 3. Model Incremental

Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Pendekatan ini diambil ketika pengambil kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan oleh Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Peraturan tentang penanaman modal pada dasarnya sudah diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 13

Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan bentuk dari peraturan daerah.

Kesimpulannya dari 6 buah model analisis, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model incremental dan model system. Peneliti dalam analisisnya hanya menggunakan ketiga model analisis kebijakan, yaitu model kelembagaan, model rasional dan model incremental. Sebab dari ketika analisis tersebutlah yang dapat menggambarkan kebijakan investasi di Kabupaten Jombang.

#### **b. Isu – Isu Strategis**

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (*agenda setting*) (Dunn, 2003: 26). Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan penelitian kesimpulan analisis didapatkan bahwa langkah awal dari pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan

menyusun setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu:

1. Saling ketergantungan (*interdependence*) antara berbagai masalah.
2. Subyektivitas dari masalah kebijakan.
3. *Artificiality* masalah.
4. Dinamika masalah kebijakan

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Sehingga dalam perumusan masalah perlu dilakukan penggolongan isu-isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan. Untuk itu peneliti menyertakan isu-isu strategis dalam perumusan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan analisis terhadap rencana strategis KPMPPD 2008-2013 maka disimpulkan bahwa isu-isu strategis adalah isu-isu yang berhubungan langsung dengan keterkaitan antara organisasi dengan lingkungannya baik lingkungan internal maupun eksternal, dimana isu-isu tersebut banyak mempengaruhi perjalanan organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua isu penting memiliki nilai strategis. Dalam hal kebijakan penanaman modal dan promosi potensi daerah, tentu isu-isu startegis akan dikaji berdasarkan pada tingkat urgensitas dan pengaruhnya terhadap investasi di Kabupaten Jombang

Sehingga dari itu diketahui secara normatifnya, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Meningkatnya investasi yang berkualitas diasumsikan dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan hasil pembangunan antar wilayah dan akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari Penanam Modal Dalam Negeri atau Penanam Modal Asing.

Berdasarkan fenomena yang dilihat di Kabupaten Jombang. Hasil analisis menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah timbul semacam kesadaran, terlebih sesudah implementasi desentralisasi kebijakan fiskal dan otonomi daerah, serta pembangunan *transjava* ruas Mojokerto – Kertosono yang melintasi kawasan Kabupaten Jombang akan menarik minat investor, bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan. Persepsi yang kuat tentang pentingnya investasi telah mendorong Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari promosi investasi yang gencar hingga kunjungan pimpinan atau pejabat daerah keluar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Jombang merupakan hasil dari kegiatan atau inovasi Pemerintah Kabupaten Jombang secara intensif dan konsisten agar investasi baru mau menanamkan modal di Kabupaten Jombang, disamping itu para investor yang sudah berinvestasi di kabupaten Jombang mau melakukan

pengembangan atau peningkatan investasi usahanya baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). Disisi lain dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan institusi atau lembaga yang menangani bidang penanaman modal baik ditingkat pusat maupun regional untuk meningkatkan upaya dalam rangka meningkatkan investasi di daerah.

Hasil analisis mengetahui bahwa isu-isu strategis investasi dari Pemerintah Daerah mengacu pada beberapa kondisi yang terjadi di Kabupaten Jombang. Sehingga isu-isu strategis yang harus menjadi fokus perhatian Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang bisa diselesaikan dalam bentuk kebijakan. Isu-isu tersebut seperti belum adanya kepastian jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal dan masih rendahnya infrastruktur pendukung. Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal. Masih rendahnya frekwensi aktivitas *gathering* dengan pengusaha dan atau investor. Masih lemahnya monitoring investasi di daerah. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.

Kesimpulan analisis didapatkan bahwa sesuai dengan uraian diatas dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Pemerintah Kabupaten Jombang sudah melakukan perumusan terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama 5 tahun. Masalah-masalah yang akan dihadapi jelas terkait masalah-masalah penanaman modal di Kabupaten



Jombang. Selain itu juga menetapkan fokus masalah yang menjadi point penting dalam arah kebijakan yang akan dibuat.

### **c. Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program strategis satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil analisis diketahui strategi untuk menarik minat investasi baru, serta mempertahankan investasi yang sudah berinvestasi agar mau mengembangkan investasinya di Kabupaten Jombang diperlukan berbagai upaya yaitu strategi informasi umum dan sektoral dan Strategi promosi investasi terpadu. Sehingga dengan strategi yang telah di rumuskan didapat kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakannya adalah meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi. Kebijakan ini dijalankan dengan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan program Peningkatan Proosi dan kerjasama Investasi. Kebijakan yang kedua meningkatkan profesioanlisme dan kompetensi aparatur dibidang penanaman modal dan investasi. Kebijakan ini dijalankan dengan program peningkatan kualitas sumberdaya manusia guna peningkatan pelayanan investasi. Kebijakan yang ketiga membangun jaringan informasi dan peluang investasi, penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan

penanaman modal. Kebijakan ini dijalankan dengan program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Hasil analisis menunjukkan berdasarkan uraian strategi kebijakan diatas diketahui bahwa Pemerintah kabupaten Jombang membuat strategi dan kebijakan untuk mendukung pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Thomas Dye (1981 : 1) memberikan definisi kebijakan publik secara luas, yakni sebagai “ *whatever governments choose to do or not to do* (pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan).”

Bentuk kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan kebijakan yang berbentuk menengah dan bersifat makro. Kebijakan publik memiliki beragam bentuk. Secara sederhana dalam Nugroho (2006 : 31), ada kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Kemudian kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implemnetasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.

#### **d. Rencana Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan merupakan implementasi operasional dari suatu rencana strategis dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari kebijakan dan strategi yang diarahkan untuk memnuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Sebagai bentuk pewujudan operasional dari kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka program dan kegiatan harus dituangkan secara indikatif dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Dalam rangka membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di Bidang Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merumuskan rancangan program dan kegiatan.

Program dan kegiatan dari Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah kabupaten Jombang. Program dan kegiatan dalam tabel tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Program merupakan instrumen dari kebijakan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah. Sedangkan kegiatan sendiri merupakan bagian dari program itu sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah diinterpretasikan kedalam

program dan kegiatan adalah bentuk penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Dari kebijakan, program serta kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 disimpulkan bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah telah mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuatnya kedalam program serta kegiatan yang dibuatnya untuk jangka lima tahun yang diuraikan kedalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Implementasi kebijakan tersebut dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.

Penjalanan program dan kegiatan pelayanan penanaman modal oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah merupakan bentuk Implementasi. Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan (2003:9).mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki mengatakan implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini

eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. (2004:158) Ia mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2001:194).

### e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

berdasarkan hasil analisis peneliti didapatkan bahwa dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018 terdapat bahan evaluasi dan analisis kebijakan terhadap implementasi kebijakan dan program kebijakan dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Hasil analisis didapatkan bahwa pengembangan pelayanan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah memiliki beberapa tantangan (*theard*) maupun peluang (*opportunity*).

Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan selama lima tahun diantaranya adalah belum adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara teknis dan fungsional melalui diklat atau pelatihan-pelatihan. Belum dibentuknya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap baik perizinan daerah maupun perizinan di bidang penanaman modal. belum adanya bimbingan persiapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dari Baan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Belum ada peningkatan pelayanan prima, cepat, mudah, murah, transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal. belum terjalinnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal. belum terdapatnya potensi sumber daya daerah kabupaten jombang yang terdapat ditawarkan kepada investor.

Sementara peluang yang bisa dibenahi di kebijakan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kedepan adalah Kurangnya pemahaman dan dukungan instansi atau unit kerja teknis yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan. Tidak dilimpahkannya perizinan penanaman modal ke daerah bila belum memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan memberatkan perkembangan investasi. Kondisi stabilitas nasional yang tidak menentu.

Dalam uraian tantangan dan peluang Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2014-2018 merupakan penilaian terhadap Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 yang sudah diimplementasikan oleh Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah kabupaten Jombang. Uraian ini bisa dijadikan bahan analisis keberhasilan kebijakan dari Pemerintah Daerah terhadap kebijakan investasi Kabupaten Jombang.

Berdasarkan fenomena yang dilihat di Kabupaten Jombang tentang investasi bahwa evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, (2003:608) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. sehingga berdasarkan yang ditangkap oleh peneliti dalam rencana strategis KPMPPD kabupaten Jombang 2014-2018 terdapat evaluasi hasil strategi kebijakan yang dilakukan oleh KPMPP Kabupaten Jombang selama lima tahun pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam rencana strategis KPMPPd 2009-2013.

## **2. Realitas Investasi Di kabupaten jombang**

### **a. Prosedur Invetasi di Kabupaten Jombang**

Analisis terhadap prosedur pelayanan perizinan investasi di Kabupaten Jombang secara umum sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Sebab investor hanya memasukkan permohonan perizinan untuk berinvestasi di Kabupaten Jombang di Badan Pelayanan Perizinan. Setelah itu investor yang memasukkan permohonan perizinannya tinggal menunggu penyelesaian prosesnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang. Peneliti akan menganalisis dengan menjelaskan prosedur tentang penanaman modal sendiri dengan menjelaskan penanaman modal dan kebijakan yang melandasinya. Sesuai dengan fenomena yang diperoleh peneliti dalam pelaksanaannya prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang didukung dengan kebijakan atau regulasi sebagai patokan landasan hukum.



Landasan hukum pemohonan penanaman modal di kabupaten jombang adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. selain itu untuk proses perizinan di landasi hukum dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. Sehingga dalam kesimpulanya prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang merupakan bentuk kebijakan Pemerintah dalam melayani investor di Kabupaten Jombang dan sudah berlandaskan hukum.

Di Kabupaten Jombang untuk melayani investor dikeluarkan peraturan daerah tentang pelayanan penanaman modal di Jombang. Peraturan itu adalah Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan hal tersebut kebijakan publik di Kabupaten Jombang merupakan bentuk pilihan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk melakukan pelayanan di Kabupaten Jombang. Hal tersebut ditujukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan birokrasi terhadap masyarakatnya. sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pelaksanaan pelayanan penanaman modal sesuai dengan rencana strategis kantor penanaman modal dan promosi poten daerah memiliki dasar kebijakan.

Analisis peneliti menunjukkan bahkan ada hubungan antara kebijakan daerah dengan prosedur pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Posisi prosedur penanaman modal itu sendiri disini adalah sebagai

pengimplementasian kebijakan yang ada. Seperti yang dikutip peneliti dari Nugroho (2004:158) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Jadi kesimpulan analisis bahwa pelayanan penanaman modal merupakan bentuk implementasi kebijakan terhadap program pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Hasil analisis fenomena prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang berhubungan dengan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Hubungan kebijakan dengan pelayanan adalah jika kebijakan merupakan fokus dari keilmuan administrasi publik maka pelayanan publik menjadi fokusnya. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Budiman rusli (2013:3) bahwa kaitan kebijakan publik dan hubungannya dengan pelayanan publik, karena penulis melihat bahwa pada era *New public service* sekarang ini, sebuah kebijakan harus memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan publik menjadi lokus dalam administrasi publik, sedangkan fokusnya adalah pelayanan publik. Sehingga kesimpulan analisisnya adalah bahwa hubungan antara kebijakan publik dengan pelayanan adalah jika posisi kebijakan investasi merupakan lokus maka posisi pelayanan penanaman modal adalah sebagai fokus.

Sedang berdasarkan fenomena proses perizinan investasi di kabupaten Jombang masih terlalu banyak alur birokrasi yang harus dilewati. Hal ini berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Poltak sinambela (2010:34) mengatakan pengalaman menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti red tape, banyak meja yang harus dilalui untuk pelayanan jasa adalah inefisiensi dalam kegiatan publik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal inilah yang tidak dapat dibiarkan karena dapat menyumbkan pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang. Kesimpulan analisisnya adalah prosedur pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang masih terlalu banyak melewati alur birokrasi sehingga perlu disederhanakan. Prosedur pelayanan penanaman modal yang perlu disederhanakan adalah perihal alur perizinan. Perizinan seharusnya bisa terpadu di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Petensi Daerah Kabupaten Jombang tanpa harus melewati Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara prosedur maka mempunyai beberapa tahapan dan landasan hukum untuk menjalankannya. Proses penanaman modal di Kabupaten Jombang dilakukan melalui beberapa tahapan. Hal tersebut dari segi tahapan proses alur pelayanannya untuk memenuhi prosedur yang harus dipenuhi dan dilewati oleh calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Prosedur ini sesuai regulasi yang dalam peraturan Kabupaten Jombang tentang penanaman modal di Jombang. Meskipun dalam analisis yang dilakukan oleh peneliti agaknya proses pelayanan penanaman modal

yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dibidang ini masih terdapat kerancuan dalam memproses izin penanaman modal di Kabupaten Jombang. Tahapan dalam prosedur penanaman modal adalah yang pertama adalah melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah, setelah itu proses selanjutnya di teruskan menuju Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang untuk mengurus persyaratan izin penanaman modal dan mengajukan permohonan perizinannya. Lebih jelasnya akan di jelaskan prosesnya di bawah ini :

### **1) Tahap Awal Pelayanan Investasi di Kabupaten Jombang**

Investor untuk awal penanaman modal adala dengan mendatangi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan pintu utama ketika seorang investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tugas utama untuk memberikan pelayanan pertama untuk calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah lebih kepada promosi potensi apa saja yang bisa di kembangkan melalui penanaman modal di Kabupaten Jombang. Namun untuk saat ini pelayanan permohonan perizinan jika investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang tidak di Kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. Sedangkan secara resmi menurut regulasi, fungsi administratif permohonan perizinan penanaman modal dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk saat ini masih belum bisa memproses sendiri pemohon perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Sebab secara administratif pelayanan perizinan untuk penanaman modal di Kabupaten Jombang masih mengikuti alur proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan berlangsung satu pintu. Jadi di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah investor untuk saat hanya akan mendapat pelayanan mengenai pengenalan potensi apa saja yang dapat dikembangkan oleh investor di Kabupaten Jombang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam proses penanaman modal di Kabupaten Jombang ini ada yang dinamakan TIM BKPRD yaitu Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Tim ini adalah tim yang dibentuk oleh bapeda selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas berkenaan dengan tata ruang di lingkup Kabupaten Jombang. Didalam tim BKPRD ini kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah juga dilibatkan.

Tim BKPRD ini lah yang nanti akan memberikan rekomendasi kepada sekretaris daerah untuk memberikan persetujuan pemanfaatan ruang. Dalam Tim BKPRD ini tidak hanya tim dari bapeda saja atau dari kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah. Namun Badan Pelayanan Perizinan dan juga beberapa satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terkait juga dilibatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti didapatkan kesimpulan bahwa di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dalam hal proses prosedur penanaman modal membantu

Bupati Kabupaten Jombang dibidang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang, calon investor akan diberikan penjelasan apa saja yang menjadi potensi di Kabupaten Jombang yang bisa dikembangkan oleh calon investor di Kabupaten Jombang. Selain itu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang juga bertugas untuk menarik calon investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Calon investor itu, baik investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau investor Penanaman Modal Asing (PMA).

## **2) Tahap Pengajuan Permohonan Perizinan Investasi di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi maupun wawancara dengan narasumber Badan Pelayanan Perizinan merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jombang yang bertugas melayani pelayanan perizinan daerah. Sedangkan untuk kegiatan pelayanan penanaman modal Badan Pelayanan Perizinan hanya membantu dalam memproses permohonan perizinan secara administratif dari pemohon izin. Namun proses yang dilakukan sudah terintegrasikan dengan kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah.

Berdasarkan hasil analisis peneliti yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan merupakan bentuk implementasi kebijakan. Sebab dalam melakukannya Badan Pelayanan Perizinan menjalankan Dasar regulasi yang dijadikan pedoman oleh Badan Pelayanan Perizinan untuk melakukan implementasi kebijakan

melalui kegiatan dan program. Menurut Tangkilisan (2003:9). mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki bahwa Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi". (Dalam Tangkilisan)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Badan Pelayanan Perizinan adalah Sebuah Lembaga Teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membantu pelayanan perizinan administratif. Dibidang pelayanan penanaman modal, Badan Pelayanan Perizinan membantu Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dalam hal memproses perizinan permohonan penanaman modal di Kabupaten Jombang secara administratif.

Sedangkan prosedur permohonan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan, pemohon perizinan penanaman modal setelah dari kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah diarahkan ke badan pelayanan perizinan untuk memenuhi perizinan. Pemohon diwajibkan memenuhi izin yaitu: izin pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin prinsip perubahan penanaman modal, izin usaha penanaman modal, izin usaha penggabungan perusahaan dan izin usaha perubahan. Selain izin-izin tersebut ada izin-izin lain yang lebih utama ketika calon investor baru memproses permohonan perizinan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan, yaitu:

Mengajukan Surat Persetujuan (SP) penanaman modal dalam negeri, Mengajukan permohonan angka pengenal importer terbatas, Mengajukan izin lokasi, Mengajukan permohonan perolehan tanah untuk usaha, Mengajukan permohonan izin pemanfaatan tata ruang, Mengajukan izin mendirikan bangunan dan Mengajukan izin gangguan/HO.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pemohon perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang tinggal memasukkan permohonan perizinan penanaman modal ke Badan Pelayanan Perizinan. di badan pelayanan perizinan nantinya permohonan izin akan diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan. Jadi bukan calon investor sendiri yang mengurus kelengkapan izinnya sendiri, tapi Badan Pelayanan Perizinan yang akan mengurunya sesuai prosedur. Namun calon investor akan dilibatkan jika perlu dilakukan survey lapangan. Surat permohonan akan dimasukkannya ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku satuan kerja perangkat daerah dalam bidang tata ruang. Di bapeda itu sendiri ada namanya tim BKPRD yang akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk perijinan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan penelitian dan analisis dari wawancara dengan pemangku tugas dibidang pelayanan diketahui bahwa tidak semua calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Perizinan yang harus dipenuhi melihat seberapa besar pengaruh perusahaan investor terhadap lingkungan disekitarnya. Jika perusahaan investor besar dan memiliki pengaruh terhadap lingkungan maka izin-izin yang lain yang berkaitan harus dipenuhi.



Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jika pemohon perizinan penanaman modal yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang harus mendapatkan rekomendasi dari tim BKPRD. Kemudian dalam perjalanannya pelayanan perizinan dalam bidang penanaman penanam modal ini sebenarnya masih rancu di Kabupaten Jombang. Alasannya adalah pelayanan penanaman modal di kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah seharusnya dilakukan di kantor ini, tetapi untuk perizinan penanaman modal prosesnya masih dilakukan di badan pelayanan perizinan.

Berdasarkan telaah dari informasi melalui wawancara diketahui bahwa hal yang tidak kalah pentingnya dari proses perizinan ini adalah koordinaasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Jombang. Jadi dengan proses perizinan dan persyaratan yang cukup banyak, tentu jelas dibutuhkan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Kabupaten Jombang untuk membantu tugas Badan Pelayanan Perizinan untuk menyeleksi persyaratan yang diajukan pemohon perijinan penanaman modal. Koordinasi setiap satuan kerja perangkat daerah yang berkaitan dengan bidang penanaman modal kondusif dan tidak ada masalah. Dan setiap satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang perijinan penanaman modal selalu dilibatkan. Semua elemen satuan kerja perangkat daerah di koordinasikan oleh tim BKPRD dari bapeda. Hasilnya pun dibahas di kantor tim BKPRD, setelah selesai di bahas dan disetujui oleh semua element satuan kerja perangkat daerah hasilnya akan dibawa ke sekretaris daerah selaku ketua tim BKPRD. Setelah sekretaris daerah menyetujui hasil rekomendasi dari tim BKPRD, maka hasil rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Badan

Pelayanan Perizinan. Dan Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan surat perizinan mengenai izin penanaman modal di Kabupaten Jombang. Surat perizinan tersebut berdasarkan rekomendasi dari tim BKPRD yang telah disetujui oleh sekretaris daerah.

Kesimpulannya adalah dalam proses perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang, Badan Pelayanan Perizinan menangani masalah administratif. Tugas Badan Pelayanan Perizinan ini membantu tugas kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah dalam memberikan pelayanan administratif untuk mengurus proses perizinan di Kabupaten Jombang. Jadi pemohon pengajuan perizinan penanaman modal, setelah dari kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah untuk menggolongkan jenis bidang usahanya dan setelah mensinergikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jombang, maka pemohon akan mengurus syarat perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Di Badan Pelayanan Perizinan, pemohon akan memasukkan surat permohonan perizinan penanaman modal yang nantinya akan diproses oleh Badan Pelayanan Perizinan. Pemohon tinggal menunggu surat perizinannya keluar atau menunggu bidang usahanya untuk disurvei bersama tim BKPRD dari Bapeda. Setelah mendapat rekomendasi dari tim BKPRD maka baru Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan SK. Setelah itu pemohon bisa melakukan pembangunan setelah izin dikeluarkan dengan dana investasi yang dimiliki investor.

Dalam menjalankan tugasnya untuk memproses persyaratan perizinan, Badan Pelayanan Perizinan mempunyai standar operasional prosedur (SOP)

sesuai dengan izin yang harus dilengkapi prasyaratnya oleh pemohon. Kemudian ada izin-izin lain yang harus dipenuhi oleh pemohon perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Setelah izin selesai terpenuhi semua dan sudah mendapatkan rekomendasi dari tim BKPRD maka baru Badan Pelayanan Perizinan akan menerbitkan SK agar investor dapat membangun bidang usahanya.

### **3) Tahap Pemrosesan Permohonan Izin Investasi di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan hasil penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi selaku tim koordinator di bidang ekonomi di Kabupaten Jombang. Hubungannya dengan proses perizinan penanaman modal Bapeda Kabupaten Jombang ini merupakan tim koordinasi dalam bidang tata ruang. Bapeda Kabupaten Jombang membentuk Tim Badan koordinator Penataan Ruang Daerah atau BKPRD. Salah satu hubungan BKPRD ini dalam proses perizinan penanaman modal adalah tim ini yang nantinya akan mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah yang berhubungan dengan perizinan penanaman modal. Selain itu tim BKPRD ini nantinya juga yang akan memberikan hasil rekomendasi kepada sekretaris daerah selaku ketua tim BKPRD yang menyetujui rekomendasi hasil kerja tim BKPRD. Setelah itu diserahkan kepada Badan Pelayanan Perizinan untuk diterbitkan SK-nya agar investor bisa melakukan investasi di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara perekonomian di Kabupaten Jombang masih berbasis kepada sektor pertanian. kawasan di Kabupaten Jombang di bagi menjadi 4 kawasan strategis cepat tumbuh. Kawasan itu antara lain adalah kawasan mojangung, kawasan bandar kedung mulyo, kawasan tembelang dan kawasan

mojowarno. Seiring berjalannya waktu, ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan dibidang perdagangan dan industri. Di industri sendiri oleh pemerintah Kabupaten Jombang dipusatkan di daerah plosu dan bandar kedung mulyo. Hal tersebut membuat perekonomian Kabupaten Jombang ditopang oleh dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan dan industri.

Dalam fenomena terkait investasi di Kabupaten Jombang hubungan peran bapeda dalam perijinan penanaman modal di Kabupaten Jombang sebagai koordinasi tata ruang. Tahun 2014 di kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah akan dibentuk pusat pelayanan penanaman modal, namun penerjemahannya masih di Badan Pelayanan Perizinan. Sebab melalui peraturan penanaman modal pusat harusnya ada pusat pelayanan penanaman modal yang melayani perijinan penanaman modal sendiri di kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang ada yang namanya BKPRD yang bertugas untuk menyatakan layak tidaknya suatu kawasan dijadikan kawasan industri sesuai dengan RTRW. Tugas dari tim BKPRD di sini yang berhubungan dengan investasi adalah untuk mengendalikan investor agar pembangunan investasinya sesuai dengan RTRW. Jadi di BKPRD ini bukan hanya bapeda, sebab bapeda ini hanya sebagai sekretariat. Di dalam BKPRD itu sendiri terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait. Tim tersebut yang menentukan untuk bisa tidak suatu kawasan di bangun dengan investasi sesuai dengan perda RTRW.

Berdasarkan hasil penelitian penanaman modal di Kabupaten Jombang sendiri sudah dilakukan dari 2004. Namun pada tahun 2008 – 2009 sudah mulai lebih intensif. Bapeda sebagai sekretariat BKPRD menjadi pusat koordinasi seluruh perijinan per sektor. Namun tupoksi sebenarnya ada di dinas cipta karya tentang tata ruang nantinya. Tapi bapeda sebagai koordinasi kondisi makro, RTRW Kabupaten Jombang ada di Bapeda, salah satu tupoksinya ada di Bapeda.

Kesimpulannya adalah bapeda selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tupoksi sebagai koordinasi satuan kerja perangkat daerah lain. Bapeda dalam proses perizinan penanaman modal dijadikan komisariat oleh tim BKPRD selaku penanggungjawab dalam memberikan rekomendasi terkait tata ruang di Kabupaten Jombang perihal investasi di Kabupaten Jombang. Bapeda Kabupaten Jombang tidak memberikan perizinan berkaitan tentang penanaman modal di Kabupaten Jombang. Akan tetapi lebih sebagai koodinator Badan Pelayanan Perizinan dan kantor penanaman modal dan investasi serta satuan kerja perangkat daerah lainnya yang terlibat dalam pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Dari tim BKPRD yang berkomisariat di bapeda ini, akan memberikan rekomendasi terkait tata ruang dan investasi kepada Badan Pelayanan Perizinan yang akan menerbitkan permohonan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang.

Bapeda sifatnya cuman mendokumenkan saja bukan menentukan bahwa bapeda membolehkan perizinan apa tidak. Perizinan di Jombang sampai saat ini masih lambat. Sebab masih satu pintu bukan satu atap. Namun infrastruktur yang ada di perijinan harus terpenuhi. Tetapi sampai sekarang belum bisa memenuhi

infrastruktur tersebut. Keterlambatan dari proses perizinan bukan karena pelayanan tidak maksimal tapi memang alurnya seperti itu.

Kesimpulan keseluruhan sesuai dengan analisis peneliti adalah instansi utama yang bertugas atau bertanggung jawab secara formal mengurus masalah penanaman modal di Kabupaten Jombang ada tiga SKPD. Ketiga SKPD tersebut saling berintegrasi dalam memberikan pelayanan penanaman modal. Selain itu ketiga SKPD tersebut akan di bantu oleh SKPD lain terkait perijinan penanaman modal, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum serta satuan kerja perangkat daerah yang terkait lainnya.

Berdasarkan fenomena yang disimpulkan oleh peneliti prosedur penanaman modal atau investasi di Kabupaten Jombang pada dasar merupakan bentuk implementasi dari sebuah kebijakan yang didukung oleh regulasi yang formal. Proses prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang merupakan program pelayanan dari kebijakan tentang pelayanan penanaman modal, untuk itu hal ini dapat di analisis melalui analisis kebijakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebutnya implementasi kebijakan (*policy implemtation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prosedur penanaman modal di kabupaten Jombang merupakan suatu bentuk implementasi kebijakan pemerintah daerah.

Namun sebelumnya patut diketahui bahwa proses kebijakan ini bertumpu pada beberapa regulasi yang diartikan dalam implementasi pelayanan penanaman

modal. Regulasi tersebut adalah Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan SPIPISE. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Perijinan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Daerah Pelaksanaan Perijinan Penanaman Modal Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.

Jadi pada dasarnya implementasi prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang dijadikan patokan pelaksanaan pelayanan penanam modal.

Harus diketahui pula bahwa penanaman modal di Kabupaten Jombang sudah berlangsung pada tahun 2004. Dan dalam berkembangannya pemerintah daerah Kabupaten Jombang harus memiliki regulasi sendiri tentang penanaman modal agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Hal tersebut juga tertuang dan Rencana Strategi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2008-2013 untuk membuat regulasi sendiri di bidang pelayanan penanaman modal. Ada dua bab penting bagi peneliti dalam Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal. bab penting itu tentang prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang. Bab penting itu adalah Bab 5 tentang Kebijakan Umum Penanaman Modal dan Bab 10 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penanaman Modal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tanggapan investor dan penanam modal terkait proses prosedur penanaman modal di Kabupaten Jombang adalah agar dalam hal ini proses perizinan dipermudah. Proses yang dilakukan dengan tahapan-tahapan dari birokrasi tersebut tidak berbelit-belit. Jika proses perijinan investasi tidak berbelit-belit maka investor juga akan taat dengan aturan. Jika sudah dilengkapi semuanya, pemerintah harus mengizinkan dan mengeluarkan ijinnya. Dan harapan kedepan investasi harus didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Sebab tujuannya adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diketahui dalam proses pengurusan izin investasi di Kabupaten Jombang tidak ada masalah dan semua berjalan dengan baik. Sehingga investor mengharapkan pengambilan kebijakan yang baru bisa sama dengan proses yang lama. Berdasarkan hal tersebut diharapkan iklim investasi di Kabupaten Jombang utamanya bisa berkembang, jadi lebih banyak investor yang tertarik dan berminat ke Jombang.

Dan sementara itu berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, dengan adanya pendirian perusahaan dilingkungan kerja setempat itu kan pasti tenaga kerja lebih terserap. Penyerapan akan kepada tenaga kerja sekitar di daerah yang didirikan pabrik atau wilayah protek investasi. Prosentase terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar adalah 70% merupakan tenaga kerja dari sekitar wilayah proyek investasi sedangkan sisanya dari luar proyek investasi.

Kesimpulannya dari proses wawancara itu adalah proses perizinan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang berjalan baik. Meskipun ada



kendala utamanya proses keluar dari izin yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Jombang. Namun secara penyerapan kerja, otomatis akan terjadi penyerapan kerja jika ada proyek investasi di suatu kawasan. Penyerapan kerja sebagian besar merupakan penduduk disekitarnya wilayah proyek investasi. Presentasi penyerapannya adalah 70% merupakan penduduk sekitar, sedangkan sisanya di luar wilayah proyek investasi.

### **b. Perkembangan Investasi di Kabupaten Jombang**

Secara umum data investasi swasta dapat dikategorikan menjadi bagian yaitu PMDN {penanaman modal dalam negeri} dan PMA {penanaman modal asing}. Kedua kategori itu merupakan investor yang ada di Kabupaten Jombang. PMDN sendiri dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang seperti yang terlihat dari data table perkembangan investasi di Kabupaten Jombang di dalam data penelitian diketahui bahwa meskipun setiap tahun mengalami perkembangan, namun perkembangan investasi di Kabupaten Jombang tidak berlangsung secara signifikan. Hal itu juga dibenarkan oleh pak machsun selaku kepala bidang penanaman modal KPMPPD yang menyebutkan hal yang sama. Namun meskipun nilai investasi di Kabupaten Jombang terlihat naik turun, beberapa pemodal dalam negeri masih membantu proses investasi. Buktinya adalah meskipun investasi terlihat naik turun, namun setiap tahun selalu ada perusahaan dan pabrik di Jombang yang dibangun. Kesalahan memang tidak terletak bagaimana prosedur perijinan maupun kurangnya promosi. Sebab banyak faktor yang

mempengaruhi tingkat investasi di suatu daerah. Salah satunya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar dan bunga bank.

Dari hasil fenomena investasi di Kabupaten Jombang diketahui bahwa investasi di Kabupaten Jombang berjalan secara normal. Investasi sendiri diketahui menurut penjelasan sumartono (1988:14) menyebutkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman modal baik dari PMDN dan PMA di Kabupaten Jombang merupakan bentuk bentuk dari investasi.

Sedangkan menurut sukirno (1995:107), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan. Perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jika dilihat dari fenomena investasi di Kabupaten Jombang terdapat investor-investor yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Jombang dengan mengembangkan bidang usahanya. Pengembangannya bisa berupa perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan. Perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa perusahaan. Jadi kesimpulannya di Kabupaten Jombang investasi tidak hanya penambahan investor baru akan tetapi juga pengembangan usaha investor yang sudah menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian dalam periode pengamatan selama kurun waktu 2004-2013 dapat diketahui bahwa pada dasarnya pola investasi di Kabupaten Jombang memiliki pola yang acak. Hal ini disebabkan keputusan investasi oleh pihak investor merupakan hal yang spontan, dalam arti tidak setiap tahun terdapat investasi di suatu sektor secara rutin sehingga kecenderungan yang terjadi adalah investasi yang besar pada tahun tertentu belum tentu diikuti oleh jumlah investasi yang besar pula pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian secara umum, jumlah investasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2004 ke tahun 2005 menurun. Dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2006. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan yang cukup drastis dapat dikatakan pada tahun tersebut membaik. Pada tahun 2007 investasi di Kabupaten Jombang kembali mengalami peningkatan. Pada periode 2008, investasi di Kabupaten Jombang kembali mengalami peningkatan. Tetapi kembali mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2009. Kemudian di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010 investasi Kabupaten Jombang mengalami peningkatan cukup tinggi lagi hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya, tahun 2011 investasi di Kabupaten Jombang mengalami penurunan meskipun nilainya tidak terlalu jauh dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2012 investasi kembali mengalami penurunan. Pada tahun 2013 di tahun berikutnya nilai investasi yang ditanamkan di Kabupaten Jombang kembali mengalami penurunan secara drastis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti sesuai data yang didapat peneliti bahwa perkembangan investasi tidak selalu naik ataupun selalu turun. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang cenderung acak. Meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami peningkatan yang cukup drastis. Sedangkan pada tahun 2005 dan akhir pengamatan pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup tinggi. Selain itu investor yang ada di Kabupaten Jombang merupakan penanaman modal asing (PMA) dan penanam modal dalam negeri (PMDN). Dari kedua kategori tersebut nilai investasi PMA lebih besar dari nilai investasi PMDN. Investor yang ada di KPMPPD kabupaten jombang ada PMA dan PMDN besar, PMDN itu sendiri di bagi lagi menjadi PMDN non-fast dan PMDN fast. PMDN fast pasti besar, dan itu yang mendapatkan fasilitas dari negara.

Dalam perkembangannya sendiri investasi di Kabupaten Jombang sering mendapat penghargaan dari pemerintah provinsi sendiri melalui penghargaan investment award. Penghargaan itu diraih sebagai akbiat kerja keras Pemerintah Kabupaten Jombang sendiri melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dalam menjaga iklim investasi di Kabupaten Jombang. Selain itu penghargaan diraih sebagai akibat keseriusan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menangkap memfasilitasi investor di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa wilayah perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang di bagi menjadi tiga (3) kawasan cepat tumbuh. Kawasan industri besar diarahkan ke kawasan industri plosa. Di kawasan ini merupakan pemusatan industri besar. Kemudian kawasan bandar kedung mulyo dijadikan sebagai kawasan industri manufakturing. Sedang untuk perkembangan

bidang dan sektor pertanian di pusatkan di kawasan mojawarno sebagai kawasan agropolitan.

Sedangkan jika diuraikan lebih lanjut mengenai perkembangan investasi di Kabupaten Jombang. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang cenderung memang naik turun, tapi tetap naik dalam perkembangannya. Karena memang pada tahun-tahun tertentu ada tambahan modal yang cukup besar. Investasi yang masuk ke Kabupaten Jombang langsung tinggi tapi pada tahun berikutnya investasi mengalami penurunan. Namun tetap ada tambahan perusahaan baru yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang yang banyak dibantu dengan PMDN non fast yang perkembangannya cukup lumayan di Kabupaten Jombang.

Jelas diketahui bahwa pada akhir masa pengamatan realisasi investasi di Kabupaten Jombang. Nilai realisasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2013 mengalami penurun yang cukup banyak sebesar Rp 943.638.473.526. Pertama hal tersebut diakibatkan sebab investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang menunggu selesainya pembangunan kawasan industri plosa. Pengadaan dan pembebasan tanah untuk kawasan sampai saat ini banyak yang masih dalam proses kemudian berkaitan dengan infrastruktur juga sekarang masih dalam proses. Intinya antara pemerintah dan investor saling menunggu kawasan industry. Kedua adanya aturan yang mengharuskan bahwa investor PMA harus ada dalam satu kawasan indutri dan juga PMDN beskala industri berat.

Kendala pembangunan lainnya adalah sebagian masyarakat di kawasan industri plosa tersebut tidak mau untuk melepaskan tanahnya. Intinya kendala ini yang membuat turunnya nilai investasi pada tahun 2013 adalah sedang menunggu

menyelesaian kawasan industri plosa. Kemudian pembangunan infrastruktur dan ada peraturan PMA yang diharuskan dalam satu kawasan industry dari pemerintah pusat. Melalui Peraturan Pemerintah tentang penanaman modal. Setiap daerah di minta oleh pusat untuk membangun kawasan-kawasan industri. Alasannya yang pertama memang untuk merangsang PMA bisa masuk ke masing-masing daerah. Kedua untuk mempermudah pengawasan dari pemerintah. Ketiga untuk mempermudah antar perusahaan di dalam mengelola perusahaannya. Kendala pemerintah daerah adalah menarik investor sebanyak-banyaknya dengan memberikan fasilitas kemudahan dan infrastruktur semaksimal mungkin. Termasuk pengelolaan satu kawasan industri.

Kesimpulannya adalah perkembangan realisasi dari tahun ke tahun di Kabupaten Jombang cenderung naik turun. Kemudian nilai investasi terbesar tercatat pada tahun 2010 sebesar Rp 2.654.821.659.131. Meskipun naik turun, akan tetapi perusahaan yang membangun pabriknya setiap tahun cenderung stabil. Dan meskipun nilai investasi naik turun, namun iklim investasi di Kabupaten Jombang lebih dibantu oleh PMDN non-fast yang memiliki nilai investasi yang cenderung lebih sedikit dari pada nilai investasi dari PMA maupun PMDN fast yang kisarannya di atas 10 milyar. Dari PMDN non-fast ini lah yang banyak perkembangan setiap tahunnya di Kabupaten Jombang dan membantu membuka kesempatan di Kabupaten Jombang. Kemudian penyebab turunnya investasi pada tahun 2013 adalah karena investor masih menunggu penyelesaian kawasan industri plosa. Sebab ada peraturan baru dari pemerintah pusat melalui badan penanaman modal nasional yang menginstruksikan bahwa perusahaan investor

PMA dan PMDN yang berskala industri berat harus dalam satu kawasan industri berikut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, investasi di Kabupaten Jombang masih bisa terus dikembangkan dengan berbagai kebijakan yang dapat lebih berpihak terhadap masyarakat maupun pengusaha. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang tidak hanya bisa dikembang di sektor industri saja tetapi juga industri agro. Sebab harus diketahui bahwa perkembangan perumbuhan perekonomian Jombang masih ditopang dibidang dan sektor pertanian. Perkembangan investasi yang signifikan di Jombang didasari ketika dalam satu tahun investasi bisa masuk secara besar-besaran. Namun ada kalanya investasi yang masuk tidak sebesar tahun sebelumnya. Dilihat dari segi aspek kebijakan investasi bahwa kebijakan yang ada sudah mendukung berjalannya perkembangan investasi di Kabupaten Jombang. Kebijakan investasi sudah memadai untuk mendukung laju investasi yang masuk ke dalam Jombang baik itu PMA maupun PMDN.

### **c. Pola Investasi di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan penelitian dan telah terhadap hasil wawancara peneliti secara umum pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor langsung menanamkan modal di Kabupaten Jombang dengan membangun perusahaan atau pabriknya di Kabupaten Jombang. Modal investasi dari investor tidak masuk ke dalam anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang. Akan tetapi pihak investor langsung melakukan pembangunan jika proses peizinan sudah terpenuhi. Namun, Pemerintah Kabupaten Jombang akan membantu pembangunan melalui

dinas pekerjaan umum untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang akan dijadikan tempat menanamkan investasi jika diperlukan. Sebab pemerintah Kabupaten Jombang hanya akan mempersiapkan daerah dan membaginya menurut peraturan tata ruang wilayah. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan diserahkan kepada calon investor dengan masyarakat, sedangkan dari pihak pemerintah hanya akan menjadi pihak tengah dan fasilitator. Menurut sumartono (1988:14) menyebutkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang iklim investasi di Kabupaten Jombang jika dilihat dari nilai investasinya cenderung naik turun. Sedangkan secara umum investor yang ada di Kabupaten Jombang terdiri dari Penanam modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Pelaku investasi di Kabupaten Jombang yang biasa disebut dengan investor lebih banyak investor yang berasal dari luar negeri. Investasi yang berasal dari luar negeri atau yang dikenal dengan Penanam Modal Asing (PMA). Sedang untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) jumlah cukup banyak, meskipun kebanyakan nilai investasinya tidak cukup besar. Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang sendiri di bagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. Pembagian tersebut menurut nilai investasi perusahaan PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang.



Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar penanaman modal yang datanya berada di kantor penanaman modal dan promosi potensi daerah adalah berasal dari luar negeri. Investor yang diketahui dari tabel di atas sebagian besar adalah Penanam Modal Asing (PMA). Dan yang lainnya merupakan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang nilai investasinya di atas satu (1) milyar. Jumlah investor dari data tabel di atas terdapat 12 perusahaan merupakan investor PMA sedang 5 diantaranya merupakan investor PMDN. Semua investor yang di atas merupakan investor yang memiliki nilai investasi di atas satu (1) milyar. Pemerintah kabupaten jombang memang mengharapkan investro dengan nilai tinggi yang diharapkan dapat membangun perusahaan atau pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja tinggi dan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi pula sehingga menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif.

Pola investasi adalah sistem atau cara kerja yang digunakan untuk berinvestasi di suatu daerah. Pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor langsung menanamkan modal di Kabupaten Jombang dengan membangun perusahaan atau pabriknya di Kabupaten Jombang. Modal investasi dari investor tidak masuk ke dalam anggaran keuangan pemerintah Kabupaten Jombang. Akan tetapi pihak investor langsung melakukan pembangunan jika proses perizinan sudah terpenuhi. Namun, pemerintah Kabupaten Jombang akan membantu pembangunan melalui dinas pekerjaan umum atau satuan kerja pemerintah daerah lainnya yang terkait untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang akan dijadikan tempat menanamkan investasi jika diperlukan. Sebab pemerintah

Kabupaten Jombang hanya akan mempersiapkan daerahnya saja. Sedangkan untuk masalah pembebasan lahan diserahkan kepada calon investor dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang hanya akan menjadi pihak tengah dan fasilitator.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor yang setelah permohonan perizinannya selesai bisa langsung menanamkan modalnya atau investasinya di Kabupaten Jombang. pola investasinya setelah selesai permohonan perizinannya di badan pelayanan perizinan investor dipersilakan membangun subyek dari investasinya di Kabupaten Jombang. Sedangkan jika memang ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah maka hal itu diatur dengan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan investor yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya dari pola ini Pemerintah Daerah tidak memperoleh keuntungan financial secara langsung, namun Pemerintah Daerah memperoleh keuntungan dari terserapnya tenaga kerja di sekitar wilayah proyek investasi dan hidupnya perekonomian di sekitar proyek investasi.

Kesimpulan analisis peneliti setelah menangkap fenomena pola investasi di Kabupaten Jombang bahwa pola investasi di Kabupaten Jombang merupakan pola investasi langsung. Hal ini juga didasarkan atas pola investasi menurut Jogiyanto (2000:7-11) yang mengatakan bentuk-bentuk investasi dikategorikan menjadi dua yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Sehingga melihat hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa bentuk investasi di Kabupaten Jombang merupakan investasi langsung. Investasi langsung adalah

Investasi langsung dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual-belikan di pasar modal.

#### **d. Investor di Kabupaten Jombang**

Berdasarkan hasil penelitian secara umum investor yang ada di Kabupaten Jombang menurut catatan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah dikategorikan menjadi dua, yaitu Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanam Modal Asing (PMA) merupakan investor yang berasal dari luar negeri atau dari luar Indonesia. Investor tersebut bisa berupa investor yang berasal dari satu negara atau investor yang berasal dari gabungan dua negara atau *joint country*. Sedangkan untuk Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan investor yang berasal dari dalam negeri Indonesia sendiri. PMDN sendiri dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. PMDN fast merupakan PMDN berskala besar dan mendapatkan fasilitas dari negara, sama halnya dengan PMA. Fasilitas negara yang dimaksud misalnya adalah fasilitas keringanan pajak dan fasilitas bea dan cukai. Sedangkan PMDN non-fast biasanya PMDN yang berskala kecil dan tidak memerlukan kegiatan impor bahan baku dari luar negeri.

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan dan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pelaku investasi di Kabupaten Jombang terbagi menjadi 2 kategori. Investor tersebut adalah investor Penanam Modal Asing (PMA) dan Investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) hal tersebut juga sejalan dan diperkuat oleh ketipan dari salah seorang ahli. Menurut Mardiasmo (2002:187), dari segi subyeknya atau pelaku investasi, investasi dapat dibedakan menjadi

investasi pemerintah, Investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Investasi atau penanama modal asing (PMA).

Sehingga berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya di Kabupaten Jombang terdapat dua macam investor di Kabupaten jombang yaitu Investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanama modal asing (PMA). Yang pertama tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN). Dalam hal ini disebut investasi swasta dalam negeri. Sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, bahwa penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal dalam negeri, yaitu bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disilkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak termasuk dalam modal asing, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang penanaman modal asing. Sedang sesuai yang dapat dalam penelitian diketahui bahwa terdapat lima investor PMDN di Kabupaten Jombang.

Kemudian yang kedua penanama modal asing (PMA). Diketahui investasi asing menurut jhingan (1992:608) juga terdiri dari penanaman modal asing swasta dan penanaman modal asing Negara. Penanaman modal asing swasta dapat berbentuk investasi langsung dan tidak langsung. Sedangkan penanaman modal asing negara biasanya berupa bantuan luar negeri. Berdasarkan fenomena yang ada di Kabupaten Jombang sebenarnya lebih banyak investor PMA daripada

Investor PMDN di Kabupaten Jombang. Dari hasil penelitian diketahui ada lebih dari dua belas investor PMA di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil penelitian meskipun nilai investasi di Kabupaten Jombang cenderung naik turun, namun jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang cenderung meningkat. Peningkatan mulai dari sisi volume dan dari sisi jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang. Tapi perusahaan yang bertambah di Kabupaten Jombang tersebut merupakan perusahaan PMDN. Namun perusahaan PMDN tersebut nilai investasinya tidak seperti PMA. Kebanyakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan dari investor PMDN non-fast yang biasanya berskala sedang dan banyak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menyatakan bahwa perusahaan investor yang ada di Kabupaten Jombang mayoritas merupakan perusahaan investor PMA yang berasal dari luar negeri. Tercatat bahwa terdapat 12 investor PMA di kabupaten jombang dan 5 investor PMDN. Dan total ada 17 investor yang menanamkan dana investasinya di Kabupaten Jombang dan lokasi proyek yang tersebar sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkannya dan menurut kawasan yang telah ditetapkan menurut RTRW. PMA di Kabupaten Jombang tercatat berasal dari negara korea selatan, republik rakyat china, taiwan, singapura, dan jepang. Di tabel tersebut juga diketahui ada beberapa perusahaan yang juga merupakan investor *joint country* yang merupakan investor PMA gabungan dua negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan skala investasi di kabupaten berdasarkan besar nilai investasi yang ditanamkan di kabupaten jombang.

Kebanyakan PMA dan PMDN fast yang ada di Kabupaten Jombang nilai investasinya diatas 10 milyar. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang memang setiap tahun mengalami perkembangan yang bagus walaupun tidak sebesar daerah lain. Hal ini didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah dalam menangkap atau memfasilitasi investor di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang sesuai dengan perda RTRW Nomor 9 Tahun 2009. Dalam Perda RTRW itu Kabupaten Jombang di bagi atas tiga wilayah perkembangan kawasan. Pertama kawasan industri besar diarahkan ke plosu yang sementara ini yang ditentukan di RTRW yang 899 hektar dan akan diarahkan pada indutri berat. Kawasan kedua industri manufakturing diarahkan ke Bandar kedung mulyo, sekitar 200 hektar. Yang ketiga di kawasan ngoro dan mojawarno yang diarahkan pada Agro-industri.

Sementara itu bidang usaha yang dikembangkan oleh investor yang ada di Kabupaten Jombang bermacam-macam. Investasi yang banyak di bidang industri makanan dan ternak, bumbu masak dan penyedap makanan selain itu ada investor yang bidang usahanya bergerak dalam industri kimia dasar dan pupuk. Selain itu investor yang ada di Kabupaten Jombang banyak yang bergerak di bidang industri alas kaki dan sepatu. Karena Kabupaten Jombang masuk dalam cluster industri sepatu.

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan kesimpulan investor yang ada di Kabupaten Jombang terdiri dari investor PMA dan PMDN. Investor PMDN dibagi lagi menjadi PMDN fast dan PMDN non-fast. Investor PMA di Kabupaten Jombang berjumlah 12 investor yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan

investro PMDN terdapat 5 investor yang berasal dalam negeri. Investor yang ada di kantor penanaman modal merupakan investor dengan nilai investasi diatas 10 milyar. Seiring dengan berjalannya investasi di Kabupaten Jombang para investor juga melakukan penambahan nilai investasinya di Kabupaten Jombang untuk memperluas bidang usahanya. Bidang usaha yang dikembangkan di Kabupaten Jombang juga bermacam-macam, mulai dari bidang industri makanan ternak, bumbu masak, penyedap makanan, kimia dasar, pupuk dan alas sepatu.

### **3. Keterkaitan dengan Ketenagakerjaan**

#### **a. Penggolongan Tenaga Kerja Penduduk Kabupaten Jombang**

Tenaga kerja penduduk Kabupaten Jombang selama ini menurut data dari badan pusat statistik masih banyak terserap pada mata pencaharian swasta. Menurut payaman simanjuntak (1985), tenaga kerja adalah penduduk yang berumur diatas 10 tahun atau lebih. Sedangkan pendapat sumitro Djojohadikusumo (1987) mengenai arti tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Menurut hasil publikasi badan pusat statistik Kabupaten Jombang dalam buku laporan statistis Jombang dalam angka tahun 2013, penduduk Jombang sebagian besar bermata pencaharian di bidang swasta setelah itu bidang wiraswata menduduk peringkat kedua jumlah mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai petani di ketahui menduduk jumlah peringkat ketiga terbesar penduduk Kabupaten Jombang yang bekerja. Sedangkan selebihnya mata pencaharain

penduduk Kabupaten Jombang terserap bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI dan pensiunan dari total penduduk Kabupaten Jombang yang bekerja pada akhir tahun masa pengamatan peneliti pada tahun 2013.

Berdasarkan analisis peneliti didapat kesimpulan meskipun mayoritas daerah Kabupaten Jombang merupakan lahan pertanian yang subur. Akan tetapi mata pencaharian penduduk di Kabupaten Jombang lebih banyak terserap pada mata pencaharian penduduk dibidang swasta dan wiraswasta. Hal itu terbukti melalui jumlah mata pencaharian penduduk menurut data terakhir bahwa jumlah penduduk bermata pencaharian swasta dan wiraswasta lebih banyak daripada penduduk yang bermata pencaharian petani. Mata pencaharian penduduk Kabupaten Jombang sendiri yang bermata pencaharian sebagai petani menduduki peringkat ketiga dengan jumlah 173.419 orang sebagai petani. Sedangkan yang bermata pencaharian swasta menduduki peringkat pertama dengan jumlah 272.862 orang yang bekerja di bidang swasta. Dan 206.304 orang penduduk Kabupaten Jombang yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Sedangkan selebihnya bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI dan Pensiunan dari total 686.748 orang penduduk Kabupaten Jombang yang bekerja pada tahun 2013.

## **b. Daya Serap Pasar Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Jombang**

### **1) Gambaran Umum Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang**

Tenaga kerja di Kabupaten Jombang setiap tahun mengalami peningkatan. Sebab hal itu tidak bisa ditolak lagi bahwa setiap tahun akan ada peningkatan jumlah pencari kerja di Kabupaten Jombang. Peningkatan pencari kerja otomatis



terjadi di setiap daerah. Tenaga kerja kebanyakan merupakan lulusan dari sekolah menengah kejuruan. Sebab lulusan sekolah menengah kejuruan memang dipersiapkan untuk bisa langsung bekerja setelah lulus sekolah. Sedangkan lulusan-lulusan sekolah menengah atas kebanyakan akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis fenomena penelitian kebanyakan pencari kerja di Kabupaten Jombang masih tertarik untuk bekerja sebagai karyawan di perusahaan dan buruh di pabrik. Para pencari kerja banyak yang masih memasukkan lamaran pekerjaannya ke perusahaan. Rata-rata para pencari kerja untuk mencari pekerjaan masih tertarik ke industri. Angkatan kerja di Kabupaten Jombang masih jarang yang berpikiran untuk berwirausaha sendiri. Karena lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Jombang dipersiapkan untuk langsung siap kerja. Jadi rata-rata lulusan sekolah menengah kejuruan masih memasukkan lamaran pekerjaannya ke pabrik-pabrik sekitar Kabupaten Jombang.

Namun ada sedikit kerancuan atau hubungan yang kurang baik antara perusahaan investor dengan dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi berkaitan tentang pelaporan tenaga kerja. Banyak perusahaan di Kabupaten Jombang kurang sebelumnya menjalin kerja sama yang bagus dengan pemerintah daerah. Masalah yang sering terjadi adalah berkaitan dengan pengembalian kartu kuning. Fungsi kartu kuning pada dasarnya untuk memonitoring tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Bahkan ada SMK yang belum lulus banyak yang sudah ditempatkan dan di ambil perusahaan.

Berdasarkan pada analisis dua tahun pengamatan awal, yaitu pada tahun 2010 dan 2011 jumlah pencari kerja lebih sedikit dari jumlah lowongan pekerjaan. Sedangkan pada dua tahun berikutnya jumlah pencari kerja lebih banyak dari jumlah lowongan pekerjaan yang terdaftar. Jadi kesempatan pekerjaan pada dua tahun akhir masa pengamatan mengidentifikasi bahwa kesempatan kerja cenderung relatif menurun daripada dua masa pengamatan awal. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), jadi kesempatan kerja termasuk lapangan kerja belum diduduki atau masing-masing kosong (lowong). Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Sagir (1985) mengatakan bahwa kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu, dapat merupakan hambatan atau sumber terhadap ketahanan nasional, jikalau angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri datanya terlihat kecil, bukan karena tidak ditempatkan. Namun merupakan pencari kerja terdaftar, bukan angkatan kerja. Jadi yang artinya tenaga kerja tersebut adalah pencari kerja yang mencari kartu kuning. Sedangkan untuk Lowongan, lowongan yang melaporkan kepada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Jombang dari perusahaan. Dalam hal ini ada masalah penempatan, pencari kerja pasti memasukan lamaran ke perusahaan, harusnya perusahaan mengembalikan ke

dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Namun perusahaan tidak mengembalikan ke dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Kesimpulan dari analisis peneliti mengenai kesempatan kerja di Kabupaten Jombang bahwa kesempatan kerja di Kabupaten Jombang cukup baik dan setiap tahun terpenuhi bagi pengusaha. Namun bagi pencari kerja diketahui bahwa meskipun setiap tahun kesempatan kerja cukup baik akan tetapi jumlah pencari kerja setiap tahun juga meningkat. Fenomena kesempatan kerja di Kabupaten Jombang sama seperti yang dikatakan oleh Sagir (1985) bahwa kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu, dapat merupakan hambatan atau sumber terhadap ketahanan nasional, jikalau angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Maka kesempatan kerja dalam modal pembangunan sangatlah penting. Sehingga Pemerintah perlu memperhatikan masalah kesempatan kerja ini.

## **2) Terkait Iklim Ketenagakerjaan**

Iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang cukup kondusif, dibanding dengan daerah industri di daerah lain. Hal tersebut ditandai dengan jumlah lowongan dengan jumlah pelamar selalu saja sedikit lowongannya. Namun kesempatan kerja juga tidak bisa bilang di baik. Sebab jika semua pelamar bisa masuk semua tidak bisa juga. Namun kebutuhan ketenagakerjaan untuk perusahaan itu selalu terpenuhi.

Berdasarkan hasil temuan naik dilapangan maupun dalam dokumen peneliti menganalisis iklim ketenagakerjaa di Kabupaten Jombang relatif stabil dan kondusif. Namun untuk kesempatan kerja sendiri tidak bisa dikatakan baik. Akan tetapi untuk setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Jombang selamanya ini kebutuhan akan tenaga kerja selalu terpenuhi. Jumlah lowongan pekerjaan ataupun kesempatan kerja di Kabupaten Jombang seraca rational akan cenderung selalu lebih kecil daripada jumlah pencari kerja yang tersedia. Meskipun pada dua tahun pengamatan awal menyatakan bahwa jumlah lowongan pekerjaan lebih banyak dari pada pencari kerja. Namun pada dua tahun masa pengamatan akhir jumlah lowongan pekerjaan lebih sedikit daripada jumlah pencari kerja.

Jika dilihat dari fenomena yang peneliti temukan berkaitan dengan iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang diketahui bahwa iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang cukup kondusif. Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam jaringan makna arti dari iklim ketenagakerjaan adalah suatu suasana atau keadaan yang berkaitan tentang hal orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu agar tercapai keadaan kerja yang baik. Sedangkan arti makna kata jika ditinjau dari kamus besar bahasa indonesai dalam jaringan, kata kondusif mempunyai makna memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Kondusifitas iklim ketenagakerjaan diketahui bahwa setiap tahun kesempatan kerja di Kabupaten Jombang selalau terpenuhi. Selain itu para pencari kerja di Kabupaten Jombang setiap tahun juga meningkat.

### c. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pembangunan perusahaan ataupun pabrik di Kabupaten Jombang oleh investor jelas akan membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Ketika investor menginvestasikan modalnya di Kabupaten Jombang, apalagi ada kawasan industri plosok itu sudah pasti kesempatan kerja melalui lowongan kerja akan meningkat dengan sendirinya. Logikanya sudah semacam ini, lowongan kerja akan semakin banyak sehingga membuat pencari kerja juga semakin banyak. Hal tersebut diperkuat dengan uraian dari pakar yang menyatakan bahwa Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2000:8), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan semakin besarnya kapasitas produksi, dibutuhkan peningkatan faktor-faktor produksi pula. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap Negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1997).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pembangunan perusahaan investor di Kabupaten Jombang mempengaruhi iklim ketenagakerjaan. Alasannya adalah dengan membangun perusahaan di Kabupaten Jombang otomatis akan membuka kesempatan kerja. Melalui kesempatan kerja ini diharapkan banyak pencari kerja yang terserap di perusahaan investor yang

menanamkan modalnya dan membangun perusahaan atau pabriknya di Kabupaten Jombang. Menurut definisi dari kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan makna arti dari iklim ketenagakerjaan adalah suatu suasana atau keadaan yang berkaitan tentang hal orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu agar tercapai keadaan kerja yang baik. Sedangkan arti makna kata jika ditinjau dari kamus besar bahasa indonesai dalam jaringan, kata kondusif mempunya makna memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung. Maka penulis dengan menyimpulkan kedua pemaknaan dari kamus besar bahasa indonesai tersebut, arti kalimat iklim ketenagakerjaan yang kondusif adalah suatu keadaan tentang hal orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung agar tercapai keadaan kerja yang baik.

Berdasarkan data yang didapat melalui proses penelitian diketahui bahwa perusahaan investor di Kabupaten Jombang, baik itu investor PMA dan PMDN membantu penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah bahwa pada dasarnya tujuan utama dari masuknya investor di Kabupaten Jombang ini adalah untuk membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Jombang. Hal tesebut diperkuat dengan pernyataan Suryati (2000:84) mengatakan bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, memiliki pengaruh yang cukup besar pada penyerapan tenaga kerja, di mana terdapat hubungan yang positif antara investasi pemerintah dan investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja.

Ketika lapangan kerja baru di Kabupaten Jombang terbangun maka diharapkan akan meningkatkan kesempatan kerja penduduk di Kabupaten Jombang. Investor yang masuk di Kabupaten Jombang diarahkan kepada yang padat karya, agar nantinya perusahaan tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak. Sedangkan untuk perusahaan investor yang sudah ada di Kabupaten Jombang namun akan memperluas bidang usahanya dan menambahkan nilai investasi diharapkan juga dan ditekankan bahwa perusahaan itu nantinya akan menyerap tenaga kerja banyak. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah mengharapkan bahwa nantinya investor yang ada di Kabupaten Jombang harus merupakan investor yang akan perusahaannya tidak hanya padat modal akan tetapi juga padat karya.

Oleh investor sendiri juga mengharapkan hal yang sama. Salah satu investor di Kabupaten Jombang yang telah diwawancarai oleh peneliti sendiri juga mengungkapkan hal yang sama. Investor disini pada dasarnya ingin menghidupkan lingkungan disekitara proyek investasinya. Salah satu caranya adalah menyerap tenaga kerja disekitaran kawasan proyek. Hal itu disampaikan oleh salah satu investor yang bergerak di bidang pupuk dan kimia dasar. Bahwa perusahaannya menyerap hampir 70% tenaga kerjanya berasal dari masyarakat lingkungan proyek sendiri.

Kesimpulannya adalah antara kebijakan investasi dengan ketemagakerjaan ada hubungannya. Menurut Pratiwi (2005:19), investasi yang mempunyai multiplier effect berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, jumlah barang dan

jasa yang akan dikonsumsi akan meningkat pula. Apabila permintaan barang dan jasa meningkat, maka akan meningkatkan peluang lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi tingkat pengangguran. Berkurangnya pengangguran ini disebabkan oleh terserapnya angkatan kerja dalam proyek-proyek investasi. Dengan investasi otomatis akan membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru membuat kesempatan kerja dalam suatu kawasan atau daerah akan semakin meningkat. Salah satunya adalah terserapnya pencari kerja ataupun angkatan kerja di sekitarnya lokasi proyek investasi. Dari kesimpulan itu bisa diperoleh kesimpulan utama bahwa dengan adanya investasi mempengaruhi iklim ketenagakerjaan dalam suatu daerah melalui terciptanya kesempatan kerja sebagai akibat dibukanya lowongan tenaga kerja baru.

Selain itu kesimpulan dari hubungan investasi dengan ketenagakerjaan adalah terserapnya tenaga kerja. Hal itu berdasarkan pernyataan Mankiw (2003:517), fungsi produksi *{production function}* adalah hubungan antara kuantitas input yang digunakan untuk memproduksi suatu barang dan kuantitas output barang tersebut. Produksi marjinal tenaga kerja *{Marginal product of labor}* adalah kenaikan jumlah output dari setiap penambahan satu unit tenaga kerja. Hasil produksi dipengaruhi oleh sifat hasil yang bertambah kurang hal mana berarti bahwa bilamana jumlah kapital tetap konstan, maka terjadinya kenaikan jumlah tenaga kerja dalam proses produksi akan menghasilkan kenaikan hasil produksi yang kecil jumlahnya. Sehingga dari fenomena hubungan investasi dengan ketenagakerjaan ada hubungannya.




Sementara itu dari hasil analisis peneliti di Kabupaten Jombang diketahui juga bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang mendukung penyerapan tenaga kerja dari Jombang sendiri. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Taggung jawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18 yang menjadi point penting bagi ketenagakerjaan adalah point d tentang mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria. Dari hal itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang berpengaruh terhadap ketenagakerjaan. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal pada Bab 24 tentang Hak, Kewajiban dan Taggung jawab Penanam Modal Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal Pasal 18 yang salah satu pointnya mengatakan mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria. Sehingga dari kebijakan tersebut menurut analisi peneliti diketahui bahwa kebijakan investasi Kabupaten Jombang mempengaruhi ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang.

#### 4. Matrik Hasil Penelitian

**Tabel 4.16.**  
**Tabel Metrik**

Fokus	Sub-Fokus	Data Penelitian	Teori	Hasil Analisis
Kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang	Landasan hukum dan kebijakan investasi di Kabupaten Jombang	Kabupaten Jombang memiliki kebijakan sendiri yang berbentuk peraturan tentang penanaman modal untuk mengatur regulai arus penanaman modal di Kabupaten Jombang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.	<p>1. Sudarwan Danin (200:26) Mengatakan bahwa Analisis kebijakan (<i>policy analysis</i>) merupakan penelitian dimaksudkan untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan ditampilkan secara tipikal oleh ilmuwan atau pakar politik yang berminat dengan proses dimana kebijakan diadopsi sebagai efek dari peristiwa-peristiwa politik.</p> <p>2. Gaya analisis (<i>an analytical style</i>) adalah cara mengemukakan focus tertentu, berorientasi pada sejumlah pertanyaan tertentu yang akan ditanyakan, asumsi-asumsi yang dibuat, dan potret atau gambaran suatu kebijakan. Sedangkan untuk gaya analisis kebijakan diketahui bahwa ada tiga macam gaya analisis kebijakan yakni analisis deskriptif, analisis proses dan analisis evaluasi.</p> <p>3. Gaya analisis ini Menurut Leslie A. Pal (1987:87) paling tidak terdapat tiga macam gaya analisis kebijakan (<i>styles of policy analysis</i>) yakni analisis deskriptif, analisis proses dan analisis evaluasi. Gaya merefleksikan orientasi atau postur</p>	<p>1. Berdasarkan analisa data yang dilakukan peneliti terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal peneliti menggunakan gaya analisis deskriptif dan gaya analisis evaluasi. Sebab menurut hasil penelitian peneliti dengan menangkap fenomena yang terjadi gaya analisis deskriptif dan gaya analisis evaluasi paling mendekati bisa digunakan untuk membantu peneliti mengkaji kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.</p> <p>2. Pertama dalam menganalisis peneliti akan menggunakan analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif masih dibedakan menjadi 2 bagian yakni analisis isi (<i>content analysis</i>) dan yang kedua analisis sejarah (<i>historical analysis</i>). Sehingga sesuai dengan analisis yang dilakukan peneliti disini mengkaji tentang isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal yang dianggap peneliti penting. Dalam isi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal ada beberapa point penting yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Kemudian analisis yang digunakan oleh peneliti adalah Analisis Evaluasi. Pada analisis evaluasi peneliti disini</p>

		<p>intelektual terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan kebijakan. Berdasarkan melihat fenomena kebijakan investasi di Kabupaten Jombang peneliti menggunakan 2 gaya analisis kebijakan yaitu analisis deskriptif dan analisis evaluasi.</p> <p>4. Dalam analisis kebijakan yang dilakukan peneliti, peneliti akan menggunakan beberapa model. Diketahui bahwa definisi model yang sederhana ialah suatu pengejawatan dari sesuatu yang lain, yang dirancang untuk tujuan tertentu. Model-model analisis kebijakan publik yang akan dibicarakan di sini adalah mengikuti pembagian yang pernah dibuat oleh Thomas R. Dye (1978) yang telah membaginya dalam 6 buah model, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model incremental dan model system (solichin, 2011:68).</p>	<p>lebih menitik beratkan pada evaluasi empiris. Peneliti menganalisis bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal sudah memecahkan masalah kebijakan publik tentang penanam modal di Kabupaten Jombang. Dimana yang pada sebelumnya Kabupaten Jombang belum memiliki peraturan sendiri tentang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang sekarang sudah mempunyai peraturan sendiri tentang pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang. Namun berdasarkan analisis ada satu celah dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal tidak ada isi substantif tentang pusat pelayanan penanaman modal di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang. Jadi pada intinya pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal peneliti menganalisis bahwa ada yang kurang terkait masalah perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang.</p> <p>3. sedangkan untuk model analisis hasil analisis peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jombang, peneliti menggunakan 3(tiga) model analisis kebijakan yaitu Model Kelembagaan, Model Incremental dan Model Rasional. Ketiga model tersebut dianggap tepat oleh peneliti untuk menganalisis kebijakan investasi di Kabupaten Jombang. Analisis dengan menggunakan model-model tersebut adalah sebagai berikut</p> <p>1) Model Kelembagaan          Hasil analisis dari kacamata model kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18</p>
--	--	---	---

				<p>Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan Kebijakan publik Kabupaten Jombang yang ditetapkan, disahkan, dilaksanakan dan dipaksakan pemberlakuannya oleh lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Jombang.</p> <p>2) Model Rasional                  Hasil analisis melihat fenomena kebijakan investasi di Kabupaten Jombang bersifat rasional. Sehingga peneliti disini dapat menggunakan model rasional dalam menganalisis kebijakan publiknya. Hal yang diperhatikan dalam kebijakan ini pertimbangan-pertimbangan nilai terhadap kebijakan ini. sebab dengan adanya kebijakan tersebut pelayanan yang lebih baik akan mendukung terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif.</p> <p>3) Model Incremental                  Hasil analisis dalam kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal merupakan pengembangan dari kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan oleh Daerah.                  Kesimpulannya dari 6 buah model analisis, yaitu : model kelembagaan, model kelompok, model elit, model rasional, model incremental dan model sistem. Peneliti dalam analisisnya hanya menggunakan ketiga model analisis kebijakan, yaitu model kelembagaan, model rasional dan model incremental.</p>
		<p>Selain Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal terdapat Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 selaku</p>	<p>1. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda</p>	<p>Hasil analisis terhadap Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 adalah</p> <p>1. Perumusan Kebijakan                  Dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 sudah dilakukan perumusan kebijakan yang</p>

		<p>pembantu tugas bupati di bidang pelayanan penanaman modal yang secara umum berisi tentang tugas pokok, fungsi dan urusan. Struktur organisasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan.</p>	<p>(agenda <i>setting</i>) (Dunn, 2003: 26).                  2. Nugroho (2006 : 31), ada kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati / Walikota, Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota. Kemudian kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.                  3. Riant Nugroho D. (2004:158) Ia mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan <i>derivate</i> atau turunan dari kebijakan publik tersebut.                  4. William N. Dunn, (2003:608) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan</p>	<p>tertuang didalam isu-isu strategis. Di isu-isu strategis digambarkan bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang tentang investasi diuraikan yang menjadi kendala dalam proses pelayanan penanaman modal di kabupaten Jombang. Isu-isu strategis itulah yang nantinya menjadi rujukan KPMPPD untuk merumuskan kebijakan selama lima tahun kedepan. Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa isu-isu strategis KPMPPD merupakan bentuk perumusan kebijakan.                  2. implementasi kebijakan.                  Hasil analisis menunjukan bahwa implementasi kebijakan dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013 tertuang di bagian strategi dan kebijakan. strategi dan kebijakan merupakan bentuk implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh KPMPPD selama lima tahun. Selain itu implementasi kebijakan juga diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan KPMPPD selama lima tahun. Sehingga hasil analisis sesuai fenomena yang ditangkap peneliti dilapangan menunjukkan bahwa kebijakan, program dan kegiatan KPMPPD sudah mengimplementasikan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013.                  3. evaluasi kebijakan                  Hasil analisis menunjukan bahwa evaluasi kebijakan juga dilakukan oleh KPMPPD Kabupaten Jombang. Evaluasi dengan mengidentifikasi isu-isu strategi apa saja yang belum terselesaikan selama lima tahun masa implementasi kebijakan yang ada di renstra. Evaluasi kebijakan menunjukan isu strategis yang</p>
--	--	--	--	--

			<p>penilaian (<i>assessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.</p>	<p>belum terselesaikan serta peluang dan tantangan selama implementasi kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang 2009-2013. Sehingga kesimpulannya KPMPPD juga melakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan renstra.</p>
<p>Prosedur perizinan investasi di Kabupaten Jombang</p>	<p>Tahapan Pelayanan kebijakan Investasi di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:                      1) Tahap Awal Pelayanan Investasi di Kabupaten Jombang:                      Pelayanan awal investasi dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang merupakan pintu utama ketika seorang investor akan menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang.                      2) Tahap Pengajuan Permohonan Perizinan Investasi di Kabupaten Jombang                      Sesuai dari hasil penelitian tahap pengajuan permohonan perizinan investasi dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang. Pelayanan penanaman modal di Badan Pelayanan Perizinan hanya mengurus permohonan perizinan secara administratif.                      3) Tahap Pemrosesan Permohonan Izin Investasi diproses persetujuan izin investasi di bantu oleh Badan</p>	<p>1. Budiman rusli (2013:3) mengatakan bahwa kaitan kebijakan publik dan hubungannya dengan pelayanan publik, karena melihat bahwa pada era <i>New public service</i> sekarang ini, sebuah kebijakan harus memberi manfaat terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan publik menjadi lokus dalam administrasi publik, sedangkan fokusnya adalah pelayanan publik.                      2. Poltak sinambela (2010:34) mengatakan pengalaman menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti red tape, banyak meja yang harus dilalui untuk pelayanan jasa adalah inefisiensi dalam kegiatan publik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi pemerintahan. Hal inilah yang tidak dapat dibiarkan karena dapat menyebabkan pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang.</p>	<p>1. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jombang hasil analisis mengatakan bahwa hubungan antara kebijakan investasi di Kabupaten Jombang dengan pelayanan investasi di Kabupaten Jombang adalah jika posisi kebijakan investasi di Kabupaten Jombang merupakan lokus maka posisi pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang adalah sebagai fokus.                      2. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur pelayanan penanaman modal di Kabupaten Jombang masih terlalu banyak melewati alur birokrasi sehingga perlu disederhanakan. Prosedur pelayanan penanaman modal yang perlu disederhanakan adalah perihal alur perizinan. Perizinan seharusnya bisa terpadu di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Petensi Daerah Kabupaten Jombang tanpa harus melewati Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang.</p>	

	Perencanaan Pembangunan Daerah. Di Bapeda Kabupaten Jombang ini dibentuk tim Badan koordinator Penataan Ruang Daerah (BKPRD).		
Pola investasi di Kabupaten Jombang	Pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor langsung menanamkan modal di Kabupaten Jombang. Investor akan langsung melakukan pembangunan jika proses perizinan sudah terpenuhi.	1. Jogiyanto (2000:7-11) yang mengatakan bentuk-bentuk investasi dikategorikan menjadi dua yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.	1. Hasil analisis diketahui bahwa pola investasi adalah sistem atau cara kerja yang digunakan untuk berinvestasi di suatu daerah. Pola investasi di Kabupaten Jombang adalah investor langsung menanamkan modal di Kabupaten Jombang dengan membangun perusahaan atau pabriknya di Kabupaten Jombang. Kesimpulan analisis peneliti setelah menangkap fenomena pola investasi di Kabupaten Jombang bahwa pola investasi di Kabupaten Jombang merupakan pola investasi langsung.
Daya dukung invesasi terhadap ketenagakejaan 1. realisasi investasi 3 tahun terakhir di Kabupaten Jombang 2. daya serap pasar ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang 3. investor di Kabupaten Jombang	1. Realisasi Investasi di Kabupaten Jombang pada tahun 2010 investasi Kabupaten Jombang sebesar Rp. 2.654.821.659.131. Tahun 2011 investasi di Kabupaten Jombang menjadi Rp. 2.444.918.620.618. Pada tahun 2012 investasi sebesar Rp. 2.296.093.781.651. pada tahun 2013 nilai investasi sebesar Rp. 943.638.473.526.	1. sumartono (1988:14) menyebutkan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapat sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. 2. sukirno (1995:107), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan. Perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.	1. Hasil analisis berdasarkan fenomena investasi di Kabupaten Jombang diketahui bahwa investasi di Kabupaten Jombang berjalan secara normal. Investor yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Jombang mengembangkan bidang usahanya. Jadi kesimpulannya di Kabupaten Jombang investasi tidak hanya penambahan investor baru akan tetapi juga pengembangan usaha investor yang sudah menanamkan investasinya di Kabupaten Jombang.

		<p>2. Daya Serap Pasar Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang.</p> <p>Di Kabupaten Jombang tahun 2010 jumlah pencari kerja sebesar 6.337 orang sedangkan jumlah lowongan kerja sebesar 9.098 orang. Pada tahun 2011 pencari kerja sejumlah 1.405 orang dan jumlah lowongan kerja 6.321 orang. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja sebesar 5.648 sedangkan jumlah lowongan kerja sebesar 5.306. Pada tahun 2013 jumlah pencari kerja sebesar 10.590 sedangkan jumlah lowongan kerja sebesar 6.369 orang.</p>	<p>1. Sagir (1985) mengatakan bahwa kesempatan kerja merupakan kondisi dimana seorang penduduk dapat melakukan kegiatan untuk memperoleh imbal jasa atau penghasilan dalam jangka waktu tertentu, dapat merupakan hambatan atau sumber terhadap ketahanan nasional, jikalau angkatan kerja yang tersedia tidak mampu diserap oleh adanya perluasan kesempatan kerja sebagai prasyarat pembangunan nasional yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Hasil analisis berdasarkan dua tahun pengamatan awal, yaitu pada tahun 2010 dan 2011 jumlah pencari kerja lebih sedikit dari jumlah lowongan pekerjaan. Sedangkan pada dua tahun berikutnya jumlah pencari kerja lebih banyak dari jumlah lowongan pekerjaan yang terdaftar. Jadi kesempatan pekerjaan pada dua tahun akhir masa pengamatan mengindikasikan bahwa kesempatan kerja cenderung relatif menurun daripada dua masa pengamatan awal. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi), jadi kesempatan kerja termasuk lapangan kerja belum diduduki atau masing-masing kosong (lowong). Dengan kata lain kesempatan kerja menunjukkan banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi.</p>
		<p>3. Investor yang ada di Kabupaten Jombang</p> <p>Investor yang ada di Kabupaten Jombang dikategorikan menjadi dua yaitu Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Terdapat 12 investor PMA di Kabupaten Jombang dan 5 investor PMDN. Dan total ada 17 investor di Kabupaten Jombang.</p>	<p>1. Menurut Mardiasmo (2002:187), dari segi subyeknya atau pelaku investasi, investasi dapat dibedakan menjadi investasi pemerintah, Investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Investasi atau penanam modal asing (PMA)</p> <p>2. Jhingan (1992:608) juga terdiri dari penanaman modal asing swasta dan penanaman modal asing Negara. Penanaman modal asing swasta dapat berbentuk investasi langsung dan tidak langsung. Sedangkan penanaman modal asing negara biasanya berupa bantuan luar negeri.</p>	<p>1. Hasil analisis Berdasarkan penelitian diketahui pelaku investasi di Kabupaten Jombang terbagi menjadi 2 kategori. Investor tersebut adalah investor Penanam Modal Asing (PMA) dan Investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Sehingga berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya di Kabupaten Jombang terdapat dua macam investor di Kabupaten Jombang yaitu Investasi atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA).</p>



## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi tentang beberapa poin yang merupakan inti dari pembahasan, sedangkan saran berisi rekomendasi mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang usaha pemerintah daerah Kabupaten Jombang dalam meningkatkan investasi sehingga pengaruhnya dengan ketenagakerjaan yang telah dipaparkan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesimpulan hasil analisis kebijakan investasi di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa kebijakan investasi di Kabupaten Jombang sudah mempengaruhi iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang secara kondusif. Hasil analisis isi menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal menunjukkan bahwa investor di Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban untuk menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jombang. Sedangkan hasil kesimpulan terhadap analisis Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang

2009-2013 menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan juga sudah mendukung iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang dengan menekankan bahwa bidang usaha yang akan dibangun di Kabupaten Jombang harus padat karya. Kesimpulan analisis akhir didapatkan bahwa kebijakan-kebijakan investasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang mempengaruhi iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang secara kondusif. Investasi di Kabupaten Jombang sudah mendukung penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang sehingga menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif melalui kesempatan kerja yang tercipta.

2. Realisasi investasi di Kabupaten Jombang disimpulkan bahwa dalam prosedur penanaman modal investor terlebih dahulu ke Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah untuk memberikan tawaran investasi di Kabupaten Jombang. Kemudian investor diarahkan ke Badan Pelayanan Perizinan untuk mengajukan permohonan izin investasi. Dari Badan Pelayanan Perizinan permohonan diproses bersinergi dengan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Tim BKPRD perihal tata ruang di Kabupaten Jombang. Perkembangan investasi di Kabupaten Jombang dari segi nilai tidak bisa dikatakan stabil karena nilai investasi di Kabupaten Jombang cenderung naik turun. Pada tiga tahun masa pengamatan nilai investasi terlihat sangat tinggi. Dari segi volume investor dan perusahaan yang masuk di Kabupaten Jombang cenderung stabil dan baik.

Kesimpulannya perkembangan dan iklim investasi di Kabupaten Jombang berjalan kondusif. Pola investasi di Kabupaten Jombang adalah pola investasi langsung. Investor bisa langsung berinvestasi di Kabupaten Jombang setelah izin dikeluarkan Badan Pelayanan Perizinan. Investor yang ada di Kabupaten Jombang berdasarkan hasil penelitian dikategorikan menjadi dua yaitu Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN).

3. Disimpulkan bahwa investasi memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang. Diketahui penggolongan tenaga kerja di Kabupaten Jombang berdasarkan hasil penelitian masih banyak terserah di bidang swasta dan wiraswasta. Daya serap tenaga kerja di Kabupaten Jombang dari hasil analisis data relatif baik dilihat dari segi pencari kerja dan lowongan kerja terdaftar. Dari itu dapat disimpulkan bahwa daya serap tenaga kerja masih stabil dan kondusif. Hubungan kebijakan investasi dengan iklim keTenagakerjaan yang kondusif memiliki hubungan yang saling terikat. Karena dengan investasi otomatis akan membuka lapangan kerja baru sehingga membuat iklim ketenagakerjaan kondusif. Kesimpulannya adalah adanya kebijakan investasi yang mendorong investor datang ke daerah. Investor akan melakukan pembangunan dan pembangunan membutuhkan tenaga kerja maka terbukalah kesempatan kerja. Jadi dengan adanya kebijakan investasi yang baik membuat iklim investasi di suatu daerah kondusif. Sehingga

mempengaruhi iklim ketenagakerjaan yang kondusif pula dalam aspek terciptanya kesempatan kerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan fenomenan-fenomena yang berhasil diungkapkan oleh peneliti berkaitan dengan masalah investasi di Kabupaten Jombang, maka peneliti mencoba menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal kiranya perlu ditambah tentang pelayanan perizinan terpusat. Sehingga nantinya Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang dapat mempunyai bagian sendiri dalam pengurusan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang dan peizinan tidak ikut Badan Pelayanan Perizinan. Sehingga nantinya nanti calon investor bisa langsung mengurus perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
2. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang harus memiliki staf atau bagian sendiri dalam memberikan alur pelayanan pemohon perizinan penanaman modal di Kabupaten Jombang tanpa harus meninggalkan koordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan. Keuntungannya adalah alur akan menjadi lebih efisien dan penghematan proses alur.

3. Pola investasi di Kabupaten Jombang yang diketahui investor dapat secara langsung menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang dapat dikembangkan melalui kerja sama investor dengan pemerintah daerah. Misalnya *joint financial capital* atau penggabungan modal jadi satu antara modal dari investor swasta dengan modal dari pemerintah daerah dan mendirikan perusahaan dibidang usaha tertentu menurut potensi yang akan dikembangkan.
4. Agar nilai investasi di Kabupaten Jombang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Jombang harus meningkatkan promosi potensi daerah di Kabupaten Jombang agar banyak investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Jombang. Selain itu percepat pembangunan kawasan industri plosopo merupakan langkah paling cepat yang harus diambil, sebab ini merupakan salah satu kendala dalam pembangunan investasi di Kabupaten Jombang saat ini.
5. Pemerintah Kabupaten Jombang harus menargetkan penyerapan investor PMDN yang bidang usahanya padat karya. Selain itu penyerapan investor dari segi bidang usaha pertanian juga harus lebih diutamakan. Sebab penopang perekonomian Kabupaten Jombang sampai saat ini juga berasal dari sektor pertanian. Sehingga perlu digiatkan lagi pencarian investor yang berskala besar untuk mengembangkan investasi di bidang pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintoro, tjokroamidjojo. 1994. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dn Kebudayaan. 1996. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Sixth edition. New jersey prentise hall inc.
- Dye, Thomas R. (1978). *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Erlangga.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- H. Siagian. 1982. *Pembangunan Ekonomi dalam Cita-cita dan Realita*. Bandung: Alumni
- Islamy, M Irfal. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: BumiAksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang :Bayu Media.
- Jogiyanto H.M.2000. *Analisis dan Desain Sistem Informasi :Pendekatan terstruktur teori dan praktis aplikasi bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Jhingan, M. L. 1992. *Ekonommi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, LexyJ. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.
- Mulyadi. 2000. *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ndraha, Talidzuhu. 1983. *Pembangunan desa dan adminitrasi desa*. Jakarta : yayasan karya dharma.
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media.
- Pal, Leslie A. 1987. *Public Policy Analysis an Introduction*. Unversity of Calgary.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Eelektronik.
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanamn Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penanaman Modal.
- Rusli, H. Budiman. 2013. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik Yang Responsife*. Bandung: Hakim Publishing.
- Samuelson, Paul A. Dan Nordhaus William D. 1997. *Makro Ekonomi*. Edisi ke-17. Cetakan ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: PT BumiAksara.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE UI.

Singarimbun, M. dan Effendi, S., ed. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Sinombela, Ijen Poltak, dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sondang P. Siagian. (1985), *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT RefikaAditama

Sukirno, S. 1995. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses masalah dan Dasar Kebijakan*, cetakan ketiga. Jakarta: Penerbit Kencana.

Sumartono. 1988. *Pengantar tentang pasar modal di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumitro, Djojohadikusumo. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, Jakarta: Bagian Penerbitan: LP3ES.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal

Undang - Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta:Erlangga.

Tjokroamidjojo, Bintorodan Mustopadidjoyo A.R. 1989. *Kebijakan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Todaro.M. P., 1994. *Ekonomi untuk Negara berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:PT BumiAksara.

Widodo, HG Suseno Triyanto. 1991. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

Wie, Thee kian. 1983. *Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: LP3ES.

[www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id). Diakses pada 10 oktober 2013.



[www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id). Diakses pada 10 oktober 2013.

[www.KBBI.online.com](http://www.KBBI.online.com). Diakses pada 27 september 2013.



Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  
Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733  
JOMBANG

**SURAT IZIN**

Nomor : 072/ /415. 21/2014

TENTANG

**IZIN PENELITIAN/SURVEY**

- Dasar :
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/69/415.10.10/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang;
  - Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanggal 11 Maret 2014 Nomor : 3572/UN 10.3/PG/2014 perihal permohonan Izin Penelitian/survey.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama : SYAMSUL MA'ARIF ADIOKTA  
NIM : 105030101111052  
Program Studi : Ilmu Administrasi/Ilmu Administrasi Publik  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya  
Kegiatan : Penelitian/survey  
Waktu : 24 Maret 2014 s/d 23 Juni 2014  
Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Investasi Daerah dalam Meningkatkan Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif  
Lokasi : 1. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kab. Jombang;  
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jombang;  
3. Badan Pelayanan Perizinan Kab. Jombang;  
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Jombang.


Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Membawa manfaat bagi semua pihak;
- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
- Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan penelitian/survey yang dimaksud;
- Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan penelitian/survey yang dimaksud;
- Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan penelitian/survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian/survey supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Badan Pelayanan Perizinan.

Ditetapkan di : Jombang  
Pada tanggal : 26 MAR 2014

a.n. **BUPATI JOMBANG**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**



**ABDUL QUDUS, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19810305 198907 1 002

Tembusan, Yth Saudara :

- Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Jombang;
- Kepala Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kab. Jombang;
- Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jombang;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Jombang;
- Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Dokumentasi Peneliti di Lapangan



Gambar 3 Wawancara peneliti dengan Bapak Machsun selaku Kepala Bagian Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang



Gambar 4 Wawancara peneliti dengan Bapak Binuri selaku Kepala Bidang Pelayanan Perijinan Badan Pelayanan Perijinan Kabupaten Jombang



Gambar 5 Wawancara peneliti dengan Ibu Rika selaku Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Kerja dan Transmigrasi selaku narasumber dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang



Gambar 6 Wawancara peneliti dengan Bapak Warsubi salah satu Investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Jombang.



Gambar 7 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (kantor).



Gambar 8 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (depan).



Gambar 9 pabrik pupuk petrogranik Bapak Warsubi di Kabupaten Jombang (dalam)

